



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YANG DILAKUKAN NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN  
NO. 339/PDT.G/2010/PN. JAKARTA PUSAT)**

**TESIS**

**NAMA : HARI KRISTIANTO  
NPM : 0906652734**

**Fakultas Hukum  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Indonesia  
Jakarta  
Juni 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YANG DILAKUKAN NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN  
NO. 339/PDT.G/2010/PN. JAKARTA PUSAT)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**NAMA : HARI KRISTIANTO  
NPM : 0906652734**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Kenotariatan Pasca Sarjana  
Universitas Indonesia  
Jakarta  
Juni 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Hari Kristianto**

**NPM : 0906652734**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 02 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Hari Kristianto  
NPM : 0906652734  
Program Studi : Ilmu Kenotariatan  
Judul Tesis : Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris (Analisis Putusan No. 339/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat.)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk menempuh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (  )

Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H (  )

Penguji : Meliyana Yustikarini, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 02 Juli 2012

## KATA PENGANTAR /UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, Tesis ini tidak mungkin selesai sesuai waktunya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini terkait dengan materi Tesis;
2. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. selaku Penguji Tesis.
3. Ibu Meliyana Yustikarini, S.H., M.H. selaku Penguji Tesis.
4. Prof. Dr. O.C. Kaligis selaku pihak pemberi beasiswa.
5. Ibu Yenny Octorina Misnan selaku Direktur Utama Kantor Pengacara Prof. Dr. O.C. Kaligis & Associates yang telah membantu memberikan izin penulis untuk tugas belajar.
6. Para Staf Perpustakaan Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates khususnya kepada Farizi Agamsyah S.H. dan Firmansyah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan .
7. Seluruh Staff Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates.
8. Orang tua dan Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan spiritual dan Moral;
9. Para Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Pengetahuan.

Depok, 2 Juli 2012

Penulis.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Kristianto  
NPM : 0906652734  
Program Studi : Ilmu Hukum Pasca Sarjana  
Departemen : Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

*"Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Analisis Putusan No. 339/Pdt.G/PN. Jakarta Pusat)"*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izindari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Jakarta  
Pada tanggal : 02 Juli 2012  
Yang menyatakan .

  
(Hari Kristianto)


## Abstrak :

Pedoman umum seorang hakim dalam perkara perdata untuk menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 163 HIR berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu. Ketentuan mengenai Pembuktian dalam hukum acara perdata juga diatur dalam Pasal 1865 yaitu : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pada kasus dalam tesis ini , penulis menjelaskan bahwa Pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan, mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-146.AH.01.06 tahun 2009. Untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti yaitu Akta No. 84/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo Sarjana Hukum, Msi., Notaris di Jakarta, Akta No. 84/2008 kemudian menjadi dasar pengesahan anggaran dasar PERPIT dan perubahan pengurus PERPIT melalui Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama para TERGUGAT. Atas terbitnya Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 Penggugat menggugat dan memohon pada pengadilan agar Akta Notaris No. 84/2008 dibatalkan karena akta notaris dibuat secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang lebih merupakan bentuk struktur norma daripada substansi terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Kata Kunci : Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, PERPIT

Abstrac :

General guidelines for a judge in a civil case to determine the burden of proof is on the provision in Article 163 HIR, Article 283 and Article 1365 Civil Code RBG. HIR Article 163 reads: "He who says he or she has the right to mention an act to strengthen thereto, or to deny the right of others to prove the existence of that right or incident. Terms of proof in civil procedural law also provided for in Article 1865 that: "Anyone who argues that he has something right, or to affirm its own right or a privilege denied to others, pointing to an event, are required to prove the existence of rights or event. In the case in this thesis, the author explains that the Parties to the injured party as plaintiff, filed a lawsuit over the publication of Decree No Minister of Justice and Human Rights. AHU-146.AH.01.06 in 2009. To strengthen the argument of the Plaintiff delivered his complaint that the evidence Deed. 84/2008 issued by the Notary Dr. Irawan Soerodjo Bachelor of Law, Msi., Notary in Jakarta, Deed. 84/2008 and then became the basis PERPIT basic budget approval and board changes Kepmenkumham Letter No. PERPIT through. AHU-146.AH.01.06 of 2009 on Ratification of the Association, dated December 30, 2009 on behalf of the Defendants. Upon the issuance of Letter No. Kepmenkumham. AHU-146.AH.01.06 plaintiffs sued in 2009 and pleaded in court for No. Deed. 84/2008 was canceled because the deed was made in contravention of the law. Unlawful act that is more the norm than the structural form of the substance contained in Article 1365 Civil Code as "any illegal acts that bring harm to others, requires that the person who published the loss was his fault, replace those losses." Based on Article 53 and Article 64 of Law No. 30 of 2004 on the Notary, the Notary must be responsible for the deed he made.



Keyword : Notaries, Tort, PERPIT




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	8
C. Metode Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN JABATAN NOTARIS .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pembuktian dalam hukum acara perdata .....	11
2.1.1. Prinsip Umum Pembuktian.....	11
2.1.2. Beban Pembuktian.....	12
2.1.3. Nilai Pembuktian .....	15
2.1.4. Alat-alat bukti.....	16
2.1.4.1. Alat bukti tertulis.....	17
2.1.4.2. Alat bukti keterangan saksi.....	20
2.1.4.3. Persangkaan.....	23
2.1.4.4. Pengakuan.....	24
2.1.4.5. Sumpah.....	27
2.2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	29
2.2.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	29
2.2.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	32
2.2.3. Prinsip Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	38
2.2.4. Hubungan Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2.2.5. Hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum.....	42
2.3. PROFESI NOTARIS .....	47
2.3.1. Persyaratan dan prosedur pengangkatan Notaris ... ..	48
2.3.1.1. Persyaratan Pengangkatan Notaris .....	48
2.3.1.2. Prosedur Pengangkatan Notaris .....	49
2.3.2. Kewenangan Notaris .....	52
2.3.3. Kewajiban Notaris .....	54
2.3.4. Larangan Notaris .....	59
2.4. Analisa Kasus .....	63

2.4.1. Posisi Kasus .....	63
2.4.2. Jawaban Tergugat I, II dan III .....	71
2.4.3. Tentang Pertimbangan Hukumnya .....	86
2.4.4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri .....	95
2.4.5. Analisa Perbuatan Melawan Hukum Notaris .....	96

<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
3.1. Kesimpulan .....	104
3.2. Saran .....	106



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Peran notaris saat ini dinilai semakin penting di era pesatnya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi tentang hukum mengakibatkan masyarakat semakin menyadari arti penting dari perbuatan hukum yang mereka lakukan untuk di tuangkan dalam suatu Akta Notaris, sehingga mengakibatkan makin bertambah banyak transaksi-transaksi yang memerlukan jasa notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang di inginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Muhammad Adam menyebutkan bahwa :

“Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang di kemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985, hal. 31.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan akta notaris adalah alat bukti tertulis yang kuat, sempurna, dalam bidang hukum perdata. Demikian pula dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan suatu hal lain.

Perbuatan hukum dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, tetap harus melindungi kepentingan hukum pihak lain yang berkepentingan terhadap keluarnya akta tersebut. Perlindungan hukum merupakan hak dari setiap orang, tidak terkecuali apakah orang tersebut kaya atau miskin, dan seseorang yang haknya dilanggar oleh orang lain dan mendapat kerugian, berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melanggar haknya tersebut.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia, di muat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di kenal sebagai pasal yang luas pengertiannya, suatu perbuatan hukum oleh seseorang yang dapat melanggar hak subyektif orang lain dan menimbulkan kerugian orang lain dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum. Pada awalnya, yaitu di Belanda, perbuatan melawan hukum memiliki pengertian sempit, yaitu suatu perbuatan yang hanya melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum si pelaku yang diatur di dalam undang-undang saja, sehingga dapat di tafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, aliran sempit ini ditandai dengan putusan hoge raad pada 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine, dimana seorang pedagang menjual mesin jahit dengan merek singer. Namun mesin tersebut bukan produk

singer, tetapi ketika pedagang tersebut dihadapkan ke meja hijau, di putuskan oleh hakim bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena pada saat itu belum ada ketentuan mengenai merek.<sup>2</sup>

Baru kemudian pengertian yang sempit mengenai perbuatan melawan hukum bergeser menjadi lebih luas dengan adanya putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen versus Lindenbaum*, dimana Cohen seorang pengusaha percetakan membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan informasi yang membuat pelanggan Lindenbaum beralih kepada Cohen dan Lindenbaum pun mengalami kerugian. Oleh Hoge Raad perbuatan mencuri informasi yang dilakukan oleh cohen dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sejak kasus inilah pengertian perbuatan melawan hukum menjadi luas dan mengandung empat criteria :<sup>3</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain.

Kemudian pengertian dari perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina adalah :

“Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya di jalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesame warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum”

Konsep perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diri pribadinya, tetapi juga perbuatan yang dilakukan oleh orang

---

<sup>2</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Indonesia, 2003), hal. 4 -5.

<sup>3</sup> Rosa Agustina, *Ibid*, hal. 8

lain serta barang-barang yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana diatur pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya perbuatan yang dilakukan seorang anak yang belum dewasa menjadi tanggung jawab orang tua / walinya. Misalnya, seorang anak menghilangkan benda milik tetangganya maka orang tua tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya, seseorang yang tertimpa genteng yang menyebabkan kepalanya bocor, pemilik bangunan inilah yang bertanggung jawab (Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), misalnya dengan membiayai pengobatan korban. Selain konsep perbuatan melawan hukum juga meliputi perbuatan melawan hukum atas jiwa dan tubuh manusia (Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan terhadap nama baik seseorang, termasuk masalah penghinaan (Pasal 1372-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Persamaan antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana adalah sama-sama perbuatan yang bertentangan dengan hukum, selain itu juga memiliki beberapa perbedaan, bahwa perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam koridor hukum perdata adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan individu (privat), dan hubungan antar pribadi sementara perbuatan pidana berada dalam koridor hukum pidana terbatas pada apa yang diperintahkan atau di larang oleh undang-undang saja, dan tidak dapat seseorang dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang telah ada, sementara pada perbuatan melawan hukum, undang-undang hanya memberikan ketentuan yang sifatnya umum, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum bila melanggar ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Di dalam system Common Law/ Anglosaxon, perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah Tort yang di pandang sebagai pranata untuk melindungi seseorang dari kebebasan individu, maksudnya kebebasan individu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus di batasi, dimana istilah tort ini di artikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh hukum bukan timbul dari wanprestasi kontrak atau trust, yang dapat di mintakan ganti rugi terhadap kerugian yang di akibatkannya.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum ini, penulis akan mencoba menguraikan kronologis perkara yang membuat timbulnya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., dan Notaris Franciskus Yanto Widjaja, S.H., keduanya adalah Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (“**PERPIT**”) didirikan berdasarkan Akta Nomor 54 tertanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”. Bahwa merujuk kepada Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar PERPIT, PERPIT adalah sebuah organisasi kemasyarakatan non-politik berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didirikan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan bertujuan untuk mengefektifkan dan memfokuskan secara proporsional usaha-usaha demi mencapai harkat profesional anggota PERPIT dalam komitmen sebagai pengusaha senantiasa meningkatkan kompetensi profesi, menjunjung tinggi demokrasi, menghormati kaidah perdagangan dan melestarikan lingkungan hidup yang asri dan damai untuk turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PERPIT, hal mengenai ketentuan-ketentuan pembentukan kepengurusan diatur pada Pasal 28 Akta Nomor 65 tertanggal 21 Agustus 2002 dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. (“**Akta Kelima**”) yang pada pokoknya mengatur untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Pusat periode selanjutnya adalah kewenangan Musyawarah Nasional; Sehingga berdasarkan hal-hal di atas, rapat pembentukan kepengurusan dilangsungkan dengan mengacu pada Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga PERPIT sebagaimana terdapat dalam Akta Pertama, dimana disebutkan:

*“Sebelum terbentuknya kepengurusan, baik kepengurusan pusat ataupun kepengurusan daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar PERPIT tersebut di atas, maka segala perubahan Anggaran*

*Dasar PERPIT dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT, perubahan anggota Dewan Pendiri, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Penasehat, dan/atau pembekuan atau pembubaran PERPIT, dapat dilakukan atau dilaksanakan asal dihadiri atau diwakili oleh 2/3 (dua per tiga) dari para anggota Dewan Pendiri, dan disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir atau diwakili tersebut*". Bahwa oleh karena kepengurusan Tergugat III/ Pengurus sebelumnya, telah berakhir namun belum terhimpun keanggotaan dan dengan demikian tidak dapat dilakukan mekanisme Musyawarah Nasional/Cabang maka salah satu perubahan susunan pengurus PERPIT selanjutnya dilakukan melalui Rapat Dewan Pendiri PERPIT pada tanggal 1 September 2008, sebagaimana dibuktikan dalam undangan rapat Dewan Pendiri PERPIT yang dimuat pada harian berbahasa Tionghoa National News pada tanggal 16 Agustus 2008. Bahwa hasil Rapat Dewan Pendiri PERPIT tersebut dituangkan dalam Akta No. 2 /2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapat tanggal 1 September 2008 diadakan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Pengurus PERPIT periode tanggal 8 September 2001 s/d tanggal 8 September 2004 yang telah berakhir bahkan telah melampaui masa jabatan selama 4 (empat) tahun maka atas nama PERPIT mengundang seluruh anggota Dewan Pendiri PERPIT untuk hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat tanggal 1 September 2008 tersebut di atas, telah disetujui salah satunya hal berikut ini:

*"Menyetujui untuk mengangkat Tuan Halim Jusuf, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PERPIT dan Tuan Jondras Kasrian, selaku Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT selanjutnya memberikan kewenangan kepada mereka untuk membentuk susunan keanggotaan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat yang harus dibentuk selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal rapat";*

Bahwa dengan demikian sejak tanggal 1 September 2008, yang memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan perdata atas nama PERPIT adalah Tuan Halim Jusuf dan Tuan Jondras Kasrian. Pada tanggal 18 November 2009 pihak Notaris Robert Purba, S.H. mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT tersebut kepada Departemen



Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa kemudian permohonan pengesahan tersebut dikembalikan pada Januari 2010 dengan alasan agar dilengkapi karena nama PERPIT sudah ada atau dengan kata lain nama PERPIT telah dipakai dan/atau telah diajukan permohonan pengesahan oleh badan hukum lain. Bahwa Dewan Pendiri PERPIT yang diwakili oleh Ketua Dewan Pendiri, Halim Jusuf dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT Hasan Ridwan, sangat terkejut dengan alasan pengembalian tersebut oleh karena PERPIT adalah satu-satunya perkumpulan yang terdaftar pertama kali sejak tanggal 27 Agustus 2003. Kemudian dengan dibantu oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H. Msi. Dan Notaris Fransiscus Yanto, S.H., Sukanto Tanudjaja selaku anggota Dewan Pengurus PERPIT mengadakan rapat anggota, seolah-olah adalah Rapat Anggota PERPIT, yang hasilnya dimuat dalam Akta No. 84/2008, tertanggal 18 November 2008. Bahwa Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H. Msi. Dan Notaris Fransiscus Yanto, S.H., keduanya selaku Notaris yang berkedudukan di Jakarta, turut membantu membuat berita acara rapat dan di tuangkan dalam akta No. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 dan Akta No. 15/2009 tanpa menghadiri rapat tersebut. Bahwa perbuatan kedua notaris tersebut adalah perbuatan hukum yang menyalahgunakan keadaan sebagai hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan melanggar kode etik profesi dan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang mengatur antara lain bahwa setiap notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, sebagai hukum maka wajib menghapus akta notaris No. 84 / 2008 tertanggal 18 November 2008 dan Akta No. 15/2009 tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis paparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskan Tesis ini dengan judul :

**PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS, ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 339/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat.**

## B. POKOK PERMASALAHAN

Untuk menjaga agar permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tesis ini tidak terlalu meluas, maka perlu kiranya penulis mengemukakan batasan-batasan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan undang-undang mengatur mengenai proses pembuktian dalam hukum acara perdata ?
2. Bagaimanakah pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata?
3. Bagaimanakah proses pembuktian terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Notaris dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>4</sup> Untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Metode *deskriptif-analisis*, yaitu berusaha menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan proses pembuktian dalam hukum acara perdata dan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan hukum perdata.
2. Metode penelitian *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan antara lain mengkaji mengenai pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hal.42.

3. Metode Penelitian *Problem Finding*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang terkait dengan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris dan PPAT dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut maka penulis berusaha mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder yang akan diteliti dari beberapa perpustakaan, antara lain di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Hukum Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia berupa bahan primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, yang berkaitan dengan judul penelitian, yang sekaligus menjadi judul tesis ini dan pokok permasalahan yang telah penulis sebutkan dalam uraian sebelumnya. Bahan hukum primer yang telah penulis kumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku teks ilmu hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian penulis. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan makalah-makalah atau majalah. Bahan hukum tertier berupa data-data internet, kamus dan ensiklopedia.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN .**

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang ketentuan dan syarat Profesi Notaris.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang proses pembuktian terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Notaris.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini akan di sajikan dalam 3 (tiga) bab, dimana uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini diuraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Analisa hukum mengenai pembuktian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris/PPAT terhadap akta yang dibuatnya .


A. Landasan teori mengenai Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum secara umum, tinjauan umum terhadap Notaris dan PPAT serta peraturan perundangan yang mengaturnya.

B. Deskripsi Putusan No. 339/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Notaris.

C. Analisis mengenai putusan hakim atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

**BAB III :** Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan tesis ini serta di akhiri dengan saran.





## BAB II

### PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN JABATAN NOTARIS

#### 2.1. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

##### 2.1.1. PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN.

Terkait dengan judul tesis penulis yang menyebutkan tentang pembuktian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris/PPAT, penulis merasa perlu untuk menjelaskan tentang teori-teori mengenai pembuktian diantaranya mengenai pengertian pembuktian, prinsip umum pembuktian, beban pembuktian dan alat-alat bukti dalam pembuktian persidangan menurut aturan dalam hukum acara perdata.

Salah satu tugas hakim di dalam memeriksa suatu perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak<sup>1</sup>. Hubungan hukum ini yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Dengan demikian dalam arti luas membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Dengan demikian membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, (Bandung: Mandar Maju,1997), hal.58.

<sup>2</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, (Jakarta: Pradnya Paramita,2000), hal. 62.

Dalam hal hubungannya dengan arti pembuktian Subekti, berpendapat bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>3</sup> Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan apabila terdapat persengketaan atau perkara di Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut tentang arti pembuktian dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau keadaan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara. Namun demikian karena pada hukum acara perdata hakim bersifat pasif maka para pihak yang berperkaralah yang harus secara aktif menyampaikannya bukti-bukti yang dapat membenarkan peristiwa-peristiwa yang mereka tuntut atau sangkal.

Dengan demikian tujuan pembuktian bagi para pihak adalah untuk menyampaikan fakta-fakta yang membuktikan bahwa peristiwa yang menjadi pokok perkara benar-benar terjadi atau tidak terjadi, sehingga hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan atau sangkalan dari mereka. Pihak yang lebih banyak menyampaikan bukti-bukti yang mendukung peristiwa yang ia perkarakan akan memperoleh kesempatan lebih besar untuk memenangkan perkaranya.

### **2.1.2. BEBAN PEMBUKTIAN**

Salah satu hal yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Karena beban pembagian beban pembuktian yang tidak adil dapat menyebabkan pihak yang berhak menjadi kalah dalam persidangan karena diharuskan untuk membuktikan suatu hal yang tidak mampu dibuktikannya. Oleh karena itu soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi mahkamah agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang dapat menjadi alasan bagi mahkamah agung untuk membatalkan putusan hak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soebekti, op. cit. hal. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 15.

Pembagian beban pembuktian merupakan tugas hakim dalam proses persidangan, dan hakim bertanggung jawab untuk membagi beban pembuktian dengan adil kepada para pihak yang bersengketa untuk mencegah terjadi praktek pembagian beban pembuktian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pedoman umum seorang hakim dalam menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 163 HIR berbunyi :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”<sup>5</sup>

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian, pihak penggugat sebagai pihak yang pertama-tama mengajukan gugatan atas suatu hak atau peristiwa merupakan pihak pertama yang dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pihak tergugat apabila ia membantah gugatan penggugat wajib untuk membuktikan bantahannya.

Disamping pedoman tersebut diatas, kadang-kadang undang-undang juga secara khusus menentukan sendiri beban pembuktian, misalnya seperti ketentuan Pasal 1244; 1365; 1394; 1977 ayat (1) KUHPerdara. Akan tetapi pengaturan secara khusus seperti ini hanya hal-hal tertentu saja, yaitu masalah yang dinilai pembuat undang-undang akan menimbulkan kesulitan apabila menggunakan sistem pembuktian yang umum. Untuk yang tidak diatur secara khusus hakim diharapkan tetap menggunakan pedoman umum yang tersebut diatas, namun pada prakteknya hal itu tidak mudah bagi para hakim. Oleh karena itu biasanya para hakim juga menyandarkan diri atau berpedoman pada teori-teori berikut tentang beban pembuktian yang terdapat dalam ilmu hukum.

- a. Teori Menguatkan (*Bloot Affirmatief*).

---

<sup>5</sup> Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, (Bogor: Politea, 1995), hal.119.



Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya.<sup>6</sup>

b. Teori hak (teori hukum subyektif)

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya<sup>7</sup>. Akan tetapi dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya, yang perlu dibuktikan hanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*Rechtserzeugende Tatsachen*), dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak. (*Rechtsvernichtende Tatsachen*)

c. Teori Hukum Obyektif.

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan.<sup>8</sup> Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

d. Teori hukum publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik<sup>9</sup>. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara.

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak,

---

<sup>6</sup> Mertokusumo, Op. cit. hal. 136.

<sup>7</sup> Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 137.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 138.

<sup>9</sup> *Ibid.*

oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.<sup>10</sup>

### 2.1.3. NILAI PEMBUKTIAN

Sekalipun suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak dapat bebas menilainya atau sebaliknya. Pembentuk Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam menilainya (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdara). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 Rbg, 1908 KUHPerdara)<sup>11</sup>

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim pada *judex factie* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.<sup>12</sup>

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti sempurna.

Tiap pembuktian, walaupun dengan bukti sempurna sekalipun, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan<sup>13</sup>. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki pihak lawan. Akan tetapi terdapat juga yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan, yaitu bukti yang bersifat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal. 139.

<sup>11</sup> Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 132.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 140.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 133.

menentukan atau memutuskan. Menurut Pasal 177 HIR sumpah adalah bukti yang sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.<sup>14</sup>

#### 2.1.4. ALAT-ALAT BUKTI

Menurut Soedikno Mertokusumo<sup>15</sup> untuk membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh.

Pertama, dengan mengajukan peristiwa tersebut secara langsung dihadapan hakim di persidangan, misalnya barang yang telah dibeli tetapi tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Kedua, untuk peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dapat dengan mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa tertentu.

Ketiga, dengan mengajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi.

Keempat, dengan membuktikan terjadinya peristiwa lain sehingga hakim dapat menyangkakan bahwa peristiwa yang diajukan juga benar terjadi. Hal ini dilakukan hanya apabila peristiwa yang diajukan sulit untuk dibuktikan telah terjadi. Misalnya, itikad buruk seseorang merupakan hal yang sukar untuk dibuktikan, tetapi hal itu dapat dibuktikan dengan membuktikan peristiwa lain. Menurut Paton maka alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan misalnya kesaksian tentang suatu peristiwa. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang-barang fisik lainnya selain dokumen.<sup>16</sup> Yang terakhir disebut juga dengan *demonstrative evidence*.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 140.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 141. Dikutip dari George Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press 1951.) hal. 480.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Dikutip dari Edward W. Clearly, *Mc. Cormick's Handbook of the Law of Evidence*, (St. Paul Minn: Web Publishing Co.:1972) hal. 524.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebut dalam undang-undang (Pasal 164 HIR) adalah :

1. Alat-alat bukti tertulis;
2. Keterangan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

#### **2.1.4.1 Alat Bukti Tertulis**

Alat bukti tertulis ini didalam HIR diatur dalam pasal 165 sampai dengan Pasal 167. Ada tiga macam bukti tertulis, yaitu :

- a. akta otentik;
- b. akta dibawah tangan;
- c. surat-surat biasa.

##### **a. Akta Otentik**

Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu. Pengertian pegawai umum yang berwenang dalam ketentuan Pasal ini adalah Notaris, Jurusita Pengadilan Negeri, Pejabat Kantor Catatan Sipil dan sebagainya.

Pasal 165 HIR menentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris beserta orang yang memperoleh hak daripadanya yang menurut keterangan dalam akta tersebut diikrarkan oleh pihak-pihak tersebut. Terhadap pihak-pihak lain akta otentik ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan kepada

kebijaksanaan hakim, atau hanya bersifat pembuktian bebas.<sup>18</sup> Suatu testamen sebagai suatu pernyataan unilateral (sepihak) membuktikan benarnya pernyataan itu bagi mereka yang diberi keuntungan atau hadiah dari suatu warisan terhadap ahli waris meninggal.

Akta otentik sebagai surat yang dibuat oleh seorang pejabat umum, juga mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat itu, tentang suatu perbuatan hukum yang dia alami, misalnya bahwa kedua belah pihak menghadap dimukanya mengucapkan perkataan-perkataan tertentu yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan bukti bagi semua orang dan tidak saja berlaku bagi pihak-pihak yang menghadap. Misalnya tentang peristiwa dan tanggal penandatanganan akta tersebut.<sup>19</sup>

b. Akta di bawah tangan.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang. Jadi semata-mata hanya dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan. Disinilah letak perbedaan antara akta otentik dan akta bawah tangan, akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, untuk mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Seperti halnya akta otentik, terhadap pihak ketiga suatu akta dibawah tangan hanya merupakan suatu bukti bebas. Ia hanya mengikat para pihak.

Telah dikemukakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya bahwa isi akta tersebut dalam pengadilan dianggap benar dan mengikat hakim untuk mempercayainya sepanjang tidak ada bukti lawan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari si pengguna akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.148

<sup>19</sup> Soepomo, *Op.Cit.*hal.77.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.78.

Perbedaan lain antara akta otentik dan akta dibawah tangan, bagi akta otentik, penandatanganan dan tanggal pembuatan akta telah cukup terbukti dengan dikemukakannya akta ini, sedangkan tulisan dan penandatanganan dari suatu akta dibawah tangan dapat dipungkiri. Dalam keadaan seperti ini hakim baru memerintahkan supaya kebenaran surat diselidiki.<sup>21</sup>

Cap jempol disamakan dengan tanda tangan diatas akta bawah tangan asal ia diperkuat dengan suatu keterangan dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jari tersebut atau orang itu dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta yang diberitahukan dengan jelas kepada oprang yang menaruh cap jari itu, dan bahwa setelah itu, cap jari ditaruhkan di hadapan notaries atau pegawai tersebut. Pegawai tersebut kemudian membukukan akta tersebut (Pasal 1 huruf a Ordonansi Sb. 1867 No. 29)<sup>22</sup>

### c. Surat-Surat Lain

Perbedaan antara akta dengan surat-surat lain adalah alasan dibuatnya, pada akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan sengaja dibuat sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa, misalnya akta jual beli, sengaja dibuat sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak atas sebidang tanah. Sementara itu surat-surat lain pada awalnya dibuat bukan dengan tujuan sebagai bukti telah terjadinya suatu peristiwa hukum, misalnya catatan pembukuan dan lain-lain. Dengan demikian jelas bahwa nilai kekuatan pembuktian dari surat-surat lain lebih lemah dibandingkan akta.

Baik HIR, Rbg dan KUHPerdata tidak mengatur mengenai kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta, misalnya surat-surat yang dibuat dihadapan kepala desa dengan tidak ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan serta tidak diperkuat oleh keterangan notaris, maka kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal.79

<sup>22</sup> *Ibid.*

Eggens berpendapat, bahwa surat (bukan akta) sebagai bahan yang nyata merupakan bukti persangkaan, yang kekuatannya terserah pada kebijaksanaan hakim.<sup>24</sup> Dalam Pasal 1881 KUHPerdata, diatur secara khusus beberapa surat dibawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegang. Kekuatan pembuktian surat-surat tersebut diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim.<sup>25</sup>

#### 2.1.4.2 Alat Bukti Keterangan Saksi

Seperti yang telah diterangkan pada awal bab ini bahwa jika bukti tulisan tidak ada atau tidak mencukupi, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 139 sampai dengan 152 HIR, Pasal 168 sampai dengan 172 HIR, Pasal 1895 KUHPerdata dan Pasal 1902 sampai dengan 1912 KUHPerdata.

Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang harus dibuktikan dimuka hakim tadi, ada pula yang memang dulu sengaja diminta untuk menyaksikan jual beli tanah yang sedang dilangsungkan, menyaksikan suatu pembagian harta warisan atau menyaksikan suatu pernikahan dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Pembuktian dengan saksi ini diperkenankan dalam segala hal, dimana tidak dikecualikan dengan undang-undang. Misalnya perjanjian pendirian suatu perseroan firma harus dibuktikan dengan akta notaries. Contoh lain adalah dimana undang-undang menentukan bahwa perjanjian pertanggungan (asuransi) hanya dapat dibuktikan dengan polis,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 81

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 82

<sup>25</sup> Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.156-157.

<sup>26</sup> Soebekti, *Op.Cit.*, hal.37

meskipun demikian dikatakan bahwa bila sudah ada suatu bukti permulaan dengan tulisan, alat-alat bukti lain yang boleh dipergunakan (Pasal 258 KUHD).<sup>27</sup>

Kesaksian harus diberikan dibawah sumpah yang diucapkan dihadapan para pihak dimuka sidang (Pasal 147 HIR). Apabila agama atau kepercayaannya melarang untuk mengucapkan sumpah, seorang saksi dapat mengucapkan janji sebagai pengganti sumpah. Menurut ketentuan Pasal 171 HIR kesaksian yang dapat diberikan oleh saksi terbatas pada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri olehnya, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Disinilah letak perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan keterangan yang diberikan seorang ahli. Seorang saksi dipanggil dimuka sidang untuk memberi tambahan keterangan guna menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa tersebut.

Pasal 172 HIR memberi perintah kepada hakim agar di dalam menimbang nilai kesaksian, ia memperhatikan kecocokan keterangan para saksi, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadili, alasan-alasan saksi sampai mengetahui hal-hal yang ia terangkan, perikehidupan, adat istiadat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi saksi, untuk dipertimbangkan seberapa jauh keterangannya dapat dipercaya.<sup>28</sup>

Keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga yang mengetahui secara langsung peristiwa yang dipersoalkan (*testimonium de audito*) pada umumnya tidak diperkenankan, karena kesaksian itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi de audito bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Akan tetapi menurut Soepomo, Pasal 171 HIR menentukan bahwa tiap-tiap penyaksian harus disebutkan sebab-sebabnya pengetahuan saksi, sehingga tidak menutup pintu untuk adanya penyaksian atas pengetahuan yang didapat dari pengoperan (*testimonium de audito*) sebagaimana tersebut diatas.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Soepomo, *Op.Cit.*, hal.74-75



Di dalam Pasal 169 HIR diatur tentang syarat minimal keterangan saksi dalam hukum pembuktian, yaitu seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup (*unus testis nullus testis*). Maksud pasal ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada bukti lain adalah tidak cukup.<sup>30</sup> Jadi dimungkinkan dalam suatu persidangan perkara hanya ada seorang saksi, tetapi harus dilengkapi dengan alat bukti lain yang sesuai dengan atau mendukung keterangan dari saksi.

Di dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, hakim dapat membebaskan sumpah (tambahan) kepada salah satu pihak yang berperkara, apabila pihak tersebut hanya dapat mengajukan satu orang saksi saja, yang keterangannya dapat dipercaya penuh oleh hakim.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 170 HIR, apabila beberapa orang saksi masing-masing memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang berlainan akan tetapi dapat dihubungkan satu sama lain, maka hakim leluasa untuk menganggap cukup terbukti suatu keadaan, dengan cara menyimpulkan dari berbagai peristiwa yang telah diterangkan oleh masing-masing saksi tersebut.<sup>32</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban memberi kesaksian ini disertai saksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya (Pasal 139; 140; 141; 148 HIR). Sanksi –sanksi ini tidak berlaku bagi saksi yang berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan yang lain daripada pengadilan yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.76.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal.75

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

memanggilnya. Sanksi ini juga tidak berlaku apabila saksi yang dipanggil bisa menunjukkan, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu sebab yang sah.<sup>33</sup>

#### 2.1.4.3. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 164 HIR menyebutkan persangkaan sebagai alat bukti sesudah saksi tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian persangkaan. Terdapat banyak kesalahan terhadap pengertian persangkaan, persangkaan dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain. Dengan demikian setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun *notoir* sebagai persangkaan.<sup>34</sup>

Sementara itu menurut Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut pasal tersebut ada dua persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undang dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas dengan perkataan lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apakah yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu.<sup>35</sup> Namun demikian harus memperhatikan ketentuan Pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lainlah yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

---

<sup>33</sup> Soebekti, *Op. Cit.*, hal.39

<sup>34</sup> Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 141. dikutip dari Edward W. Clearly, Mc. Cormick's Handbook of the law of evidence, (St. Paul Minn.:West Publishing Co. :1972) hal. 524.

<sup>35</sup> Soepomo, *op.cit.*, hal.83

Sementara itu berbeda dengan persangkaan hakim, hakim tidak bebas memberikan kekuatan pembuktian terhadap persangkaan yang berdasarkan undang-undang bersifat mutlak.<sup>36</sup>

Terdapat perbedaan pendapat tentang apakah satu persangkaan saja telah cukup untuk menjadi bukti dalam mengabulkan suatu gugatan.

Menurut pendapat yang pertama, karena tidak adanya satu pasal undang-undang yang secara tegas melarang hakim untuk tidak boleh mengabulkan gugatan berdasarkan satu persangkaan, seperti pasal 1906 KUHPerduta (atau Pasal 70 HIR/307 RDS) yang melarang untuk memberikan kepercayaan kepada keterangan satu orang saksi, maka satu persangkaan sudah bisa dijadikan bukti untuk mengabulkan suatu tuntutan.<sup>37</sup>

Sementara itu menurut pendapat yang kedua, Pasal 173 HIR menyebutkan bahwa persangkaan-persangkaan itu satu sama lain harus ada sekurang-kurangnya dua persangkaan untuk membuktikan suatu tuntutan yang diajukan dalam gugatan.<sup>38</sup> Para ahli hukum seperti Soebekti, dan Soepomo, lebih condong kepada pendapat yang kedua. Namun demikian menurut Soebekti, peraturan tentang satu saksi harus juga dianggap berlaku untuk persangkaan dalam arti bahwa yang dilarang adalah mengabulkan gugatan, kalau dalam keseluruhannya hanya terdapat satu persangkaan.<sup>39</sup>

#### **2.1.4.4 Alat Bukti Pengakuan**

Pengakuan dapat diberikan dimuka hakim di persidangan atau di luar persidangan.<sup>40</sup>

Pengakuan yang diucapkan dihadapan sidang, menurut pasal 174 HIR mempunyai kekuatan sempurna. Kekuatan sempurna tersebut bukan saja berarti kekuatan mengikat,

---

<sup>36</sup> Soesilo, *op.cit.*, hal. 127-128

<sup>37</sup> Soebekti, *op.cit.*, hal. 127-128

<sup>38</sup> Soesilo, *op.cit.*, hal.127.

<sup>39</sup> Soebekti., *loc.cit.*

<sup>40</sup> Soesilo., *op.cit.*, hal.128.

tetapi lebih dari itu kekuatan sempurna ini mempunyai nilai menentukan, sehingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.<sup>41</sup>

Pasal 1926 KUHPerdara mengatakan, bahwa pengakuan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika ternyata ada kekeliruan terhadap kenyataan peristiwa. Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mencabut kembali pengakuannya. (Ayat 2 dari Pasal 1926 KUHPerdara).<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1921 ayat (2) KUHPerdara, pembuktian melawan persangkaan-persangkaan undang-undang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, dengan diucapkannya pengakuan tersebut dihadapan hakim oleh tergugat, maka kebenaran tuntutan penggugat seketika cukup terbukti.

Pengakuan dihadapan hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara, yang merupakan pernyataan kehendak. Pengakuan dimuka hakim itu adalah suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang menentukan secara mutlak. Oleh sebab itu para ahli berpendapat, bahwa pengakuan dimuka hakim sebagai alat bukti yang menentukan, hanya berlaku terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang memberi pengakuan, misalnya terhadap hak-hak kebendaan yang dimiliki sendiri olehnya.

#### 2.1.4.5 Alat Bukti Sumpah

Dalam hukum acara perdata, dikenal dua macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pemutus (*decisoir*) dan sumpah *suppletoir*.

Sumpah pemutus atau *decisoir* adalah sumpah yang oleh salah satu pihak diperintahkan kepada lawannya<sup>43</sup>. Pada sumpah ini digantungkan putusan perkara, oleh sebab itu sumpah ini disebut sumpah pemutus. Pembebanan sumpah pemutus tidak harus diawali dengan adanya bukti permulaan yang tidak mencukupi, pembebanan sumpah ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan dipersidangan. Inisiatif untuk membebani

---

<sup>41</sup> Soepomo, *op.cit.*, hal.68

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.70

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 74.

sumpah pemutus datang dari salah satu pihak dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus.<sup>44</sup>

Akibat dari diucapkannya sumpah pemutus adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa pihak yang membebankan sumpah (*deferent*) harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 177 HIR.<sup>45</sup>

Sementara itu apabila pihak yang dibebankan sumpah (*delaat*) menolak memberikan sumpah akan berakibat dikalahkan *delaat* apabila ia tidak mengembalikan sumpah kepada *deferent*.<sup>46</sup>

Sumpah yang kedua sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak untuk bersumpah *suppletoir* harus diawali dengan adanya bukti permulaan terlebih dahulu yang belum mencukupi sedangkan tidak ada alat bukti lainnya yang dapat menguatkan bukti permulaan tersebut, sehingga apabila dilengkapi dengan sumpah *suppletoir* maka pemeriksaan perkaranya menjadi selesai dan hakim dapat memutuskan perkaranya.<sup>47</sup>

Tujuan dari sumpah, baik sumpah pemutus maupun sumpah *suppletoir* adalah untuk menyelesaikan masalah, jadi diharapkan setelah dilaksanakan sumpah perkara dapat diselesaikan. Oleh karena itu Pasal 177 HIR mengatakan bahwa, kepada seseorang yang dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggihkan atau ditolak padanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya.

---

<sup>44</sup> Mertokusumo, *op.cit.*, hal.182 - 183

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal.184.

<sup>47</sup> Soepomo, *op.cit.*, hal.65.

Karena sumpah merupakan hal yang terkait dengan religi seseorang maka tatacara pelaksanaannya dapat berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari pihak yang membebankan sumpah, yang menurut dirinya merupakan tata cara yang paling dipercaya oleh *delaat* sehingga ia tidak berani memberikan sumpah palsu. Sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah klenteng adalah beberapa bentuk sumpah yang biasa digunakan.

#### **Alat-alat Bukti Lainnya**

Selain kelima alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR masih ada dua hal lagi yang dapat digolongkan sebagai alat bukti yaitu :

- (a). Pemeriksaan setempat dan
- (b). Keterangan ahli

Pada dasarnya persidangan berlangsung di gedung pengadilan dan pada umumnya hakim tidak mengalami kesulitan dalam memeriksa barang bergerak yang mudah dibawa atau diajukan di muka persidangan di gedung Pengadilan, tetapi jika yang diperiksa adalah barang tidak bergerak, maka kesulitan akan mungkin muncul. Jika hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya mengandalkan kepada keterangan saksi atau surat, maka persidangan akan dipindahkan ke tempat barang tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat, hal ini dimungkinkan oleh Pasal RO.<sup>48</sup>

Pengertian dari pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, dengan tujuan agar hakim melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pasal 153 HIR menentukan, bahwa bila Ketua Majelis Hakim menganggap perlu mengangkat seorang atau bdua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan keterangan kepada hakim (Pasal 180 Rbg, 211 Rv). Pada prakteknya pemeriksaan setempat lebih banyak dilakukan oleh hakim ketua.

---

<sup>48</sup> Mertokusumo, op.cit., hal.186.

Jika tempat yang akan diperiksa berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang mengadili perkara, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan kepada pemeriksaan kepada pengadilan negeri setempat.

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim mendengarkan keterangan seorang ahli untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu hal yang biasanya hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya tentang hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam lalu lintas perdagangan dan sebagainya.<sup>49</sup>

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya.<sup>50</sup>

Siapa atau apa yang disebut sebagai ahli tidak dijelaskan dalam Pasal 154 HIR, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang, tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus, melainkan ditentukan dengan pengangkatan hakim. Orang-orang yang tidak boleh didengarkan saksi tidak boleh pula diangkat sebagai ahli.<sup>51</sup>

Perbedaan pokok antara seorang saksi dan seorang ahli adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan seorang ahli dapat digantikan oleh ahli lain, sedangkan kedudukan saksi pada umumnya tidak dapat digantikan oleh saksi lain.
- b. Seorang saksi memberikan keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dialaminya, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang disengketakan berdasarkan keahliannya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 188.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Oleh karena pemeriksaan setempat dan keterangan ahli bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, maka fakta dan keterangan yang diperoleh dari kedua hal tersebut akan menjadi alat bukti persangkaan hakim yang nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Sesuai dengan tema yang dipilih oleh penulis, tentang pembuktian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris, penulis merasa perlu juga untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perbuatan melawan hukum diantaranya mengenai sejarah perbuatan melawan hukum, pengertian umum perbuatan melawan hukum, Prinsip kesalahan dalam konsep perbuatan melawan hukum, hubungan kausalitas dalam perbuatan melawan hukum, serta hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum.

## **2.2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

### **2.2.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum yang lebih merupakan bentuk struktur norma<sup>52</sup> daripada substansi terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Konsep ini terlahir dari lintasan sejarah panjang paradigma pemikiran hukum dalam menemukan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangkap semua perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak lain karena perbuatan tersebut (*all cates*). Untuk mengetahui keberlakuan struktur norma tersebut dalam KUH Perdata perlu diketahui secara historis asal muasal berlakunya KUH Perdata di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri kesinambungan tatanan hukum Indonesia tidak terlepas dari mata rantai sejarah hukum kolonial yang sebelumnya ada di Indonesia. Melalui asas konkordansi (*concordantie beginsel*) segala peraturan perundang-undangan antara lain KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang berlaku di Belanda berlaku pula di Hindia Belanda. Dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131. IS (*Indische Staats*

---

<sup>52</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 3.



*Regeling*) dan Stb. 1847 No. 3 ketentuan ini awalnya berlaku bagi golongan eropah dan timur asing lalu selanjutnya berlaku pula bagi golongan bumiputera baik melalui penundukan secara terang-terangan maupun diam-diam.<sup>53</sup>

Secara historis KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang dikodifikasi pada tahun 1838 di Belanda bersumber dan berpedoman pada *Code Civil des Francais* yang digagas oleh Napoleon Bonaparte. Sekitar tahun 1808 Perancis dibawah Napoleon Bonaparte menduduki sebagian wilayah eropah daratan termasuk di dalamnya Belanda (*Netherland*). *Code Civil des Francais* yang diberlakukan tersebut disusun dengan melihat kepada hukum romawi kuno yang telah berlaku di Perancis sejak 50 tahun sebelum masehi berdampingan dengan hukum Perancis kuno. *Code Civil des Francais* itu sendiri dikodifikasi pada tahun 1804.<sup>54</sup>

Untuk sekedar gambaran bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dituangkan dalam hukum romawi, Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dengan mengutip dari buku *The Diges of Roman Law* karya Justinian mencontohkan bagian pertama *Lex Aquilia* yang antara lain mengatur bahwa Jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain, atau binatang ternak berkaki empat milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapat oleh *property* tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi dua kali lipat jika tergugat menolak tanggungjawabnya.<sup>55</sup>

Dengan mengambil dasar-dasar dari hukum romawi sebagaimana salah satu contoh di atas kemudian dilakukan generalisasi yakni dengan mengembangkan konsep perbuatan melawan hukum yang sederhana tetapi menjaring semua (*catch all*) yaitu perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang

---

<sup>53</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 22 (Jakarta: Intermasa, 1989) hal. 11, lihat juga dalam Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Setio Acnees, 2001) hal. 45-47.

<sup>54</sup> Wahyono Darmabrata, *Ibid.*, hal. 45-46, Lihat juga dalam Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 27.

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 24.

lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus menggantinya. Perumusan yang lebih merupakan struktur norma ini dituangkan dalam Pasal 1382 *Code Civil des Francais* yang kemudian diterapkan di Belanda dalam Pasal 1401 BW (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>56</sup>

Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 KUH Perdata sampai sekarang masih berlaku. Dalam, perkembangannya, status KUH Perdata telah mengalami dua kali perubahan. *Pertama*, pada tahun 1963 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 menyatakan bahwa KUHPerdata hanya buku hukum (*rechtboek*) yang berlaku sebagai pedoman penemuan hukum. *Kedua*, pada tahun 1968 dalam Seminar Hukum Nasional II di Semarang Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran No. 3 tahun 1963 dengan menyatakan bahwa KUH Perdata tetap sebagai undang-undang (*wetboek*) namun dengan keharusan selalu dilakukan uji meteril sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.<sup>57</sup>

Di kalangan ahli hukum, kedudukan KUH Perdata masih diperdebatkan. Sahardjo berpendapat bahwa KUH Perdata hanya merupakan buku hukum (*rechtboek*) yang isinya kumpulan hukum kebiasaan yang dibuat berdasarkan prinsip yang diskriminatif untuk kepentingan penjajahan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.<sup>58</sup>

Ahli hukum lain mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas yang secara garis besar menyatakan bahwa KUH Perdata adalah Kitab Undang-Undang atau dengan kata lain kedudukannya sama dengan undang-undang seperti Mahadi dengan teori "sapu lidi". Sardjono menjelaskan teori sapu lidi tersebut sebagai keterlepasan pasal-pasal dalam KUH Perdata dari ikatan kodifikasi seperti lepasnya ikatan sapu lidi yang mengikat lidi. Dengan demikian setiap ketentuan atau pasal, masing-masing

---

<sup>56</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 35, Munir Fuady, *Ibid.*, hal. 25-26.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>58</sup> Lihat dalam Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 64-65.

dianggap berdiri sendiri. Tidak terikat dengan kodifikasi. Pendapat lain yang senada adalah pendapat Matilda Sumampouw bahwa kedudukan KUH Perdata sama dengan undang-undang begitu juga halnya Subekti yang melihat adanya kenyataan bahwa pencabutan atau tidakberlakuan beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dalam undang-undang yang baru selain juga adanya ketentuan peralihan yang diatur dalam undang-undang dasar negara.<sup>59</sup>

Mengenai terjemahan KUH Perdata oleh beberapa ahli hukum yang dijadikan rujukan, menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya terjemahan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena yang ditunjuk oleh peraturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar adalah *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandels* dalam bahasa Belanda, namun demikian terjemahan tersebut secara sosiologis berlaku, karena banyak dipergunakan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memahami bahasa Belanda.<sup>60</sup>

### 2.2.2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pengertian perbuatan hukum di Indonesia berasal dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Istilah melawan yang terkandung dalam konsep perbuatan melawan hukum baik aktif maupun pasif. Aktif berarti bahwa si pelaku dalam keadaan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain sebaliknya sikap pasif berarti si pelaku dengan sengaja diam saja sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>61</sup>

Mariam Darus mengungkapkan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan apakah telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, baik bersifat positif maupun negatif artinya dalam keadaan berbuat maupun tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian yang ditimbulkan.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 88.

<sup>61</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 36.

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan.
5. Adanya kesalahan (*schuld*).<sup>62</sup>

Pengertian tentang perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya hanya dipahami dalam pengertian yang sempit dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Pengertian secara sempit ini berlaku sebelum tahun 1919 dalam berbagai yurisprudensi di Belanda. Salah satu pendapat *Hoge Raad* pada tanggal 18 Februari 1853 menyatakan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechmatig* dan dibolehkan dan si pelaku karenanya harus bertanggungjawab bilamana ia di dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati.<sup>63</sup>

Sebagaimana halnya pengertian di atas, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, berpendapat bahwa:

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 BW dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut.<sup>64</sup>

Contoh penafsiran perbuatan melawan hukum secara sempit terjadi dalam kasus *Nona de Vries* yang tidak menutup kran air yang terletak di tempat tinggalnya sehingga airnya menggenangi gudang tempat penyimpanan kulit. Perusahaan Asuransi yang membayar kerugian akibat kejadian tersebut menggugat *Nona de Vries* dengan dasar gugatan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan

---

<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 1996), hal. 146.

<sup>63</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37.

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2000) hal. 1.

menjatuhkan putusan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk menutup kran air. Kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang adalah kewajiban untuk menolong orang lain seperti diatur dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>65</sup>

Penafsiran secara luas tentang perbuatan melawan hukum ditandai dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. Dalam putusan tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai keadaan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Kasus Lindenbaum melawan Cohen sebagaimana diungkapkan oleh Suharnoko, sebagai berikut:

Bahwa Cohen menyuap pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan daftar langganan perusahaan Lindenbaum dengan maksud akan menggunakannya untuk menetapkan siasat dagang yang akan menguntungkan perusahaan. Tindakan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum. Merasa dirugikan, Lindenbaum kemudian menggugat Cohen ke Pengadilan Negeri Den Haag dengan dalil gugatan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1401 BW sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan minta ganti rugi. Cohen mengajukan dalil bahwa perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang oleh karenanya perbuatannya bukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Den Haag mengabulkan gugatan Lindenbaum karena tindakan Cohen yang menyuruh pegawai Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan majikannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan

---

<sup>65</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanian, Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 1-90, lihat juga dalam Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 9.

<sup>66</sup> Lihat dalam Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 7, Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37-38, Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 6.

pegawai Lindenbaum bertentangan dengan Pasal 1639d dan 1369p sub 9 BW sama dengan Pasal 1603d dan 1603 sub 9 KUH Perdata.

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kewajiban menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam 1639d dan 1369p sub 9 BW hanya berlaku bagi pegawai Lindenbaum dan tidak berlaku bagi Cohen. Karena Cohen tidak melakukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, maka Cohen dianggap tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada pemeriksaan di tingkat kasasi *Hoge Raad* merumuskan pengertian melawan hukum sebagai berikut: setiap perbuatan atau tidak berbuat yang: 1) melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang); 3) atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.<sup>67</sup>

Perdebatan di kalangan ahli hukum Belanda tentang pengertian perbuatan melawan hukum pada dasarnya telah berlangsung lama, sebagian dari mereka yang mendukung pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit antara lain Simmons (1902) dan Land (1896) dengan alasan agar terpelihara kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun ahli hukum Belanda yang berpendapat perlunya pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas antara lain dikemukakan oleh Molengraaf (1887) dan Hamaker (1888), dalil yang mereka ungkapkan untuk menjaga rasa keadilan dalam masyarakat, adalah ganjil apabila seorang yang melakukan perbuatan yang sangat

---

<sup>67</sup> Suharnoko, *op. cit.*, hal. 121-121, bandingkan dengan narasi Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 8 bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan *Arrondissementrechtbank di Amsteram*.

jelas tidak pantas oleh masyarakat hanya diberikan sanksi teguran untuk memberikan ganti rugi hanya karena secara tertulis undang-undang tidak mengaturnya.<sup>68</sup>

Untuk lebih jelasnya, Perbuatan melawan hukum dalam arti luas meliputi:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain. Berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kepada seseorang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, kekayaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan. Yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.<sup>69</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana di atas bukan berarti tanpa batas, kaitannya dengan pertanggungjawaban dan sampai sejauhmana gugatan akan dimajukan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain terhadap permasalahan ini dikenal teori relativitas atau *schutznormtheorie*.

Rosa Agustina menjelaskan *Schutznormtheorie* sebagai berikut:

“*Schutznormtheorie* mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si

---

<sup>68</sup> Lihat Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37 dan Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 9.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 36-41, lihat juga Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 78.

pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar dimaksudkan untuk melindungi penderita.”<sup>70</sup>

Teori ini berasal dari Jerman yang juga disebut sebagai teori relativitas. Teori ini tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang (tertulis) tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya.<sup>71</sup>

Contoh penggunaan *Schutznormtheorie* dalam membatasi pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 17 Januari tahun 1958. Dalam putusan ini Pengadilan tidak menolak gugatan para dokter yang mengalami kerugian secara materil karena menyusutnya jumlah pasien ditempat praktek mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya seorang dokter yang membuka praktek tanpa izin dalam wilayah kerja mereka. Meskipun perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bertentangan dengan undang-undang dan karenanya melawan hukum, para dokter tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian karena norma yang dilanggar adalah dimaksudkan untuk melindungi kesehatan rakyat dan bukan untuk melindungi kepentingan materil para dokter.<sup>72</sup>

Terhadap *Schutznormtheorie*, ahli hukum Belanda berbeda pendapat. Kalangan yang menyetujui penggunaan teori ini antara lain Telders, Van der Grinten, Rutten dan Molengraff sedangkan yang menentangnya antara lain Scholten, Meyers, Ribbius dan Wetheim.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 15-16.



Menurut Wiriono Prodjokikoro teori ini sangat sulit untuk diterapkan mengingat faktor subjektifitas yang begitu tinggi dalam menentukan kepentingan para pihak, selain itu juga akan selalu menimbulkan pertanyaan apakah suatu kepentingan tertentu tidak dilindungi oleh suatu peraturan hukum? Persoalan lain yang juga dapat dipertanyakan adalah sejauhmana kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum itu.<sup>74</sup>

Setidaknya dalam kasus-kasus tertentu penerapan *Schutznormtheorie* akan bermanfaat dengan alasan antara lain agar tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum tidak diperluas secara tidak wajar, untuk menghindari pemberian ganti rugi dalam kasus tertentu dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja. Serta untuk memperkuat berlakunya unsur dapat dibayangkan (*forseeability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proximate caution*).<sup>75</sup>

### 2.2.3 PRINSIP KESALAHAN DALAM KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Syarat kesalahan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.<sup>76</sup>

Konsep kesalahan (*schuld*) dalam garis besarnya terbagi dalam dua pengertian. Pertama, kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan. Kedua, kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi pengertian kesalahan dalam arti sempit dan kealpaan (*anachtzaamheid*).<sup>77</sup>

Mengenai unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam perbuatan melawan hukum, Wirjono Prodjokiroro berpendapat bahwa persoalan ini sangat erat hubungannya dengan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 16.

<sup>76</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 46.

<sup>77</sup> *Ibid.*

kondisi kejiwaan atau kerohanian (*psychisch verband*) dari pelaku perbuatan melawan hukum. Ukuran sederhana dari hubungan kejiwaan ini digambarkan apabila pelaku pada saat melakukan perbuatan melawan hukum *tahu betul* bahwa perbuatannya akan berakibat pelanggaran kepentingan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>78</sup>

Untuk dapat dikatakan tahu betul sebagaimana di atas mengandung pengertian bahwa pelaku tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.<sup>79</sup> Dengan kata lain adanya kesadaran atau pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan ketika melakukan perbuatan melawan hukum bersifat mutlak untuk pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan.

Vollmar mempersoalkan syarat kesalahan (*schuldvereiste*). Pertama, dalam arti subjektif (abstrak), seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, dalam arti objektif (konkrit), yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit.<sup>80</sup>

Mengenai arti kesalahan (*schuld*) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Vollmar berpendapat bahwa pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa pengertian. *Pertama*, pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut. *Kedua*, kealpaan sebagai lawan kesengajaan. *Ketiga*, sifat melawan hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 22.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 47.

<sup>81</sup> *Ibid.*

Sehubungan dengan hal di atas tersebut Rutten menerapkan adagium “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*green straft zonder schuld*) yang dikemukakan oleh Van Bamellen dan Van Hattum dalam bidang hukum pidana ke dalam bidang hukum perdata yaitu bahwa tiada pertanggungganaan gugat atas akibat-akibat dari perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan.<sup>82</sup>

Pada dasarnya prinsip kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung prinsip “*liability based on fault*” dengan beban pembuktian pada penderita. Beban pembuktian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>83</sup>

Dengan kata lain adanya kesalahan untuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan mutlak ada. Jika Tiada kesalahan maka tiada pertanggungjawaban yang dapat dituntut. Lebih jauh prinsip ini akan menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.

Akan tetapi, tidak semua sistem pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum menganut prinsip di atas. Dalam kasus-kasus tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*) diterapkan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Konsep tanggungjawab mutlak sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan kewajiban mengganti kerusakan yang ditimbulkan. Salah satu ciri tanggung jawab mutlak adalah tidak ada persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. Salah satu penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak antara lain perkembangan industri yang makin menghasilkan resiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat maka teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dengan berpaling kepada konsep resiko yang dengan prinsip *strick liability*. Istilah lain yang berbeda, mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yaitu tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikenal sebagai teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Lihat dalam Rosa Agustina, *Ibid.* hal 50-51 juga dalam Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 16-17.

#### 2.2.4. HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hubungan kausalitas (sebab akibat) dalam pembahasan ini berkaitan dengan adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>85</sup>

Untuk membahas persoalan ini terdapat tiga teori yang akan dikedepankan. Pertama, teori *conditio sine qua non*. Teori ini dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini setiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Moegni Djodirdjo memberikan contoh sebagai berikut: A memukul B sehingga B mendapatkan luka ringan akibat pukulan A, B membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Di tengah perjalanan B ditabrak mobil yang dikemudikan C sehingga menimbulkan luka berat yang menyebabkan B matiseketika. Menurut teori ini maka perbuatan A memukul B harus dianggap syarat matinya B setelah ditabrak mobil C tersebut.<sup>86</sup>

Kedua, teori *adequat veroorzaking*.<sup>87</sup> Teori ini dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Teori ini mempunyai kekuatan baik secara kenyataan maupun normatif. Menurut Rosa Agustina dalam teori ini hubungan kausalitas yang ada apabila kerugian yang ditimbulkan menurut aturan-aturan pengalaman

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>87</sup> Dalam bahasa atau istilah yang lain disebut sebagai *Proximate Cause*. Sesuatu yang dalam sekuensi alamiah tidak dicampuri oleh penyebab independent, menghasilkan akibat yang merugikan tersebut. kadang-kadang diartikan pula sebagai konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu penyebab lain yang meng-intervensi (*intervening*) terhadap perbuatan ketidakhati-hatian yang asli. Lihat dalam Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 114.

sepatutnyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu. Di sini ada kemungkinan, bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu perbuatan sukarela (dari orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk menyangkal, bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Ketiga, teori *Toerekening Naar Redelijkheid* (dapat dipertanggungjawabkan secara layak). Teori ini dikemukakan oleh Koster karena ketidakpuasannya terhadap teori Von Kries. Dalam teori ini Koster mengharuskan untuk melihat faktor-faktor yang penting dalam hubungan kausalitas yaitu meliputi: a) sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab, b) sifat kerugian yang ditimbulkan, c) tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga, dan d) beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.<sup>89</sup>

### 2.2.5 HAL-HAL YANG MENGHILANGKAN SIFAT MELAWAN HUKUM

Dalam perbuatan melawan hukum adakalanya terdapat alasan yang dapat menghaskan atau menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sebagai akibatnya perbuatan yang seharusnya masuk dalam kriteria perbuatan melawan hukum menjadi suatu perbuatan yang benar karena keadaan yang meniadakan, menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Secara umum ada empat alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yaitu keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan darurat atau terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Keempat alasan ini diakui sebagai alasan pembenar.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 68.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 44, Wiriono Prodjodikoro membedakan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum kedalam dua kategori yaitu yang bersifat objektif menyangkut perbuatannya yang menghilangkan sifat melawan hukum meliputi: melaksanakan hak pribadi, pembelaan diri (*moodweer*) dan keadaan memaksa (*overmacht*) dan yang bersifat subjektif menyangkut pelakunya, hal ini meliputi melaksanakan perintah kepegawaian dan (*ambtelijk bevel*) dan hak menghakimi sendiri (*eigen richting*). seperti pelaksanaan Pasal 1155 BW. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 40-54.

Pertama, keadaan memaksa (*overmacht*), dalam Pasal 1245 ditentukan bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila karena *overmacht* ia terhalang memenuhi prestasinya.<sup>91</sup> Rosa Agustina membandingkan keadaan *overmacht* yang terdapat dalam Pasal 1245 dengan ketentuan dalam Pasal 49 KUH Pidana, bahwa tidak dapat dipidana barang siapa melakukan tindak pidana karena *overmacht*. Dalam hal ini *overmacht* diartikan sebagai salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakan atau harus dielakan.<sup>92</sup>

*Overmacht* dapat bersifat mutlak dan dapat bersifat relatif. Bersifat mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya seorang supir ditodong dengan senjata api dan dipaksa untuk mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan orang lain. Bersifat relatif jika seorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingannya sendiri yang lebih besar.<sup>93</sup>

*Overmacht* juga dipandang sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) karena keadaan *overmacht* yang mempunyai sifat berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.<sup>94</sup>

Bentuk lain yang bersifat khusus dari *overmacht* adalah *noodtoestand*.<sup>95</sup> Keadaan bentuk khusus ini disebabkan oleh adanya konflik kewajiban dengan kewajiban yaitu

---

<sup>91</sup> Pasal 1245. Tidakkah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan yang memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 270.

<sup>92</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 44. Istilah *overmacht* yang dimaksud lebih tepat jika dibandingkan dengan substansi Pasal 48 KUH Pidana: Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Pasal 49 KUH Pidana berkaitan dengan persoalan *noodweer* dan *noodweer exces*. Lihat juga dalam Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 154, namun tidak menyebutkan sumber *overmacht* yang dimaksud.

<sup>93</sup> *Ibid.* Lihat juga dalam Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 44.

<sup>94</sup> *Ibid.*

kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh pelanggaran terhadap hak orang lain dapat dipandang sebagai perbuatan tidak melawan hukum apabila dilakukan terpaksa untuk melawan bahaya yang secara langsung mengancam keselamatan jiwa atau kesehatan diri sendiri atau orang lain. Contoh lainnya yaitu karena adanya kepentingan yang lebih tinggi, Pemerintah menolak untuk menyerahkan daging kepada pemiliknya karena akan membahayakan kesehatan, hal ini dipandang tidak melawan hukum.<sup>96</sup>

Kedua, pembelaan terpaksa, seorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas.<sup>97</sup>

Dalam melakukan pembelaan (*noodweer*)<sup>98</sup> berlaku asas proporsionalitas agar seseorang terbebas dari perbuatan melawan hukum maksudnya adalah bahwa dalam

---

<sup>95</sup> Dalam kajian bidang hukum pidana Mr. J.E. Jonkers membedakan *overmacht* kedalam tiga macam: 1) yang bersifat absolut. Dalam hal ini orang tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakannya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain. 2) yang bersifat relatif, orang yang dipaksa tersebut masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. 3) yang berupa suatu keadaan darurat, orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan. Inisiatif ada pada orang yang dipaksa. Berbeda dengan yang bersifat relative bahwa inisiatif ada pada orang yang memaksa. Macam yang ketiga ini disebut *noodtoestand*. Dalam R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996) hal. 63-64.

<sup>96</sup> Rosa Agustina, *loc. Cit.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>98</sup> Pasal 49 KUH Pidana (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. R. Soesilo menjelaskan ayat (1) sebagai *noodweer* atau pembelaan darurat sedangkan ayat (2) sebagai *noodweer exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas. Dalam R. Soesilo, *op. cit.*, hal. 64-66.

melakukan pembelaan dirinya, tindakan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan situasi dan kondisi saat itu.<sup>99</sup>

Ada dua teori yang dapat dijadikan dasar tentang hakikat ancaman tindakan berbahaya oleh pelaku kepada korban sehingga korban melakukan pembelaan diri. Pertama, teori objektif. Teori ini menyatakan seseorang baru terbebas dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri jika secara nyata dan memang terdapat ancaman yang benar-benar terjadi terhadap pihak yang membela diri. Kedua, teori subjektif. Menurut teori ini bahwa seseorang dapat membela diri dan membebaskan tanggung jawabnya sebagai pelaku suatu perbuatan melawan hukum meskipun yang terjadi sebenarnya bukan ancaman, melainkan diyakini secara rasional (*reasonably believe*) bahwa ada ancaman tersebut.<sup>100</sup>

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa pembelaan terpaksa juga mencakup pembelaan terhadap diri orang lain dan atau mempertahankan harta bendanya (barang). Dalam hal membela orang lain, hukum menganggap bahwa pihak pembela menggantikan posisi pihak korban, sehingga dia dapat menggunakan hak-hak pihak korban, termasuk hak untuk membela diri dari ancaman perbuatan melawan hukum. Dalam hal mempertahankan harta benda, prinsip-prinsip tentang membela diri juga berlaku.<sup>101</sup>

Ketiga, perbuatan yang dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Seperti polisi yang melakukan tugasnya secara sah untuk menahan seseorang atau merampas kemerdekaannya, hakim yang menghukum terdakwa, panitera yang melakukan penyitaan.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, 149-150.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 151.

<sup>102</sup> Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 46 lihat juga dalam Munir Fuady, *Ibid.*, hal. 153. Dalam KUH Pidana ketentuan tentang hilangnya sifat melawan hukum karena melaksanakan undang-undang diatur dalam Pasal 50: barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang, tidak boleh dihukum. R. Soesilo menjelaskan dalam ketentuan ini diletakan prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam dengan undang-undang yang lain. Lihat R. Soesilo, *op. cit.*, hal. 66.



Namun demikian, suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.<sup>103</sup>

Keempat, perbuatan seseorang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa atasan yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum, oleh karenanya dalam praktek alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa/atasan yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perintah tersebut.<sup>104</sup>

Setelah menjelaskan tentang pembuktian dan perbuatan melawan hukum, penulis merasa perlu untuk menjelaskan tentang profesi Notaris, terkait mengenai pengertian Notaris, Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris, serta Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam melaksanakan Jabatan Profesi Notaris.

---

<sup>103</sup> *Ibid.* Pengertian *detournement de pouvoir* adalah sikap tindak dari administrasi Negara yang merugikan dengan menyalahgunakan wewenang. Patuan Sinaga, Hubungan antara Kekuasaan dengan *Pouvoir Discretionnaire* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam SF. Marbun (editor) dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 75.

<sup>104</sup> *Ibid.*, lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 45.

### 2.3. PENGERTIAN NOTARIS

Untuk lebih memahami profesi Notaris, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dinamakan dengan istilah profesi itu sendiri. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat / saran atau juga melayani orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat / saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri<sup>105</sup>. Notaris juga merupakan Profesi, karena Notaris merupakan jabatan dan memiliki sepuluh ciri khas sebagaimana dapat dijumpai dalam International Encyclopedia of Education tentang profesi yang terdiri atas :<sup>106</sup>

1. suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual yang terus menerus berkembang dan diperluas.
2. suatu teknik intelektual.
3. penerapan praktis dari teknik intelektual pada urutan praktis.
4. suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. beberapa standard dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan.
6. kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri ;
7. asosiasi anggota profesi yang akrab dengan komunikasi yang erat antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi.
9. Perhatian yang professional dalam pekerjaan profesi dan adanya rasa bertanggung jawab.
10. hubungan yang erat dengan profesi lain.

---

<sup>105</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 63.

<sup>106</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 14.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai integritas moral yang mantap.
2. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran Intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya ;
4. tidak semata-mata berdasarkan uang ;

### **2.3.1. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN NOTARIS**

#### **2.3.1.1. Persyaratan Pengangkatan Notaris**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan , perpindahan dan pemberhentian Notaris adalah :<sup>107</sup>

- a. Warga Negara Indonesia .
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan surat keterangan sehat dari Psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta.
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang srata dua kenotariatan atau berijazah hukum lulusan pendidikan spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku ;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun.

---

<sup>107</sup> Indonesia (b), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang syarat dan Tata cara pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Notaris Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Pasal 2 ayat (1).

- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan pihak lain.
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f :
- j. Tidak pernah terlibat dalam tindakan criminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Usaha, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaries.

### **2.3.1.2. Prosedur Pengangkatan Notaris**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01,-HT.03.01 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian notaries diuraikan Prosedur Pengangkatan Notaris yaitu :<sup>108</sup>

1. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten dan kota.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru .
3. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

---

<sup>108</sup>ibid., Psl 4.

4. dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
5. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan .
6. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
7. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
8. Dalam hal permohonan pengangkatan notaries diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
9. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
10. setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. Mengenai pengambilan surat keputusan pengangkatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengambilan surat keputusan pengangkatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui pos.

Telah menjadi suatu asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah<sup>109</sup>. Sumpah Jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah<sup>110</sup>:

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Setelah pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan, maka Notaris yang telah diambil sumpahnya, dalam 30 (tiga puluh) hari, harus melaksanakan jabatannya secara nyata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata ;

---

<sup>109</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm.7-8

<sup>110</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 4 ayat (2)

- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah .
- c. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian pertanahan, organisasi notaries, ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota ditempat Notaris diangkat.

Undang-Undang telah menetapkan serangkaian persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan seorang Notaris baru dan sebelum Notaris tersebut menjalankan jabatannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga Notariat yang memiliki mutu yang baik dalam hal penguasaan ruang lingkup pekerjaan maupun akhlak budi pekerti yang baik, karena jabatan notaries merupakan jabatan terhormat dan jabatan yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Sehingga sudah menjadi kewajiban Notaris yang baru diangkat untuk dapat menjaga kehormatan martabat profesi tersebut dimata masyarakat.

### 2.3.2. Kewenangan Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan tersebut menurut kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>111</sup> Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu rindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

---

<sup>111</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 621

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandate. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan / pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. wewenang secara mandate sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang tersebut. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan yaitu <sup>112</sup>:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-perundangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan kata, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.;
  - b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

---

<sup>112</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 15.



- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g. Membuat akta risalah lelang ;

### 2.3.3 Kewajiban Notaris

Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Definisi kewajiban menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan<sup>113</sup>. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan kewajiban Notaris yaitu :<sup>114</sup>

1. dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :
  - h. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  - i. membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
  - j. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
  - k. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini , kecuali ada alasan untuk menolaknya.

---

<sup>113</sup> Departemen Pendidikan Nasional

<sup>114</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 16.

- l. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  - m. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
  - n. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;
  - o. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
  - p. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.;
  - q. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - r. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  - s. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
  - t. Menerima magang calon notaries.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
  3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
    - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pension.

- b. Penawaran pembayaran tunai;
  - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa.;
  - e. Keterangan kepemilikan; atau
  - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.”
  5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
  8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat 7 (tujuh) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
  9. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.

Salam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak boleh oleh Undang-Undang. Sebenarnya dalam praktek ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki mereka.

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membca sendiri, mengetahui, dan pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris dilanggar oleh Notaris. Maka akan

dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta yang di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris adalah :

1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. menetapkan 1 (satu) kantor ditempat kedudukan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
  - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - c. Tempat kedudukan
  - d. Alamat Kantor dan nomor telepon/fax

Dasar papan Nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir , mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan. Pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
  - a. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris.
  - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah Ikatan Notaris Indonesia.

#### 2.3.4. Larangan Notaris.

Definsi larang menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa

lembaga Notaris ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan larang Notaris yaitu :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
- f. Merangkap jabatan Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.


Larangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris adalah :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan /atau tulisan yang berbunyi “ Notaris. Kantor Notaris “ diluar lingkungan Kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan / atau elektronik, dalam bentuk :
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor , baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minuta-nya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
11. memperkerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan / atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
15. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaries, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



- c. Isi sumpah Notaris.
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.



## 2.4. Analisa Kasus

### 2.4.1. Posisi Kasus.:

PERPIT didirikan dengan Akta Nomor 54 tertanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta ;

Dalam Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT sebagai berikut :

#### Anggaran Dasar

PERPIT adalah sebuah organisasi kemasyarakatan non-politik berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didirikan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan bertujuan untuk mengefektifkan dan memfokuskan secara proporsional usaha-usaha demi mencapai harkat profesional anggota PERPIT dalam komitmen sebagai pengusaha senantiasa meningkatkan kompetensi profesi, menjunjung tinggi demokrasi, menghormati kaidah perdagangan dan melestarikan lingkungan hidup yang asri dan damai untuk turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera  
**(Bukti P-1);**

#### Anggaran Rumah Tangga

Bahwa Anggaran Rumah Tangga PERPIT mengatur antara lain tentang pembentukan kepengurusan dan tata kerja, sebagai berikut:

- (i) Pasal 28 Akta Nomor 65 tertanggal 21 Agustus 2002 dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. (“Akta No. 65/2002”) mengatur bahwa untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Pusat periode selanjutnya (2008 s/d 2011) adalah kewenangan “Musyawarah Nasional”, yang sampai

kini belum terbentuk karena belum ada instrumen pendukung, antara lain Pengurus Daerah dan keanggotaan PERPIT;

- (ii) Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga PERPIT mengatur tentang penyelenggaraan rapat pembentukan kepengurusan dan tata kerja sebagai berikut:

*“Sebelum terbentuknya kepengurusan, baik kepengurusan pusat ataupun kepengurusan daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar PERPIT tersebut di atas, maka segala perubahan Anggaran Dasar PERPIT dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT, perubahan anggota Dewan Pendiri, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Penasehat, dan/atau pembekuan atau pembubaran PERPIT, dapat dilakukan atau dilaksanakan asal dihadiri atau diwakili oleh 2/3 (dua per tiga) dari para anggota Dewan Pendiri, dan disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir atau diwakili tersebut”.*

Sebelum ada mekanisme atau struktur Pengurus Daerah untuk Musyawarah Nasional, maka setiap penunjukan atau perubahan susunan pengurus PERPIT menjadi wewenang Dewan Pendiri PERPIT, dengan prosedur dilakukan dalam Rapat Dewan Pendiri dengan memperhatikan Akta-Akta sebagai berikut:

- 1) Akta Pendirian;
- 2) Akta Perubahan Perhimpunan PERPIT Nomor 153 tertanggal 8 September 2001 dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H (selanjutnya disebut Akta No. 153/2001);
- 3) Akta Perubahan PERPIT Nomor 96 tertanggal 12 Oktober 2001 dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H (selanjutnya disebut Akta No. 96/2001);

- 4) Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT Nomor 2 tertanggal 1 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H (selanjutnya disebut Akta No. 2/2008);

Menurut Akta No. 153/2001 dan ditegaskan dalam Akta No. 96/2001, pada tahun 2004 kepengurusan PERPIT telah berakhir, sebagai hukum TERGUGAT III tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum atas PERPIT, selanjutnya adalah wewenang Dewan Pendiri PERPIT; mengacu pada Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga tertanggal 1 September 2008 PENGUGAT menyelenggarakan Rapat Dewan Pendiri PERPIT mengundang seluruh Anggota Dewan PERPIT dengan acara membentuk pengurus baru, tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 2/2008 sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Dewan Pengurus PERPIT periode 2001 s/d 2004 telah berakhir
- Bahwa menunjuk dan mengangkat Halim Jusuf sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PERPIT dan Jondras Kasrian sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT dengan memberikan wewenang mereka bersama membentuk susunan keanggotaan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal rapat ini;

Bahwa sebagai hukum semenjak tanggal 1 September 2008 yang berwenang mengelola PERPIT ialah Halim Jusuf bersama Jondras Kasrian, bukan lagi TERGUGAT III .Pada tanggal 18 Oktober 2008 TERGUGAT III mengadakan Rapat Anggota, seolah-olah adalah Rapat Anggota PERPIT yang hasilnya dimuat dalam Akta No. 84/2008, tertanggal 18 November 2008, satu bulan sesudah rapat Anggota Dewan Pendiri PERPIT diadakan, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menjadi pengurus PERPIT, sebagai hukum tidak berwenang mengadakan Rapat Anggota;

Perbuatan para TERGUGAT tersebut dibantu oleh TURUT TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dengan membuat Berita Acara Rapat dalam Akta No.84/2008 tertanggal 18 November 2008 tanpa menghadiri rapat tersebut dan Turut TERGUGAT II membuat Akta No. 15/2009 seolah-olah berhubungan dengan PERPIT yang didirikan oleh para PENGGUGAT;

Perbuatan para TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II adalah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sebagai hukum tidak mempunyai kekuatan hukum;

Perbuatan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II tersebut adalah melanggar kode etik profesi dan sumpah jabatan sebagai diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa “setiap Notaris harus bertanggung jawab terhadap Akta yang telah dibuatnya”, sebagai hukum wajib menghapus Akta Notaris No. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 dan Akta No. 15/2009 tersebut;

#### **Mengenai Pengesahan Perhimpunan**

Pada tanggal 18 November 2009 atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT Notaris Robert Purba, S.H. mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Pada bulan Januari 2010 permohonan pengesahan tersebut dikembalikan dengan alasan, nama PERPIT telah dipakai oleh Badan Hukum lain ;

Sebagai fakta hukum PENGGUGAT ialah satu-satunya Perhimpunan yang pertama kali menggunakan nama PERPIT dengan mendaftarkan logo dan nama

PERPIT kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia semenjak tanggal 27 Agustus 2003 ;

Pengesahan Perhimpunan yang dikeluarkan oleh Turut TERGUGAT III dengan Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama para TERGUGAT adalah bertentangan dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasannya menentukan bahwa "Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai oleh Perseroan lain". Walaupun perkara *a quo* tidak berkaitan dengan Perseroan Terbatas namun prinsipnya adalah nama suatu entitas yang sudah berdiri lebih dahulu tidak dapat digunakan sebagai nama entitas lain yang berdiri kemudian hari; Para TERGUGAT gagal mengindahkan prinsip ini karena Para TERGUGAT secara melawan hukum telah menggunakan nama "PERPIT" dalam beberapa kesempatan;

Bahwa para TERGUGAT mengajukan permohonan pengesahan PERPIT adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak lagi menjadi organ perhimpunan PERPIT dan sebagaimana disebutkan di atas bertentangan dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan perbuatan dengan itikad tidak baik (*ter kwade trouw*) sebagai hukum harus ditolak;

Bahwa bagi PENGGUGAT menggunakan nama PERPIT adalah lebih dulu dengan sah, sebagai hukum berhak mendapat perlindungan hukum (Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Bahwa sebagai hukum Surat Keputusan Turut Tergugat III Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Turut Tergugat III wajib membatalkan dan menghapus dalam daftar Perusahaan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya;

Perbuatan para TERGUGAT tersebut adalah melanggar hukum dan hak subyektif PENGGUGAT karena kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa dengan perbuatannya, wajib mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT memenuhi kriteria **perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*

Bahwa kerugian yang wajib diganti oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

#### **Kerugian Materiil**

Kerugian materiil PENGGUGAT berupa pungutan iuran sumbangan tidak mengikat dan hasil usaha PERPIT yang terdapat dalam empat rekening terpisah PERPIT diperhitungkan sampai 24 April 2009 adalah Rp. 685.256.762 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) dan US\$ 932 (sembilan ratus tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat) yang kini dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak.

#### **Kerugian Immateriil**

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah merugikan nama baik PERPIT dalam mitra Pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan pembayaran setelah diobjektifkan dengan memperhatikan kedudukan PERPIT sebagai pihak yang dihina tidak kurang dengan jumlah Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976, No. 196K/Sip/1974)

Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak pantas, Hakim berwenang menentukan berapa sepentasnya, tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Mei No. 1970K/Sip/1968);

#### **Gugatan Provisi**

Bahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baik hendak melakukan perbuatan mengatasnamakan PERPIT yang dapat merugikan PENGGUGAT antara lain melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan yang bertentangan dengan peraturan PERPIT, walaupun PENGGUGAT telah memberi peringatan melarang PARA TERGUGAT berbuat atas nama PERPIT, PARA TERGUGAT mengabaikan peringatan tersebut, yang membawa kerugian PERPIT;

Bahwa dengan alasan hukum tersebut, PENGGUGAT mohon putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang PARA TERGUGAT melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT disertai ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari berjumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1978, Nomor 1738K/Sip/1976);


Bahwa uang paksa (*dwangsom*) harus dibayar terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap



(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976, Nomor 307K/Sip/1976);

**Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*)**

Bahwa gugatan disertai alas bukti otentik, memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon diperintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum yang berlaku;



#### 2.4.2. Jawaban Tergugat I, II dan III

Bahwa hal-hal yang Penggugat dalilkan di Surat Gugatannya telah terbukti sangat mengada-ada karenanya adalah berdasar hukum dalil Penggugat yang demikian Majelis Hakim yang terhormat

Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat, tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap dengan dalilnya bahwa tidak ada legal standing Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan mengaku-ngaku sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Para Anggota Dewan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Nomor 168 tanggal 29 April 2010, dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, Sarjana Hukum sebagaimana dalil di Surat Gugatannya. Alas hak Penggugat sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT berdasarkan akta tersebut diatas TIDAK DAPAT PENGGUGAT buktikan kebenarannya. Dengan demikian tidak berdasar hukum Penggugat menggugat Tergugat I dengan maksud mendapatkan pembayaran uang ganti rugi materiil sejumlah Rp. 685.256.762,- dan US\$ 932 serta ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,- . Tergugat I, II dan III tetap dengan dalil semula bahwa adalah tepat dan patut gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur sebagaimana petitum 5 yang berbunyi :

“ menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:

Menyatakan tidak mempunyai kekuatah hukum :

- a. Surat No. AHU-146.AH.01.06 tahun 2009 tentang pengesahan perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama TERGUGAT ;
- b. Semua Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II termasuk Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT.

Surat No. AHU-146.AH.01.06 tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 atas nama TERGUGAT serta akta yang dibuat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II

yaitu Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang dimaksudkan Penggugat tidak pernah ada. Petitum yang tidak bernilai hukum diatas tidak ada dasarnya untuk Majelis Hakim yang terhormat pertimbangkan. Penerbitan surat keputusan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusiain in casu TURUT TERGUGAT III sesuai hukumnya bukanlah atas nama TERGUGAT melainkan untuk kepentingan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa guna Memberikan Pengesahan terhadap Akta Pendirian PERPIT yaitu Akta No. 54/2001, Akta No. 153/2001, Akta No. 96/2001, Akta No. 59/2002, Akta No. 65/2002, Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009, guna mengakui PERPIT sebagai Badan Hukum sejak diumumkannya akta-akta diatas dalam tambahan berita Negara RI dan guna mengakui Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa ( PERPIT ) sebagai Badan Hukum sejak diumumkannya akta-akta di atas dalam Tamabahan Berita Negara RI

Sebagaimana bunyi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan di bawah ini :

“ MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA disingkat  
PERPIT NPWP 21.100.622.6-071.000

Berkedudukan di Jakarta , sebagaimana anggota dasarnya termuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001 , Akta Nomor 153 tanggal 08 September 2001 , Akta Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001 ,...dstnya dan oleh karena itu mengakui perhimpunan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.”

Pada tanggal 18 Oktober 2008, TURUT TERGUGAT I membuat Akta No 84 tahun 2009 sebagaimana petitum PENGGUGAT di atas , maka TERGUGAT I pastikan dan tegaskan bahwa akta tersebut tidak ada hubungan dan kepentingannya dengan TERGUGAT I termasuk dengan PERPIT yang saat ini di bawah kepemimpinan TERGUGAT I. Sama halnya dengan di atas, petitum PENGGUGAT yang menyatakan Akta No 15 Tahun 2009 yang di buat TURUT TERGUGAT II adalah atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT juga petitum yang tidak jelas dan kabur karena itu berdasar hukum sekali petitum yang demikian Majelis Hakim Yang Terhormat tolak. Selain petitum yang tidak jelas, posita gugatan yang menyebutkan TERGUGAT I adalah penyelenggara Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008 juga tidak jelas kebenarannya. Disamping TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN adanya kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 685.256.762 dan US\$ 932 serta immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,- JUGA TIDAK MAMPU DIBUKTIKAN siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang tidak jelas tersebut sebagaimana dalil PENGGUGAT :

“ Kerugian Materiil

Kerugian materiil PENGGUGAT berupa pungutan iuran sumbang...dstnya adalah Rp 685.256.762 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) yang kini dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak.”

“ Kerugian Immateriil

Perbuatan TERGUGAT telah merugikan nama baik PERPIT dengan mitra pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang , apabila diganti dengan pembayaran setelah dihitung dengan memperhatikan kedudukan PERPIT sebagai pihak yang dihina tidak kurang dengan jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)...dstnya

Berhubung posita dan petitum gugatan yang tidak jelas serta peristiwa yang mendasari Gugatan aquo sangat tidak jelas dan kabur , maka berdasar hukum sekali

Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur.

TERGUGAT I menolak tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I. AKTA NO. 2/2008 SERTA AKTA NO. 168/2010 dan /atau akta no 169/2010 bukan akta perpit karena masing-masing akta ini bukan bagian dari anggaran dasar perpit karena itu perpit tidak akan pernah terkait dengan akta no. 2/2008 serta akta no.168/2010 dan/atau akta 169/2010. tergugat I bersama-sama dengan pengurus lainnya adalah berhak dan berwenang mengurus perpit. perpit di bawah kepengurusan tergugat I adalah satu-satunya perpit yang sah dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Pemerintah Republik Indonesia , In Casu Turut Tergugat III.

TERGUGAT I tetap dengan dalil semula AKTA NO. 54/2011 adalah akta pendirian PERPIT yang sah . AKTA NO 54/2001 ini terdiri dari dan /atau memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT. AKTA NO 54/2011 ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dengan akta-akta perubahannya yaitu AKTA NO 153/2011, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO 59/2002, AKTA NO. 65/2002, AKTA NO 84/2008 dan AKTA NO 15/2009. **Selain akta-akta di atas tidak ada akta PERPIT lainnya. Seluruh akta PERPIT yang telah dinyatakan sah oleh TURUT TERGUGAT III dalam surat keputusan yang diterbitkannya adalah mengikat PERPIT.** Jika ada kelompok tertentu yang dengan sengaja dan atau akta no. 169/2010, maka dengan ini tergugat I tegaskan keberadaan akta-akta tersebut tidak akan pernah mengikat tergugat I termasuk PERPIT yang saat ini dibawah kepemimpinan tergugat I. untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan akta no. 2/2008, Akta No.168/2010 dan/atau Akta No. 169/2010 mengikat PERPIT yang sah dan sesuai hukum dengan tegas TERGUGAT I tolak dan mohon Majelis Hakim yang terhormat tidak mempertimbangkan dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum tersebut.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak akan pernah berhenti menyatakan yang sebenarnya yaitu PERPIT yang sah dan sesuai hukum adalah PERPIT yang berada dibawah kepemimpinan TERGUGAT I yang mana seluruh akta PERPIT

tersebut telah diakui oleh Pemerintah R.I. dan dinyatakan sah oleh instansi berwenang in casu Turut Tergugat III dalam surat keputusannya. Akta No. 65 /2002 adalah akta terakhir perubahan anggaran dasar PERPIT. Akta ini harus dilaksanakan serta dijadikan pedoman dalam hal apapun untuk kepentingan PERPIT. Pasal 32 Akta No. 65 /2002 mengatur tegas bahwa untuk pertama kalinya mekanisme pembentukan kepengurusan dan perangkat PERPIT dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggotanya. Berhubung pembentukan pengurus PERPIT telah diatur tegas dalam Anggaran Dasar ini in casu Pasal 32 Akta No. 65/2002, maka asumsi Penggugat tentang perubahan susunan pengurus harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga adalah pendapat yang keliru karenanya dengan tegas Tergugat I tolak dan tidak ada dasarnya untuk majelis hakim yang terhormat pertimbangan Anggaran Rumah Tangga harus berpedoman pada Anggaran Dasar. Anggaran Dasar PERPIT lebih tinggi dari pada Anggaran Rumah Tangganya, dengan demikian ketentuan yang berlaku dan harus dipedomani adalah ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar yaitu Pasal 32 Akta No. 65 /2002 dan bukan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa mekanisme pembentukan kepengurusan dan perangkat PERPIT sudah diatur jelas dan tegas dalam Pasal 32 Akta no.65/2002 yang bunyinya sebagai berikut :

#### Pasal 32

Untuk pertama kalinya, berpegang pada pedoman ini, proses pembentukan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dilaksanakan melalui Pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota.

Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu : Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Dengan demikaian dalil Penggugat yang mempersoalkan ada tidaknya pembentukan instrument pengurus daerah dalam pemilihan, pengangkatan dewan pengawas pusat dan lain sebagainya tidak ada dasarnya untuk Majelis Hakim yang terhormat pertimbangan sebab dasar pembentukan kepengurusan dan perangkat PERPIT tidak mengacu /mempedomani kepada Pasal 28 Akta No. 65/2002. Dan fakta hukumnya

hasil keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2008 yang dinyatakan dalam Akta no. 84/2008 adalah sah dan telah dinyatakan sah oleh TURUT TERGUGAT III serta telah terdaftar dalam berita Negara. Rapat Dewan Pendiri yang diselenggarakan PENGGUGAT pada tanggal 1 September 2008 dengan tujuan mengangkat Halim Jusuf dan Jondras Kasrian sebagai pengurus PERPIT dengan mengacu kepada anggaran rumah tangga jelas-jelas menyalahi ketentuan Anggaran Dasar PERPIT yaitu Akta No. 65/2002 karena mekanisme pemilihan dan/atau pembentukan pengurusan PERPIT sudah diatur dengan tegas dan jelas dalam anggaran dasar. Bahwa Halim Jusuf beserta Jondras Kasrian adalah Pengurus PERPIT tidak sah. Bahwa disebabkan Halim Jusuf dan Jondras Kasrian terbukti adalah pengurus PERPIT tidak sah dan akta-akta yang dimohonkan pengesahan juga adalah akta tidak sah, maka adalah berdasar hukum permohonan pengesahan dimaksud ditolak Turut Tergugat III sesuai pengakuan Penggugat yang menyatakan :

“ pada tanggal 18 November 2009 atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT Notaris Robert Purba S.H. mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan permohonan pengesahan tersebut dikembalikan.

Maksud dan tujuan diajukannya kembali permohonan yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak lain dan tidak bukan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi pengesahan atas akta-akta yang dimohonkan sebab PENGGUGAT sudah patah arang permohonannya kepada instansi berwenang incas TURUT TERGUGAT III telah ditolak namun Penggugat berupaya dengan segala cara termasuk memberikan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada dalam surat gugatan, Replik bahwa pemberitaan-pemberitaan dimedia massa. Walau substansi penetapan nomor 14/MA-RI/TUADA-PERD/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010 bukan mengenai keabsahan Pengurus PERPIT dan hanya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menerbitkan Penetapan nomor 17 /Pdt.P/2010/PN. Jakarta Selatan tidak berwenang menerbitkan penetapan nomor 17/Pdt.P/2010/PN. Jakarta Selatan tertanggal 22 Januari 2010 namun fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri/dihindarkan akta yang dimohonkan

pengesahannya adalah akta tidak sah dan diajukan oleh pihak yang tidak berhak dan berwenang bertindak untuk kepentingan PERPIT, maka dari itu Mahkamah Agung R.I. membatalkan Penetapan Nomor 17 /Pdt.P/2010/PN. Jakarta Selatan tertanggal 22 Januari 2010. PERPIT yang didirikan sejak tahun 2001 yang saat ini dibawah kepengurusan TERGUGAT I adalah satu-satunya Perhimpunan Pengusaha Tionghoa yang sah dan keberadaannya diakui Pemerintah TI dan Tergugat I adalah Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT. Tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tergugat II dan Tergugat III yang melibatkan para turut tergugat. Rapat Anggota Perpit tanggal 16 Oktober 2008 telah sesuai ketentuan Anggaran Dasar PERPIT yaitu AKta No. 65/2002. Dengan demikian hasil keputusan rapat sebagaimana dinyatakan dalam akta no.84/2008 dan Akta No. 15/2009 adalah sah dan mengikat dan juga telah disahkan turut tergugat III dalam surat keputusan yang diterbitkannya. Tergugat I tetap dengan dalil semua bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Dalil Tergugat I ini sudah terbukti kebenarannya dan Penggugat pun tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut. Digugatnya TERGUGAT I adalah dikarenakan TERGUGAT I adalah penyelenggara Rapat Anggota PERPIT pada tanggal 18 Oktober 2008. Berhubung peristiwa yang mendasari digugatnya TERGUGAT I TERBUKTI TIDAK PERNAH ADA, dengan demikian adalah patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum ini ditolak seluruhnya. Bahwa sikap Penggugat yang memperlakukan Rapat Anggota yang dilaksanakan PERPIT pada tanggal 16 Oktober 2008 dengan tegas TERGUGAT I tolak. PENGGUGAT semestinya menyadari kewajibannya yaitu mempertahankan / membuktikan kebenaran akan gugatannya karena yang mendasari gugatan aquo adalah penyelenggaraan Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008.

PENGGUGAT sengaja membaca serta menafsirkan bunyi pasal 32 Akta No. 65 / 2005 dengan dipotong-potong guna mengaburkan fakta hukum sebenarnya padahal bunyi Pasal 32 Akta No. 65/2002 adalah sebagaimana kutipan dibawah ini :

Untuk pertama kalinya, berpegang pada pedoman ini, proses pembentukan pengurus pusat dan dewan Pengawas Pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota



yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota. Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan Pusat.

Sesuai mufakat, Rapat tanggal 16 Oktober 2008 yang diselenggarakan PERPIT dihadiri oleh para anggota yang sudah menyatakan kesediaannya menjadi anggota PERPIT. Dengan demikian penyelenggaraan RAPAT tanggal 16 Oktober 2008 yang agendanya memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT telah sesuai ketentuan Pasal 32 Anggaran Dasar PERPIT yaitu Akta No. 65/2002. Disebabkan Rapat tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah maka dari itu Turut TERGUGAT III dalam surat Keputusan yang diterbitkannya **menyatakan sah AKTA nol. 84/2008**

Dengan terpilihnya TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT, maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 Tergugat I adalah pihak yang berhak, berwenang mengelola PERPIT termasuk melakukan perbuatan hukum apa pun atas nama dan untuk kepentingan PERPIT, Fakta hukum tidak bisa Pengugat Bantah bahwa beberapa jam setelah terpilihnya Kiki Barki sebagai Ketua Umum PERPIT, Pengugat memberi ucapan selamat di koran harian berbahasa mandarin bernama Guo Ji Ri Bao edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008.

Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-146.AH.01.06 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 didasarkan atas akta-akta yang sah sehingga surat keputusan nomor AHU-146.AH.01.06 tahun 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu tidak ada dasarnya untuk dibatalkan Adalah tepat dan berdasar hukum TURUT TERGUGAT III memberi pengesahan terhadap seluruh akta PERPIT sebab akta yang dinyatakan sah tersebut adalah akta sah PERPIT seta diajukan oleh pihak yang berwenang bertindak atas nama serta untuk kepentingan PERPIT.

Dalil Pengugat yang menyatakan TURUT TERGUGAT III telah menolak /mengembalikan berkas permohonan pengesahan yang dimohonkan dengan alasan nama

PERPIT telah dipakai oleh Badan Hukum lain terbukti dalil yang mengada-ada sebab tidak terbukti TURUT TERGUGAT III ada menyatakan demikian dan PENGGUGAT pun tidak dapat membuktikan pernyataan TURUT TERGUGAT tersebut, tindakan Turut Tergugat III yang menolak memberi pengesaha terhadap akta yang tidak sah adalah berdasar hukum sebab adalah fatal bila TURUT TERGUGAT III mensahkannya padahal diketahui serta diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan bertindak untuk kepentingan PERPIT. Penerbitan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT III tertanggal 30 Desember 2009 bukanlah rekayasa sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT namun didasari oleh akta-akta PERPIT yang sah yaitu akta no. 54/2001, Akta No. 153/2001, Akta No. 96/2001, Akta No. 59 /2001, Akta No. 65/2002, Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009 dan dimohonkan oleh pihak yang berwenang bertindak atas nama dan kepentingan PERPIT, dengan demikian tidak ada dasarnya PENGGUGAT menyatakan/ menuntut Surat Keputusan Turut TERGUGAT III tertanggal 30 Desember 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan terkait adanya Akta No. 84 /2008 dan Akta No.15 /2009 dan meminta TURUT TERGUGAT III untuk wajib membatalkan dan menghapus dalam daftar perusahaan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum serta mengumumkan dalam tambahan berita Negara. Tuntutan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng bersama TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak berdasar hukum dikabulkan.

Berdasarkan fakta PENGGUGAT TERBUKTI MEMPERTAHANKAN /MEYAKINKAN kebenaran dalil gugatannya yaitu adanya Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008, adanya perbuatan melawan hukum tergugat I sebagai Penyelenggara Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008. Disamping tidak dapat membuktikan bentuk / obyek perbuatan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian sebesar Rp. 685.256.762 dan US\$ 932 serta Rp. 10.000.000.000,-.

Tuntutan putusan serta merta tidak berdasar hukum untuk dikabulkan.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap dengan dalil semula bahwa putusan serta merta yang dimohonkan PENGGUGAT tidak berdasar hukum sekali untuk dikabulkan

sesuai surat edaran mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2001 .

### **Dalam Provisi**

Tergugat I, II dan Tergugat III tetap dengan dalil semula bahwa Tergugat I, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PERPIT melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan sebab Tergugat I adalah Ketua Umum sah PERPIT. Oleh karena itu dalil Penggugat yang melarang Ketua Umum sah PERPIT. Oleh karena itu dalil Penggugat yang melarang Tergugat I bertindak untuk dan atas nama PERPIT dengan tegas Tergugat tolak.

Bahwa kedudukan tergugat I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT adalah sah diakui Penggugat In casu Halim Jusuf secara terbuka yang dengan langsung menyampaikan ucapan selamat dan mengumumkannya di Koran Harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Hi Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008. Dengan demikian tidak ada dasarnya Tergugat I dilarang bertindak untuk dan atas nama PERPIT serta guna kepentingan PERPIT. Justru di bawah kepemimpinan TERGUGAT I nama PERPIT menjadi harum dan bersinar baik di Instansi pemerintahan dan swasta tingkat nasional dan Internasional. Tindakan TERGUGAT I mengembangkan, membesarkan nama PERPIT baik di dalam serta luar negeri semata-mata adalah bentuk pengabdian kepada Negara R.I. dalam hal ikut membina hubungan kerja sama antara Negara Indonesia dan Negara Cina dan tidak pernah terbesit sedikit pun dipikiran Tergugat I untuk mengharap dan mencari keuntungan materi guna kepentingan diri pribadi TERGUGAT I sebab terpilihnya TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT adalah karena dipilih oleh anggota PERPIT dalam rapat yang sah. PENGGUGAT yakin akan pernyataannya bahwa “permohonan putusan provisi yang diajukan oleh penggugat memiliki dasar hukum yang jelas dan sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 54 RV” sementara untuk membuktikan kebenarannya dalil gugatannya yaitu TERGUGAT I telah melakukan

perbuatan melawan hukum karena telah menyelenggarakan Rapat Anggota PERPIT pada tanggal 18 Oktober 2008 TAK MAMPU.

Selain ketidakmampuan penggugat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT I atas nama PERPIT telah membawa kerugian putusan provisi yang dimohonkan PENGGUGAT serta putusan sela (tussen vonnis) yang melarang TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT disertai dengan ancaman pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- perhari dihitung sejak melanggar larangan sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti adalah tidak berdasar hukum untuk Majelis Hakim Yang Terhormat pertimbangkan sebab fakta hukumnya TERGUGAT I adalah pihak yang berhak mengelola PERPIT termasuk melakukan perbuatan hukum apapun atas nama dan demi perkembangan dan kemajuan serta kepentingan PERPIT.

#### Dalam Rekonpensi

Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalilnya bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi Menggugat Penggugat Rekonpensi Tidak Memiliki Landasan Yang Jelas. Adanya Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan penggugat rekonpensi dimaksud tidak dapat Tergugat Rekonpensi Buktikan. Gugatan Tergugat Rekonpensi ini betul-betul telah merugikan karena itu adalah berdasar hukum Penggugat Rekonpensi menggugat balik.

Tindakan tergugat rekonpensi menggugat penggugat rekonpensi telah mencerminkan nama baik penggugat rekonpensi dan terbukti ini adalah suatu perbuatan melawan hukum. Pokok pangkal adanya gugatan TERGUGAT REKONPENSI tidak lepas dari pengaruh nama PERPIT yang makin hari makin bersinar dan harum di kalangan pengusaha dalam negeri dan luar negeri . Sesuai surat gugatan yang mendasari digugatnya PENGGUGAT REKONPENSI adalah karena PENGGUGAT REKONPENSI telah menyelenggarakan Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008 sedang PENGGUGAT REKONPENSI tidak menjadi pengurus PERPIT , jadi tidak berwenang menyelenggarakan rapat

dimaksud. Perbuatan PENGGUGAT REKONPENSI adalah melanggar hukum dan karenanya wajib mengganti kerugian memenuhi criteria perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 kuhperdata. Dalil TERGUGAT REKONPENSI tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian terbukti TUDUHAN TERGUGAT REKONPENSI adalah tuduhan yang menyesatkan serta telah mencemarkan / merusak nama baik penggugat rekompensi sehingga adalah patut serta berdasar hukum penggugat rekompensi menggugat balik tergugat rekompensi. Bahwa keabsahan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT secara de facto TELAH TERGUGAT REKONPENSI akui , dimana hanya dalam tempo beberapa jam setelah terpilih , TERGUGAT REKONPENSI in casu Halim Jusuf secara terbuka langsung memberi ucapan selamat serta membuat pengumuman di Koran harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008, halaman A1 (vide Bukti TI- 12) yang terjemahan bebasnya berbunyi sebagai berikut :

“Ucapan selamat terpilih dalam penjabatan

Kepada :

1. Ji Hui Qi ( Kiki Barki ) terpilih sebagai Ketua Umum PERPIT
2. Zheng Nian Jin terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat

Dari : PT DANATAMA MAKMUR

Presiden Direktur : Yang Ke Lin ( Halim Jusuf )

PENGGUGAT REKONPENSI amat sangat memahami bahwa keabsahan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT memang bukan didasarkan dari pengumuman yang dibuat TERGUGAT REKONPENSI .Namun melalui pengumuman yang sengaja dibuat TERGUGAT REKONPENSI yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas baik dalam negeri dan luar negeri , hal ini merupakan bukti TERGUGAT REKONPENSI mengakui, tidak membantah dan tidak keberatan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah satu-satunya Ketua Umum Perpit yang sah.

Quod non TERGUGAT REKONPENSI keberatan serta tidak mengakui PENGGUGAT REKONPENSI adalah Ketua Umum PERPIT yang sah, hal penting yang patut dipertanyakan atas dasar dan untuk apa TERGUGAT REKONPENSI bersusah-susah payah membuat/memasang pengumuman demikian guna diberitahukan dan/atau untuk diketahui oleh masyarakat luas???? . Untuk itu adalah patut dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dalil TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan :

“.... (pengumuman selamat) adalah tidak relevan dan bukanlah bukti yang menunjukkan bahwa kepengurusan PERPIT versi PARA TERGUGAT adalah sah.”

“...pengumuman selamat tersebut adalah hanya sebagai pernyataan ucapan selamat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT .....dstnya.”

TERGUGAT REKONPENSI terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya , maka adalah tepat dan berdasar hukum dalil TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap TERGUGAT REKONPENSI ditolak. gugatan TERGUGAT REKONPENSI serta pemberitaan-pemberitaan TERGUGAT REKONPENSI di media massa menimbulkan dampak sangat negatif terhadap diri sekaligus keluarga PENGGUGAT REKONPENSI sebab tindakan TERGUGAT REKONPENSI ini betul-betul telah merusak sekaligus menodai nama baik penggugat sehubungan dengan tuduhan tergugat rekonsensi yang menyesatkan.

Terlalu naif dalil TERGUGAT REKONPENSI yang menyimpulkan dasar gugatan balik PENGGUGAT REKONPENSI semata-mata hanya karena adanya pengumuman di koran Kompas tanggal 29 Januari 2010 serta koran Guo Ji Ri Bao tanggal 3 Maret 2010. Dalil TERGUGAT REKONPENSI ini dengan tegas PENGGUGAT REKONPENSI tolak sebab fakta hukumnya gugatan rekonsensi ini bukan hanya semata-mata didasari oleh pengumuman-pengumuman di media. Quod non TERGUGAT REKONPENSI cermat membaca dan betul-betul menguasai , memahami materi-materi yang PENGGUGAT REKONPENSI uraikan dengan jelas dalam Jawaban maka tidak akan mungkin

TERGUGAT REKONPENSI menyimpulkan gugatan balik ini semata-mata hanya didasari oleh karena adanya pengumuman-pengumuman di media massa.

Selain menggugat, membuat pengumuman-pengumuman dan berita berbagai media cetak, TERGUGAT REKONPENSI juga telah menggugat PERPIT terkait AKTA NO. 84/2008, AKTA NO 15/2009 serta Surat Keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide Bukti TI- 17) . Walau yang digugat adalah PERPIT namun TERGUGAT REKONPENSI justru menyerang PENGGUGAT REKONPENSI dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang menuduh PENGGUGAT REKONPENSI yang bukan-bukan di Surat Gugatannya serta menyebarluaskan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar melalui media massa telah menimbulkan kerugian secara materil dan immaterial terhadap PENGGUGAT REKONPENSI . Tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang demikian juga telah merusak kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSI di mata masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri dengan seringnya PENGGUGAT REKONPENSI berserta keluarga menerima, mendengar pertanyaan-pertanyaan yang tidak patut disampaikan/diterima. perbuatan-perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana diuraikan di atas , SUNGGUH-SUNGGUH TELAH SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT REKONPENSI secara materil dan immaterial dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian materil yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran PENGGUGAT REKONPENSI karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSI . Untuk itu adalah patut dan wajar PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang harus dibayar TERGUGAT REKONPENSI secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT REKONPENSI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

B. Kerugian Immateril :

PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian immateril akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang menuduh PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta pemberitaan – pemberitaan di media massa terkait diri PENGGUGAT REKONPENSI . Kerugian immateril ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu , namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo, maka PENGGUGAT REKONPENSI menetapkan kerugian immateril tersebut sejumlah RP 100.000.000.000 ,- ( seratus milyar rupiah).

Selain dihukum membayar sejumlah uang, TERGUGAT REKONPENSI juga harus dihukum membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 5 (lima) harian terbitan Jakarta berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan menyesali perbuatannya atas tuduhan-tuduhan tidak benar tersebut terhadap PENGGUGAT REKONPENSI . Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas , maka kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :



### 2.4.3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi berupa melarang para tergugat melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT yang dapat merugikan Penggugat antara lain melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan yang bertentangan dengan peraturan PERPIT disertai ancaman hukuman membayar uang paksa (dwangsom) dan harus dibayar terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ; terkait dengan hal tersebut bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku putusan provisi sifatnya adalah sementara berupa perintah bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan agar para pihak tidak terlalu dirugikan . Dalam Eksepsi/keberatannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak mempunyai legal standing dan gugatan Penggugat tidak jelas. Bahwa Para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat dalam perkara aqua dengan alasan yang pada pokoknya PERPIT telah berbentuk badan hukum dan sesuai Anggaran Dasar Akta Pendiriannya sebagaimana termuat dalam Akta No. 84/2008 selama dalam kepengurusan Tergugat yang keberadaannya telah disahkan dan diakui oleh pemerintah serta diumumkan dalam Berita Negara RI tidak pernah membuat Akta No. 168/2010 dan Akta No. 2/2008 dan tidak mengenal adanya Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo adalah tidak sah. Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut ditanggapi oleh Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya legal standing keabsahan Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo adalah didasarkan pada Pasal 22 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga dan Akta No. 169/2010 yang berdasarkan akta tersebut Halim Yusuf dan Hasan Ridwan adalah selaku Ketua Pendiri dan Sekretaris Jenderal PERPIT yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan aquo.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum ). Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak obscur libel, dan mengenai apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, serta apakah yang dimaksud oleh Penggugat dengan kata-kata “Tergugat” dalam petitum gugatannya, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara.

Dari Proses jawab-menjawab antara para pihak di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka substansi permasalahan hukum dalam perkara aquo dapat disimpulkan pada pokoknya adalah “siapakah kepengurusan yang sah menurut hukum Organisasi PERPIT ? Versi Penggugat atautkah versi Para Tergugat ...? Dan apakah Surat No. AHU-146.AH. 01.06 tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 diterbitkan sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum ;  
Bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni :

1. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum.
2. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain.
3. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut
4. terdapat hubungan sebab akibat /kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- b. melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah tata susila ;
- d. bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga Negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

ad. 1 harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;

Berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dapat ditarik kesimpulan adanya kronologis peristiwa sebagai berikut :

- bahwa Perhimpunan Pengusaha Indonesia (PERPIT) adalah badan hukum suatu organisasi kemasyarakatan non politik yang didirikan berdasarkan Akta No. 54 tanggal 11 Agustus 2001, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 54/2001)
- Bahwa Akta Pendirian PERPIT kemudian telah mengalami perubahan terkait adanya perubahan anggota, perubahan pendiri dan perubahan susunan pengurus dengan akta-aktanya :

1. Akta perubahan PERPIT no. : 153 tanggal 8 September 2001 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta Sarana Hukum Notaris di Jakarta ( selanjutnya disebut Akta No. 153/2001).
2. Akta Perubahan PERPIT No : 96 tanggal 12 Oktober 2001. dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta Sarana Hukum Notaris di Jakarta ( selanjutnya disebut Akta No. 96/2001).
3. Akta Berita Acara Rapat PERPIT No. 59 tanggal 19 Agustus 2002 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta Sarana Hukum Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 59/2002).
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar PERPIT No: 65 tanggal 21 Agustus 2002, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta Sarana Hukum Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 65/2002).

Sampai dengan Akta No.: 65/2002 dibuat kepengurusan masih berjalan dengan baik dan belum terjadi perpecahan dalam kepengurusan Organisasi PERPIT, namun kemudian terjadi dualisme kepengurusan Organisasi PERPIT, namun kemudian terjadi dualisme kepengurusan Organisasi PERPIT yaitu kepengurusan versi Penggugat dan kepengurusan versi Para Tergugat yang kemudian masing-masing melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat :

- Penggugat melakukan perubahan susunan pengurus sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri No.2 tanggal 1 September 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No.2/2008)
- Penggugat melakukan Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT No.43 tanggal 05 Nopember 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan bukti ..... telah diangkat Halim Yusuf dan Jondras Kasrian sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT
- Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan jenis ciptaan Seni Logo dengan judul "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) pada Dirjen Haki Departemen Hukum dan Ham dan memiliki lokasi domisili usaha di Lantai 10 C, Gedung Menara Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190 .
- Penggugat melakukan Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Para Anggota Dwan Pendiri PERPIT No. 169 tanggal 29 April 2010. dibuat dihadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta .
- Penggugat atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT melalui Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum, pada tanggal 18 Nopember 2009 mengajukan pada Departemen Hukum dan HAM memohon pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERPIT, tapi pada bulan Januari 2010 dikembalikan dengan alasan telah dipakai oleh badan hukum lain ;
- Penggugat mengajukan melalui permohonan tentang pengesahan kepengurusan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan, yang pada akhirnya dalam tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung .

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 Tergugat I selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT bertindak untuk dan atas nama PERPIT mengadakan Rapat Anggota dengan agenda membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No, 84 tanggal 18 Nopember 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo Sarjana Hukum, Msi., Notaris di Jakarta , dengan hasil rapat Kiki Narki terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT .

- Bahwa dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PERPIT No. : 15 tanggal 21 Desember 2009, dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja Sarjana Hukum Notaris di Jakarta diadakan perubahan seluruh anggaran dasar PERPIT.
  - Bahwa rapat anggota sebagaimana tersebut dalam Akta No.84/2008 dan Akta No.15/2009 didasarkan pada Pasal 32 Akta No. :65/2002 .
  - Bahwa hasil rapat anggota tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar sebagaimana Akta No.84/2008 dan Akta No, 15/2009, yang mendasarkan pada Akta No. 54/2001, Akta No. 153/2001, Akta No. 96/2001, Akta No. 59/2002, Akta No.65/2002 kemudian dimintakan pengesahan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan telah mendapat pengesahan No. : AHU-146.01.06 tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang pengesahan perhimpunan serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. : 3 tanggal 8 Januari 2010, Tambahan Berita Negara No, . : 1/Perk.
  - Bahwa pengesahan perhimpunan tersebut kemudian didaftarkan pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DP Jakarta Pusat terdaftar No. PEM-03347/WP JO6/KP.08.03/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dan didaftarkan serta terdaftar pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tertanggal 25 Agustus 2009.
  - .....
  - Bahwa keabsahan Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pengurus PERPIT sebagai Ketua Dewan Pengurus PERPIT secara defacto sudah diakui Penggugat *incasu* Halim Jusuf secara terang-terangan dan terbuka dengan memberi ucapan selamat kepada Tergugat I dengan membuat pengumuman di Kotan Harian Berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri BAo, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008.
- Atas perselisihan dalam kepengurusan Dewan PERPIT telah terjadi pemberitaan diberbagai media massa. Oleh karena pokok sengketa dalam perkara aquo mengenai kepengurusan organisasi PERPIT, maka untuk menentukan sebagai tolok ukur apakah

para Tergugat telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum yaitu apakah Para Tergugat telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi PERPIT .

Terkait dengan perubahan susunan pengurus PERPIT menurut versi Penggugat harus didasarkan Pasal 28 Akta No. 65/2002, Pasal 22 anggaran rumah tangga, Pasal 18 dan Pasal 19 anggaran dasar PERPIT dan oleh karena belum dilaksanakan musyawarah nasional, maka setiap penunjukan atau perubahan susunan PERPIT menjadi wewenang Dewan Pengurus PERPIT dengan Prosedur melalui rapat dewan pendiri sehingga susunan pengurusan yang sah sebagaimana termuat dalam Akta No.2/2008, sedangkan menurut versi tergugat perubahan susunan pengurus harus didasarkan pada Pasal 32 Akta No. 65/2002 sehingga susunan kepengurusan yang sah sebagaimana termuat dalam Akta No. 84/2008.

Terkait dengan hal tersebut, adapun bunyi pasal-pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut :

- Pasal 28 Akta No. 65 /2002 mengatur : bahwa “untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat Periode selanjutnya (2008-2011) adalah kewenangan “musyawarah nasional”.
- Pasal 18 dan Pasal 19 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERPIT mengatur : bahwa segala perubahan dewan pendiri, anggota dewan pengawas, anggota dewan Pembina, anggota dewan penasehat, dan/atau pembekuan atau pembubaran PERPIT, dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota. Dilanjutkan oleh pengurus pusat dan dewan pengawas pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu : dewan penasehat pusat, dewan kehormatan pusat dan dewan penasehat kehormatan pusat.
- Bila dari bunyi pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil penggugat yang menerangkan bahwa susunan kepengurusan PERPIT belum terbentuk, maka untuk pembentukan dan pemilihan susunan kepengurusan PERPIT secara hukum


harus didasarkan pada Pasal 32 Akta No. 65/2002, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009 adalah telah benar secara hukum ;

- Terkait keabsahan Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pengurus PERPIT secara defacto sebenarnya juga sudah diakui Penggugat incase Halim Jusuf secara terang-terangan dan terbuka dengan memberi ucapan selamat kepada Tergugat I dengan membuat pengumuman di Koran Harian Berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008.
- Terkait dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.
- Oleh karena unsur “ harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum” dinyatakan tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Para Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan demikian petitum gugatan penggugat wajib dinyatakan ditolak. Selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 5 yang menyatakan agar tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :
  - a. Surat No. AHU-146.AH.01.06 tentang pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Tergugat ;
  - b. Semua Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk Akta No. 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta No. 15 tahun 2009 atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat ;
- Bahwa pada Akta No. 54/2001, Akta No. 84/2008 dan Akta No. 96/2001, Akta No. 59/2002, Akta No.65/2002 berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan tidak melanggar syarat formil dari peraturan perundang-undangan ataupun melanggar anggaran dasar dari organisasi yang bersangkutan, dengan demikian akta-akta diatas sah secara hukum.
- Bahwa kemudian akta-akta tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah mendapat



pengesahan No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2010, tambahan berita Negara no. 1

- Bahwa oleh karena Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 dikeluarkan atas dasar persyaratan yang sah dan prosedur yang benar secara hukum, maka petitum yang memohon agar akta-akta tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan wajib dinyatakan ditolak.
- Bahwa untuk perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2/2008, Akta NO. 43/2009, Akta No. 55/2009 dan Akta No. 169/2010 walaupun sebagai akta autentik, namun susunan kepengurusan dan perubahan anggaran sebagaimana termuat dalam akta tersebut tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian susunan kepengurusan tidaklah sah sebagai Badan Hukum.



#### 2.4.4. Putusan Hakim

##### Pengadilan Negeri

Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri melalui hakim pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Provisi ;

- menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian
- menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonsensi melalui membuat pengumuman sekurang-kurangnya di dua harian surat kabar terbitan Jakarta yang berbahasa Indonesia dan Mandarin. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekonsensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap
- menolak gugatan para penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam kompensi – Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) .

#### **2.4.5. Analisis Putusan Hakim atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa perkara tersebut merupakan perkara hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris selaku Pejabat Publik dalam bidang pembuatan akta.

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan ini terkait dengan sengketa pengelolaan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) antara Halim Jusuf selaku Ketua Dewan Pendiri dan Hasan Ridwan selaku Sekretaris Dewan Pendiri Perpit berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pendiri Perpit Nomor 168 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara melawan Kiki Barki selaku tergugat 1, Richard Tan mantan Anggota Dewan Pengurus Perpit selaku Tergugat II, Sukanto Tanudjaja mantan anggota Dewan Pengurus Perpit selaku Tergugat III, Notaris Dr. Irawan Soerodjo selaku turut tergugat I, Notaris Fransiscus Yanto Widjaja selaku Turut Tergugat II dan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Turut Tergugat III. Gugatan diajukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya menyebutkan bahwa gugatan penggugat tidak dikabulkan untuk seluruhnya, dan tergugat yang juga selaku Penggugat Rekonvensi sebagian gugatannya dikabulkan.

##### **1. Analisis mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris :**

Pada dasarnya suatu perbuatan melawan hukum hanya akan dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ditentukan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengacu kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo selaku turut Tergugat I dapat dikenai perbuatan melawan hukum, karena membawa kerugian bagi Halim Jusuf selaku Ketua Dewan Pendiri dan Hasan Ridwan selaku Sekretaris Dewan Pendiri Perpit, dimana perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama, setidaknya oleh Tergugat I dan tergugat I, II dan III.

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, ditinjau berdasarkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Adanya Perbuatan**

Bahwa turut Tergugat 1, yakni Notaris Dr. Irawan Soerodjo, telah memenuhi unsur pertama ini dimana ia dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik profesinya sebagai Notaris dengan sengaja. Hal yang dilakukan Tergugat I tersebut bukan merupakan kelalaian, tetapi kesengajaan karena ia dengan kesadarannya mengetahui akan akibat yang ditimbulkan atau diharapkan apabila suatu perbuatan dilakukan.

### **2. Perbuatan yang melawan hukum**

Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum bila ia telah melanggar hak subyektif orang lain, hak subyektif orang lain; terkait dengan kewajiban hukum pelaku; kaedah kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat. Dalam hal ini Turut tergugat I selaku Notaris telah melanggar hak subyektif Para Penggugat, yaitu dengan ikut membantu membuatkan akta terkait dengan pembentukan pengurus perpit yang baru yang tidak sah, karena Pengurus Perpit yang baru yang sah adalah pengurus perpit yang diketuai oleh Penggugat.

Turut Tergugat telah melanggar kewajibannya yaitu, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Peraturan Jabatan Notaris/PPAT dan Kode Etik Profesi.

Untuk hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur :

1. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum.
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain.
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut.
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

**1. Perbuatan bersifat melanggar hukum**

Bahwa Turut Tergugat 1 yaitu Notaris Dr. Irawan Soerodjo turut membantu para Tergugat membuat Berita Acara Rapat dalam Akta No. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 tanpa menghadiri rapat tersebut dan Notaris tidak mengetahui bahwa kepengurusan baru telah terbentuk sebelumnya. Notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dan seksama, Peran Notaris pada pasal diatas cenderung berpihak dan tidak menjaga kepentingan hukum pihak lain yang terkait sesuai Pasal 16 Undang-Undang No. 30 tahun 2004.

**2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain.**

Akibat perbuatan hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil akibat pengelolaan iuran yang tidak beralih berupa iuran sumbangan tidak mengikat dan hasil usaha PERPIT yang terdapat dalam empat rekening terpisah PERPIT diperhitungkan sampai 24 April 2009 adalah Rp. 685.256.762 (enam Ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang kini dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak.

### **3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut**

Adapun unsur kesalahan yang dilakukan Turut Tergugat adalah kesalahan dalam arti luas yang mencakup kesengajaan dan kealpaan, dimana dengan sengaja Turut Tergugat I membuat akta pernyataan keputusan rapat tentang kepengurusan PERPIT yang baru. Bahwa Turut Tergugat I tidak mengetahui bahwa kepengurusan yang baru versi Dewan Pendiri yang sah sudah terbentuk, Notaris Dr. Irawan, tetap membuat akta Berita Acara Rapat. Notaris tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.

### **4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;**

Dengan memperhatikan sifat kejadian dari perkara ini, terdapat hubungan antara apa yang dialami oleh Para Penggugat adalah karena perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I yang melakukan rapat untuk memilih para pengurus baru yang dilakukan secara ilegal, padahal pengurus baru PERPIT yang diketuai oleh PENGGUGAT sudah terbentuk. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 2/2008 bahwa Dewan Pengurus PERPIT yang baru telah terbentuk dan berdasarkan akta berita acara rapat maka semenjak tanggal 1 September 2008 yang berwenang mengelolan PERPIT adalah Halim Jusuf bersama Jondras Kasrian. Namun pada tanggal 16 Oktober 2008 Tergugat III mengadakan rapat anggota seolah-olah rapat anggota Perpit dan hasilnya dimuat dalam akta no. 84/2008 yang dibuat oleh Turut Tegugat I selaku Notaris. Akibat perbuatan hukum Tergugat III, telah terbentuk kepengurusan baru yang tidak sah dan pada akhirnya merugikan kepengurusan baru Perpit versi Halim Yusuf selaku ketua. Akibat perbuatan

hukum tersebut, Penggugat tidak dapat mengelola keuangan Iuran Anggota Perpit senilai Rp. 685.256.762 ,- dan US\$ 932, akibat dananya dikuasai oleh Tergugat.

#### **b. Melanggar Undang -Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris**

Bahwa Turut Tergugat I dalam pembuatan akta-akta dalam menjalankan tugas dan jabatan Notarisnya, tetap memegang teguh aturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, maka baik menurut Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, tentang sumpah jabatan, dimana sebagai Notaris harus dapat menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaria, dengan demikian Turut tergugat I selain telah melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah melanggar sumpah jabatannya selaku Notaris, yaitu teliti, saksama, mandiri dan tidak berpihak, dan Seorang Notaris wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan tindak dan perbuatan hukum yang dilakukan Notaris. Selanjutnya bila ditinjau dari kode etik Notaris, seharusnya Turut Tergugat I memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menepati sumpah jabatannya, bila Notaris menunjukkan keberpihakkannya pada salah satu pihak, maka akan timbul kerugian bagi pihak lain. Turut Tergugat I seharusnya teliti dan saksama, bahwa akibat perbuatannya tersebut Pihak Penggugat menderita kerugian, selaku Pengurus PERPIT baru yang sah tidak dapat mendaftarkan kepengurusan baru PERPIT akibat kepengurusan versi tergugat lebih dahulu didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham dengan dasar akta Notaris yang dibuat tergugat. Dalam Akta Nomor 84 tahun 2008 terdapat kalimat yang menyebutkan “Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris yang merealisasi isi dalam akta ini, atas segala dan akibat yang timbul “ . Terhadap klausula tersebut Notaris dibebaskan dari setiap akibat yang timbul, hal ini bertentangan dengan

Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 yang menyebutkan Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi Notaris. Selain itu kalimat itu juga ditafsirkan bahwa Notaris tidak menjamin kebenaran data dalam akta tersebut. Menurut penulis, Notaris tidak selayaknya membuat akta berita acara rapat yang Notaris sendiri tidak ikut hadir dalam rapat tersebut. Apalagi dalam Akta dalam berita acara tersebut Notaris tidak menjamin kebenaran data dalam akta. Notaris tidak boleh melanggar kode etik profesi dan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa “setiap Notaris harus bertanggung jawab terhadap Akta yang telah dibuatnya”

## **2. Analisis mengenai ketentuan HIR dalam pembuktian perbuatan melawan hukum oleh Notaris.**

Terkait dengan judul yang penulis buat yaitu tentang pembuktian perbuatan melawan hukum oleh Notaris, penulis merasa perlu untuk menjelaskan kembali tentang alat bukti – alat bukti yang terkait dengan dalil-dalil pengugat untuk memperkuat gugatannya dan dalil tergugat untuk memperkuat bantahannya. Bahwa terkait dengan gugatan penggugat, penggugat menilai bahwa Pengurus Perpit yang sah adalah Pengurus Perpit yang diketuai oleh Halim Yusuf, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT nomor 2 tertanggal 1 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Robert Purba . Bahwa menurut Akta No. 153/2001 dan ditegaskan dalam Akta No. 96/2001, pada tahun 2004 kepengurusan PERPIT telah berakhir, maka TERGUGAT III tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum atas PERPIT, selanjutnya adalah wewenang Dewan Pendiri PERPIT; bahwa mengacu pada Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga tertanggal 1 September 2008 PENGGUGAT menyelenggarakan Rapat Dewan Pendiri PERPIT mengundang seluruh Anggota Dewan PERPIT dengan acara membentuk pengurus baru, tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 2/2008 yang menyatakan bahwa Jabatan Dewan PERPIT periode 2001 s/d 2004 telah berakhir, bahwa menunjuk dan mengangkat




Halim Jusuf sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PERPIT dengan memberikan wewenang mereka bersama membentuk susunan keanggotaan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dalam waktu paling lambat 30 hari. Bahwa sebagai hukum semenjak tanggal 1 September 2008 yang berwenang mengelola PERPIT adalah Halim Jusuf bersama Jondras Kasrian bukan lagi TERGUGAT III. Berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barang Siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia dapat menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu". Pada kasus diatas Penggugat mengajukan alat bukti yang intinya terletak pada alat bukti akta berita acara rapat no. 2/2008 dan alat bukti akta pernyataan keputusan rapat no. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 yang menurut penggugat isinya tentang keputusan rapat atas rapat yang illegal. Sedangkan Tergugat mengajukan bantahannya bahwa PERPIT telah melakukan Rapat anggota pada tanggal 16 Oktober 2008 dan seluruh Peserta Rapat telah sepakat untuk memilih Kiki Barki sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PERPIT. Kiki Barki sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PERPIT berwenang dan sah untuk melakukan pengelolaan PERPIT, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perbuatan hukum atas nama dan kepentingan PERPIT. Keputusan rapat itu telah dituangkan dalam akta no. 84 tahun 2008. Mengenai keabsahan tergugat sebagai Ketua PERPIT, tergugat menyebutkan bahwa Penggugat in casu Halim Yusuf langsung memberi ucapan selamat dengan mengumumkannya di media massa berbahasa mandarin Guo Ji Bao pada Jumat 17 Oktober 2008 dan disampaikan pada Tergugat sebagai alat bukti dari tergugat.

#### **Sanksi Hukum yang diterima Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Siapapun yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, termasuk para Notaris/PPAT. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa Turut Tergugat I adalah selaku Notaris dan PPAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulana dimana penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya dimana perihal ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.





## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian teori dan analisa yang telah penulis uraikan dalam Bab II, maka penulis sampai pada kesimpulan dan saran sebagaimana tersebut dibawah ini :

#### 3.1. KESIMPULAN

1. Membuktikan dalam hukum acara perdata adalah proses untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian hanya diperlukan apabila terdapat persengketaan atau perkara di Pengadilan. Pada hukum acara perdata hakim bersifat pasif maka para pihak yang berperkaralah yang harus secara aktif menyampaikan bukti-bukti yang dapat membenarkan peristiwa-peristiwa yang mereka tuntut atau sangkal. Pedoman umum seorang hakim dalam perkara perdata untuk menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal 163 HIR berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu. Ketentuan mengenai Pembuktian dalam hukum acara perdata juga diatur dalam Pasal 1865 yaitu : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pada kasus diatas Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas terbitnya Akta No. 84/2008, yang kemudian Akta Notaris No. 84/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr.. Irawan Soerodjo Sarjana Hukum, Msi., Notaris di Jakarta menjadi dasar pengesahan anggaran dasar PERPIT dan perubahan pengurus PERPIT dengan diterbitkannya Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama para TERGUGAT.
2. Perbuatan melawan hukum yang lebih merupakan bentuk struktur norma daripada substansi terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Konsep ini terlahir dari lintasan sejarah panjang paradigma pemikiran hukum dalam menemukan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangkap semua perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak lain karena perbuatan tersebut (all *causes*). Untuk mengetahui keberlakuan struktur norma tersebut dalam KUH Perdata perlu diketahui secara historis asal muasal berlakunya KUH Perdata di Indonesia.


3. Dalam Proses Pembuktian Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris. Bahwa turut Tergugat 1, yakni Notaris Dr. Irawan Soerodjo, menurut pendapat penulis telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu pertama adanya perbuatan, perbuatan tersebut adalah tindakan Notaris yang sengaja membuat akta yang menguntungkan pihak lain dan tidak bersikap netral hingga merugikan pihak lain yang juga memiliki kepentingan, unsur kedua yaitu bahwa perbuatan itu melawan hukum, bahwa Notaris dalam membuat akta hendaknya bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak, dan dalam membuat aktanya Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dan Notaris tidak membuat akta yang menguntungkan dirinya, terhadap perbuatan tersebut Notaris dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 53 dan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004, dan kode etik Notaris, Unsur yang ketiga adalah Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain, bahwa terhadap akta no. 84/2008 yang dibuat oleh Notaris kemudian menjadi dasar hukum disahkannya kepengurusan baru versi Tergugat oleh Surat Keputusan Depkumham, akibatnya kepengurusan versi Penggugat tidak dapat mengalihkan pengelolaan iuran sumbangan organisasi PERPIT akibat dana iuran dikuasai oleh Pengurus PERPIT versi Tergugat, Unsur yang keempat adalah adanya unsur kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan, unsur kesalahan yang dilakukan Notaris adalah kesalahan dalam arti luas yaitu mencakup kesengajaan dan kealpaan. Notaris membuat akta tentang kepengurusan baru PERPIT, sedangkan kepengurusan baru PERPIT sudah terbentuk sebelumnya. Hingga terjadi dualisme akta tentang kepengurusan baru PERPIT. Unsur yang kelima adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa akibat akta notaris yang dibuat notaris tersebut terjadi dualisme

akta, dan setelah surat keputusan menteri hukum dan ham mengesahkan pengurus baru PERPIT atas dasar Akta No. 84/2008 sehingga kepengurusan baru versi Penggugat dianggap tidak sah dan akibatnya pengelolaan iuran sumbangan PERPIT tetap dikuasai Pengurus PERPIT versi Tergugat dan tidak dapat beralih pada kepengurusan baru versi Penggugat. Dalam pembuktian dipersidangan, Pihak Penggugat menyampaikan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil gugatannya yaitu Akta Notaris Nomor 84/2008 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Akta Notaris nomor 84/2008 tersebut kemudian menjadi dasar diterbitkannya Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama para TERGUGAT. Adapun Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 merugikan kepentingan tergugat selaku pengurus yang sah. Notaris berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

### 3.2. SARAN

1. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebaiknya tidak memihak, dan mandiri. Notaris berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, tentang sumpah jabatan, sebagai Notaris harus dapat menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris.
2. Dalam Akta Nomor 84 tahun 2008 terdapat klausul yang mengatakan "Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris merealisasi isi dalam akta ini, atas segala dan akibat hukum yang timbul. Menurut penulis, Notaris tidak sepatutnya menulis klausula tersebut. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi Notaris. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun

2004 bahwa “ Notaris tidak patut menuliskan isi akta dengan kalimat-kalimat yang menguntungkan dirinya. Pada kasus diatas Notaris dalam membuat aktanya menuliskan kalimat-kalimat yang menguntungkan bagi Notaris yaitu melepaskan diri dari akibat hukum dari akta yang dibuatnya dan menolak bertanggung jawab pada akibat hukum yang terjadi pada akta tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1. Jakarta: Program Pascasarana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Jakarta : Storia Grafika, 2001.
- G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* , Jakarta : Erlangga, 1983.
- Ignatius Ridwan Widyadharna, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 1, Bandung: Alumni, 1996.
- Muhammad, Adam, *Asal-usul dan Sejarah Akta Notaris*, Bandung : Sinar Bandung, 1985.
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Atjara Perdata*, Bandung : Sumur Bandung, 1961.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 15, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: Penerbit UI, 1986.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.;;;;;
- Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, Bogor: Politea, 1995.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.



Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, Bandung: Mandar Maju,1997.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 22 Jakarta: Intermasa, 1989.

-----, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Jakarta: Intermasa, 2001.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Setio Acnees, 2001.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2001 No. 112, TLN No. 4132.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Pasal 2 ayat (1) .



PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA

Nomor : 84

-Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas Nopember dua ribu delapan (18-11-2008).

-Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **KIKI BARKI**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (25-11-1939), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kebon Sirih nomor 25-27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050232511353001, untuk sementara berada di Jakarta;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Pengurus Pusat, dari dan demikian sah mewakili PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA, berkedudukan di Jakarta, (untuk selanjutnya disebut "Perhimpunan"), yang anggaran dasarnya beserta perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan **MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, tertanggal sebelas Agustus dua ribu satu (11-8-2001), nomor 54;

-bertalian dengan:

-Akta tertanggal delapan September dua ribu satu (8-9-2001), nomor 153.

-Akta tertanggal dua belas Oktober dua ribu satu (12-10-2001), nomor 96.

-Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua (19-8-2002), nomor 59.

-Akta tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu dua (21-8-2002), nomor 65.

Pembuktian perbuatan..., Hari Kristianto, Program Pascasarjana, 2012

62215202680

PERPIT

Dec 02 08 05:45p

-Kesemuanya dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu  
menerangkan:-----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal enam belas Oktober dua ribu delapan  
(16-10-2008), bertempat di Aula Perhimpunan Pengusaha Indonesia  
Tionghoa, Gedung The Landmark Centre Tower I Lantai 23, Jalan Jenderal  
Sudirman Nomor 1, pukul 15.20 WIB (lima belas lewat dua puluh menit Waktu  
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu  
Indonesia Barat). Perhimpunan telah mengadakan Rapat Anggota (untuk  
selanjutnya disebut RAPAT);-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 dan pasal 32 Anggaran  
Dasar Perhimpunan, pemberitahuan RAPAT diberikan 7 (tujuh) hari sebelum  
RAPAT dan RAPAT dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota Perhimpunan, disetujui oleh lebih dari 1/2  
(satu per dua) yang hadir.-----

-Bahwa dalam RAPAT dihadiri oleh 44 (empat puluh empat) orang anggota  
Perhimpunan, yang merupakan lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh  
anggota Perhimpunan yang telah menandatangani surat pernyataan  
kesediaan menjadi anggota Perhimpunan.-----

-Bahwa undangan/ surat pemberitahuan RAPAT telah dikirim dengan faksimili  
10 (sepuluh) hari sebelum tanggal RAPAT.-----

-Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan RAPAT yang  
ditetapkan dalam anggaran dasar Perhimpunan telah dipenuhi, maka RAPAT  
diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan RICHARD TAN L.Ch, yang dipilih secara  
aklamasi dari dan oleh para peserta RAPAT.-----

Selubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap  
Pembuktian perbuatan..., Hari Kristianto, Program Pascasarjana, 2012  
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,



menyatakan bahwa RAPAT telah membicarakan dan mengambil keputusan sebagai berikut : -----

-Agenda Acara 1: -----

- Pelaksanaan Pasal 32 Anggaran Dasar Perhimpunan tentang Kepengurusan untuk memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat selama periode 3 (tiga) tahun.-----
- Berkaitan dengan acara agenda pertama ini, Ketua Rapat menyatakan bahwa acara dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan, dan selanjutnya menentriskan wewenang kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan tersebut untuk menyusun anggota Pengurus Pusat Perhimpunan dan anggota Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan.-----
- Selanjutnya pemilihan pertama diadakan untuk Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan dan Tuan OESMAN SOEDARGO mengajukan Tuan KIKI BARKI sebagai calon tunggal Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan.-----
- Selanjutnya RAPAT menyetujui bahwa calon tunggal untuk Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan adalah Tuan KIKI BARKI, dan RAPAT melakukan pengambilan suara dengan hasil yaitu seluruh suara menyetujui Tuan KIKI BARKI sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan.-----
- RAPAT kemudian dilanjutkan dengan pengajuan calon Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan, beberapa di antara hadirin mengajukan pertanyaan dan usul yaitu:-----
- Tuan THE NING KING mengusulkan Tuan BUDIONO WIDODO sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan.-----
- Tuan ANDAKA NARJADIN mengusulkan Tuan PEK TEK BENG sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan.-----
- Tuan OESMAN SOEDARGO mengusulkan Tuan THE NING KING sebagai Ketua Dewan pengawas Pusat Perhimpunan.-----

-Selanjutnya RAPAT menyetujui bahwa calon untuk Ketua Dewan Pengawas Pusat adalah Tuan BUDIONO WIDODO, Tuan PEK TEK BENG, dan Tuan THE NING KING, kemudian Peserta Rapat menyampaikan hak suaranya dengan surat suara.

-Tuan SUSANTO SJAHRIR sebagai Sekretaris Rapat menyelenggarakan pemeriksaan dan pembacaan hasil pemilihan melalui surat suara, dengan hasil yaitu:

- Tuan BUDIONO WIDODO sebanyak 7 (tujuh) suara, Tuan PEK TEK BENG sebanyak 2 (dua) suara, dan Tuan THE NING KING sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara.

-Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ternyata diketahui bahwa ada 3 (tiga) orang peserta rapat yang hadir pada saat Rapat telah dibuka dan karena 3 (tiga) orang peserta Rapat tersebut belum menandatangani surat pernyataan menerima anggaran dasar Perhimpunan maka suara 3 (tiga) orang peserta rapat tersebut dikesampingkan.


-Selanjutnya Ketua Rapat mengambil suara, kemudian menyatakan bahwa suara terbanyak diperoleh Tuan THE NING KING dan karenanya Tuan THE NING KING ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan.

-Selanjutnya Ketua Rapat mengumumkan keputusan RAPAT bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan adalah Tuan KIKI BARKI dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Perhimpunan adalah Tuan THE NING KING.

-Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT dan Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk apabila diperlukan menyatakan berita acara Rapat dalam suatu akta Notaris dan untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu;

Asli anda ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBEHIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



ILEGAL

③

BERITA ACARA  
RAPAT ANGGOTA  
PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA  
Tanggal 16 Oktober 2008

Rapat diadakan pada Tanggal 16 Oktober 2008 di Aula PERPIT, The Landmark Centre I – Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta.

Rapat dimulai pada pukul 15.20 WIB

1. Rapat dimulai dengan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan undangan Rapat oleh Bapak Richard Tan L.Ch selaku Pembawa Acara, antara lain:
  - Penyampaian Undangan Rapat, Mata Acara dan Kehadiran, telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar PERPIT.
  - Bahwa dengan Undangan yang telah disampaikan, kehadiran adalah sebagai Anggota, sebelum Rapat Anggota dimulai, Bapak Sukanta Tanudjaja akan menyampaikan Kata Sambutannya.
2. Penyampaian sambutan oleh Bapak Sukanta Tanudjaja:  
Yang Terhormat Para Hadirin Anggota PERPIT.  
Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, Selamat Datang, Selamat Sore, Salam Sejahtera.  
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan dan RahmatNya kita dapat berkumpul disini pada sore ini. Terima kasih yang sebesar-benarnya kami ucapkan kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk hadir pada Rapat Anggota PERPIT yang diadakan pada hari ini.  
Selanjutnya saya serahkan kepada Sidang Hadirin untuk memulai Rapat Anggota PERPIT. Sekian, terima kasih.
3. Penyampaian hal teknis mengenai Rapat oleh Bapak Richard Tan L.Ch selaku Pembawa Acara.
4. Bapak Richard Tan L, CH selaku Pembawa Acara menyerahkan Daftar hadir dan Surat Kuasa kepada Doktor Irawan Soerodjo, SH, MSI, Notaris di Jakarta dan Lily Khosal, SH, Mkn, Wakil dari Lucas, SH & Partners untuk dihitung dan diperiksa. Dan hasil penghitungan dan pemeriksaan menunjukkan:
  - A. Peserta yang hadir dan/atau kuasanya adalah 44 orang yang merupakan lebih dari 2/3 dari jumlah anggota PERPIT. (Jumlah anggota PERPIT yang telah menandatangani pernyataan menerima anggaran dasar PERPIT yang sah pada saat ini adalah 63 orang).
  - B. Dengan demikian yang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan suara adalah sebanyak 44 orang.



- C. Dengan demikian jumlah anggota yang hadir adalah lebih dari 2/3 dari jumlah anggota PERPIT.
5. Pengecekan tanda hadir dan/atau surat kuasa.
  6. Bapak Richard Tan L.Ch. selaku Pembawa Acara menjelaskan bahwa acara Rapat adalah: *(sesuai dengan undangan Rapat)*  
Pelaksanaan Pasal 32 dalam Anggaran Dasar PERPIT tentang Kepengurusan untuk memilih/membentuk PENGURUS PUSAT dan DEWAN PENGAWAS PUSAT selama periode 3 tahun.
  7. Bapak Richard Tan L.Ch. selaku Pembawa Acara membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Anggaran Dasar PERPIT, antara lain mengenal:  
Sesuai dengan Anggaran Dasar PERPIT yang berlaku, pembentukan Kepengurusan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat PERPIT, untuk pertama kalinya adalah melalui pemilihan oleh Anggota yang didapat melalui pernyataan kesediaan menjadi Anggota. Kuorum adalah 2/3 kehadiran dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah yang berhak.  
Undangan/ surat Pemberitahuan telah dikirim dengan fax 10 hari dimuka, dan terkirim langsung dalam 7 hari sebelum rapat dimulai, sesuai dengan syarat dalam Anggaran Dasar, dan kemudian telah pula di telepon untuk konfirmasi.
  8. Lily Khosal, SH, Mkn, wakil dari Lucas, SH & Partners menyampaikan kepada peserta Rapat bahwa kuorum peserta rapat telah memenuhi ketentuan.
  9. Bapak Richard Tan L.Ch. selaku Pembawa Acara menjelaskan bahwa sekarang peserta yang berhak, seluruhnya adalah Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota, mengusulkan pemilihan Ketua Rapat.
  10. Bapak Rakhmat MS mengusulkan Bapak Richard Tan L.Ch. sebagai Ketua Rapat, kemudian hadirin secara aklamasi memilih Bapak Richard Tan L.Ch. sebagai Ketua Rapat, dan selanjutnya Ketua Rapat telah terpilih dan siap untuk memulai Rapat Anggota PERPIT.
  11. Bapak Richard Tan L.Ch. selaku Ketua Rapat mengusulkan untuk didampingi Sekretaris Rapat, mengusulkan Bapak Susanto Sjahir sebagai Sekretaris Rapat, kemudian hadirin secara aklamasi memilih Bapak Susanto Sjahir sebagai Sekretaris Rapat.
  12. Ketua Rapat memulai Rapat (Palu 3X).
  13. Ketua Rapat mengusulkan dan menjelaskan tata tertib rapat.  
Beberapa dari hadirin Peserta Rapat mengadakan tanya-jawab

14. Acara Rapat dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan dan Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT, dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT dan Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT tersebut untuk menyusun anggota Pengurus Pusat Perhimpunan dan anggota Dewan Pengawas Pusat PERPIT.  
Pemilihan pertama diadakan untuk Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT.  
Bapak Oesman Soedargo mengajukan Bapak Kiki Barki sebagai Calon Tunggal Ketua Umum PERPIT.
15. Rapat menyetujui bahwa calon tunggal untuk Ketua Umum adalah Bapak Kiki Barki, dan kemudian Rapat pengambilan suara dengan hasil yaitu seluruh suara menyetujui Bapak KIKI BARKI sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT.
16. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengajuan calon Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT, beberapa di antara hadirin mengajukan pertanyaan dan usul yaitu:  
Bapak The Ning King mengusulkan Bapak Budiono Widodo sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT.  
Bapak Andaka Narjadin mengusulkan Bapak Pek Tek Beng sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT.  
Bapak Oesman Soedargo mengusulkan Bapak The Ning King sebagai Ketua Dewan pengawas Pusat PERPIT.
17. Rapat menyetujui bahwa calon untuk Ketua Dewan Pengawas Pusat adalah Bapak Budiono Widodo, Bapak Pek Tek Beng, dan Bapak The Ning King, kemudian Peserta Rapat menyampaikan hak suaranya dengan surat suara.
18. Bapak Susanto Sjahir sebagai Sekretaris Rapat menyelenggarakan pemeriksaan dan pembacaan hasil pemilihan melalui surat suara, dengan hasil yaitu:  
Bapak Budiono Widodo 7 Suara, Bapak The Ning King 38 Suara dan Bapak Pek Tek Beng 2 Suara.  
Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ternyata diketahui bahwa ada 3 (tiga) orang peserta rapat yang hadir pada saat Rapat telah dibuka dan karena 3 (tiga) orang peserta Rapat tersebut belum menandatangani surat pernyataan menerima anggaran dasar PERPIT maka suara 3 (tiga) orang peserta rapat tersebut dikesampingkan.
19. Ketua Rapat mengambil suara, kemudian menyatakan bahwa suara terbanyak, diperoleh Bapak THE NING KING dan karenanya Bapak THE NING KING ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT.
20. Ketua Rapat mengumumkan keputusan RAPAT bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT adalah Kiki Barki dan Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT adalah The Ning King.

21. Rapat memberikan kuasa kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT dan Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT dan/atau \_\_\_\_\_

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk apabila diperlukan menyatakan berita acara Rapat dalam suatu akta Notaris dan untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu;


22. Ketua Rapat Anggota PERPIT Richard Tan L.Ch. beserta Sekretaris Susanto Sjahir, menutup Rapat.

23. Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

24. Ketua Rapat menutup Rapat (Palu 3X)


25. Bapak Kiki Barki selaku Ketua Umum menyampaikan kata penutup Terima Kasih Kepada seluruh anggota telah memilih saya sebagai ketua Umum. Ketua Umum adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar, dan selama masa jabatan, saya akan mempersatukan seluruh anggota untuk bekerjasama. Di masa depan, saya berniat membuka cabang di Bandung, Surabaya, Medan, Portianak dan tempat lainnya.  
Bapak The Ning King juga menyampaikan terima kasih.


Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana adanya.



(Richard Tan L.CH)

(Susanto Sjahrir)

  
(Kiki Barki)

  
(The Ning King)

## PUTUSAN

Nomor : 339/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

## "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata secara gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dewan Pendiri Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa**, selanjutnya disebut "Dewan Pendiri PERPIT" yang beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 10C, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta, 12190 dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pendiri, Halim Yusuf dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT Hasan Ridwan tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pendiri PERPIT No. 168 tertanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada PROF. DR (jur) O.C. KALIGIS, SH., MH., dan kawan-kawan, Para advokat/pengacara berkantor pada O.C. KALIGIS & ASSOCIATE, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, bermaterai cukup, tertanggal 18 Juni 2010 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n ;

1. Nama : Kiki Barki, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 46, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : Richard Tan Alias Tan Lip Chee, mantan anggota Dewan Pengurus PERPIT, bertempat tinggal di Jalan Multi Plaza Blok 5 R, No. 12 A, Jakarta Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Nama : Sukanta Tanudjaja, mantan anggota Dewan Pengurus PERPIT, bertempat tinggal di Jalan Karel Sasuit Tubun II, No. 17, Slipi Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Untuk lebih mudahnya selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III akan disebut sebagai PARA TERGUGAT;

4. Notaris DR Irawan Soerodjo, SH., M.Si., berkantor di Jl. KH. Zainudin Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 5-5, Jakarta 11140;  
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

5. Notaris Fransiskus Yanto Widjaja, SH., berkantor di Plitiran Asri V Blok D - X - U Nomor 35, Jakarta Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

6. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Ditjen Administrasi Hukum Umum, berkedudukan di Jl. IR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Selanjutnya untuk lebih mudahnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III akan disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2010 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 339/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 20 Juli 2010 yang diperbaiki tanggal 30 Agustus 2010 pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

**Posita**

Bahwa PERPIT didirikan dengan Akta Nomor 54 tertanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta (**Bukti P-1**);

1. Bahwa dalam Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT sebagai berikut:

**Anggaran Dasar**

PERPIT adalah sebuah organisasi kemasyarakatan non-politik beraskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didirikan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan bertujuan untuk mengefektifkan dan memfokuskan secara proporsional usaha-usaha demi mencapai harkat profesional anggota PERPIT dalam komitmen sebagai pengusaha senantiasa meningkatkan kompetensi profesi, menjunjung tinggi demokrasi, menghormati kaidah perdagangan dan melestarikan lingkungan hidup yang asri dan damai untuk turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera (**Bukti P-1**);

**Anggaran Rumah Tangga**

Bahwa Anggaran Rumah Tangga PERPIT mengatur antara lain tentang pembentukan kepengurusan dan tata kerja, sebagai berikut:

- (i) Pasal 28 Akta Nomor 65 tertanggal 21 Agustus 2002 dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. ("**Akta No. 65/2002**") mengatur bahwa untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Pusat periode selanjutnya (2008 s/d 2011) adalah kewenangan "Musyawarah Nasional", yang sampai kini belum terbentuk karena belum ada instrumen pendukung, antara lain Pengurus Daerah dan keanggotaan PERPIT;
- (ii) Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga PERPIT mengatur tentang penyelenggaraan rapat pembentukan kepengurusan dan tata kerja sebagai berikut:

*"Sebelum terbentuknya kepengurusan, baik kepengurusan pusat ataupun kepengurusan daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar PERPIT tersebut di atas, maka segala perubahan Anggaran Dasar PERPIT dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT, perubahan anggota Dewan Pendiri, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Penasehat, dan/atau pembekuan atau pembubaran PERPIT, **dapat dilakukan atau dilaksanakan asal dihadiri atau***

diwakili oleh 2/3 (dua per tiga) dari para anggota Dewan Pendiri, dan disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir atau diwakili tersebut”

3. Bahwa sebelum ada mekanisme atau struktur Pengurus Daerah untuk Musyawarah Nasional maka setiap penunjukan atau perubahan susunan pengurus PERPIT menjadi wewenang Dewan Pendiri PERPIT, dengan prosedur dilakukan dalam Rapat Dewan Pendiri dengan memperhatikan Akta-Akta sebagai berikut:
  - 1) Akta Pendirian;
  - 2) Akta Perubahan Perhimpunan PERPIT Nomor 153 tertanggal 8 September 2001 dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H (selanjutnya disebut Akta No. 153/2001);
  - 3) Akta Perubahan PERPIT Nomor 96 tertanggal 12 Oktober 2001 dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H (selanjutnya disebut Akta No. 96/2001);
  - 4) Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT Nomor 2 tertanggal 1 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H (selanjutnya disebut Akta No. 2/2008);
  
4. Bahwa menurut Akta No. 153/2001 dan ditegaskan dalam Akta No. 96/2001, pada tahun 2004 kepengurusan PERPIT telah berakhir, sebagai hukum TERGUGAT III tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum atas PERPIT, selanjutnya adalah wewenang Dewan Pendiri PERPIT;
  
5. Bahwa mengacu pada Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga tertanggal 1 September 2008 PENGGUGAT menyelenggarakan Rapat Dewan Pendiri PERPIT mengundang seluruh Anggota Dewan PERPIT dengan acara membentuk pengurus baru, tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 2/2008 sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan Dewan Pengurus PERPIT periode 2001 s/d 2004 telah berakhir
  - Bahwa menunjuk dan mengangkat Halim Jusuf sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PERPIT dan Jondras Kasrian sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat PERPIT dengan memberikan wewenang mereka bersama membentuk susunan

keanggotaan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal rapat ini;

6. Bahwa sebagai hukum semenjak tanggal 1 September 2008 yang berwenang mengelola PERPIT ialah Halim Jusuf bersama Jondras Kasrian, bukan lagi TERGUGAT III (Bukti P-2);
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008 TERGUGAT III telah mengadakan Rapat Anggota, seolah-olah adalah Rapat Anggota PERPIT yang hasilnya dimuat dalam Akta No. 84/2008, tertanggal 18 November 2008, satu bulan sesudah rapat Anggota Dewan Pendiri PERPIT diadakan, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menjadi pengurus PERPIT, sebagai hukum tidak berwenang mengadakan Rapat Anggota;
8. Bahwa perbuatan para TERGUGAT tersebut dibantu oleh TURUT TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dengan membuat Berita Acara Rapat dalam Akta No.84/2008 tertanggal 18 November 2008 tanpa menghadiri rapat tersebut dan Turut TERGUGAT II membuat Akta No. 15/2009 seolah-olah berhubungan dengan PERPIT yang didirikan oleh para PENGGUGAT;
9. Bahwa perbuatan para TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II adalah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sebagai hukum tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa perbuatan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II adalah melanggar kode etik profesi dan sumpah jabatan sebagai diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur, antara lain, bahwa setiap notaris harus bertanggung jawab terhadap Akta yang telah dibuatnya, sebagai hukum wajib menghapus Akta Notaris No. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 dan Akta No. 15/2009 tersebut;

#### Mengenai Pengesahan Perhimpunan

11. Bahwa pada tanggal 18 November 2009 atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT notaris Robert Purba, S.H. mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti P-3);



12. Bahwa pada bulan Januari 2010 permohonan pengesahan tersebut dikembalikan dengan alasan, nama PERPIT telah dipakai oleh Badan Hukum lain (Bukti P-4);
13. Bahwa sebagai hukum Surat Keputusan Turut Tergugat III Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tidak mempunyai kekuatan hukum;  
Bahwa Turut Tergugat III wajib membatalkan dan menghapus dalam daftar Perusahaan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara;
14. Bahwa perbuatan para TERGUGAT tersebut adalah melanggar hukum dan hak subyektif PENGGUGAT karena kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa dengan perbuatannya, wajib mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT memenuhi kriteria **perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*

#### Perbuatan Melawan Hukum

#### 15. Kerugian Materiil

Kerugian materiil PENGGUGAT berupa pungutan iuran sumbangan tidak mengikat dan hasil usaha PERPIT yang terdapat dalam empat rekening terpisah PERPIT diperhitungkan sampai 24 April 2009 adalah Rp. 685.256.762 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) dan US\$ 932 (sembilan ratus tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat) yang kini dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak.

#### 16. Kerugian Immateriil

- Bahwa perbuatan TERGUGAT telah merugikan nama baik PERPIT dengan mitra pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan pembayaran setelah dihitung dengan memperhatikan kedudukan PERPIT sebagai pihak yang dihina tidak kurang dengan

- jumlah Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976, No. 196K/Sip/1974)
- Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak pantas, Hakim berwenang menentukan berapa sepatasnya, tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Mei No. 1970K/Sip/1968);

#### Gugatan Provisi

17. Bahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baik hendak melakukan perbuatan mengatasnamakan PERPIT yang dapat merugikan PENGGUGAT antara lain melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan yang bertentangan dengan peraturan PERPIT, walaupun PENGGUGAT telah memberi peringatan melarang PARA TERGUGAT berbuat atas nama PERPIT, PARA TERGUGAT mengabaikan peringatan tersebut, yang membawa kerugian PERPIT;
18. Bahwa dengan alasan hukum tersebut, PENGGUGAT mohon putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang PARA TERGUGAT melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT disertai ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari berjumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1978, Nomor 1738K/Sip/1976);
- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) harus dibayar terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976, Nomor 307K/Sip/1976);

#### Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

19. Bahwa gugatan disertai alas bukti otentik, memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon diperintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum yang berlaku;

#### Biaya Perkara

20. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah pihak yang dikalahkan, mohon dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng (Pasal 181 ayat (1) HIR);

21. Bahwa hal-hal yang telah dibahas dalam posita karena alpa tidak dicantumkan dalam petitum dianggap telah tercantum, sebagai hukum merupakan kesatuan dalam putusan;

Petitum

22. Bahwa PENGGUGAT ternyata telah mampu membuktikan dalil gugatannya ialah satu-satunya pihak yang berwenang mengelola PERPIT, sebagai hukum patut dikabulkan;

23. Bahwa dengan alasan hukum tersebut disertai alat bukti sempurna, mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan member putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya;

Dalam Provisi

- 2) Menyatakan putusan sela yang melarang PARA TERGUGAT melakukan perbuatan hukum apapun terhadap PERPIT dengan menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada PENGGUGAT;

Dalam Pokok Perkara

- 3) Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat:
- a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 685.256.762 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) dan US\$ 932 (sembilan ratus tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat)
  - b. Kerugian immaterial sejumlah Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- 5) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:
- a. Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama TERGUGAT;

b. Semua Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II termasuk Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2009 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT I yang berkaitan dengan PENGGUGAT;

- 6) Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dulu walaupun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan upaya hukum yang berlaku;
- 7) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
- 8) Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tunduk pada putusan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut kearifan bijakan memenuhi keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan : pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya PROF. DR. (jur) O.C. KALIGIS, SH., MH dan kawan-kawan, pihak Tergugat I datang menghadap Marselina Simatupang, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dan calon Advokat pada Law Firm LUCAS, SH & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2010; Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Dwiana Miranti, SH dan Irfan, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum "DWIPA LAW FIRM", beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta 12920, bertindak berdasarkan surat kuasa, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai undang-undang, namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah, maka secara hukum Para Turut Tergugat dianggap tidak akan membela kepentingannya dan perkara ini disidangkan dengan tidak hadirnya Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui proses

Mediasi dengan menunjuk DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis masing-masing pada tanggal 15 Nopember yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

Sebelum menanggapi Gugatan PENGGUGAT, perkenankan TERGUGAT I menjelaskan sejarah berdirinya Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (selanjutnya disebut "PERPIT") sampai dengan disahkan sebagai Badan Hukum oleh TURUT TERGUGAT III.

#### **RINGKASAN SINGKAT TENTANG PERPIT**

- I. Bahwa sesuai Akta Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "AKTA NO. 54/2001") (Bukti TI-1), PERPIT pada awalnya didirikan oleh pendiri-pendiri di bawah ini:
- Jondras Kasrian;
  - Djoesianto Law;
  - Daniel Tay;
  - Hengky Tranku;
  - Hasan Ridwan;
  - Halim Jusuf;
  - Hendrik Linan;
  - Adijanto;
  - Ny. DR. Rosye Anggela, Liu;
  - Peter Suyono;
  - H. Max Mulyadi Supangkat;
  - Adil A Nurimba;
  - Willy Tamblin;
  - Soegiarto Hanafi;
  - Henry Jusuf.

- II. Bahwa seiring perjalanannya, akta pendirian PERPIT di atas telah beberapa kali mengalami perubahan terkait adanya perubahan anggota pendiri PERPIT serta perubahan susunan pengurus dengan akta-aktanya (Bukti TI-2 s/d Bukti TI-5) di bawah ini:
- Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) nomor 153 tanggal 8 September 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "AKTA NO. 153/2001").
  - Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa : (PERPIT) nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "AKTA NO. 96/2001").
  - Akta Berita Acara Rapat, Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) nomor 59 tanggal 19 Agustus 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "AKTA NO. 59/2002").
  - Akta Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) nomor 65 tanggal 21 Agustus 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "AKTA NO. 65/2002").
- III. Bahwa AKTA NO. 65/2002 adalah perubahan anggaran dasar PERPIT yang terakhir. Selain AKTA NO. 65/2002 tidak ada akta lain yang ada dan pernah dibuat dan karenanya selain dari AKTA NO. 54/2001, AKTA NO. 153/2001, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO. 59/2002 dan AKTA NO. 65/2002 tidak ada akta lain yang secara sah dan berdasar hukum dijadikan dasar dan acuan oleh PERPIT.
- IV. Bahwa di Pasal 32 AKTA NO. 65/2002 diatur dengan tegas bahwa untuk pertama kalinya mekanisme pembentukan kepengurusan dan perangkat PERPIT dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggotanya sebagaimana bunyi AKTA NO. 65/2002, BAB XXI, Pasal 32 di bawah ini:

**"BAB XXI**

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT**

**Pasal 32**

*Untuk pertama kalinya, berpegang pada Pedoman ini, proses pembentukan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota.*

*Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu:*

*Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan Pusat."*

Sesuai ketentuan Pasal 32 AKTA NO. 65/2002 tersebut di atas, telah jelas dan tegas diatur bahwa para pendiri atau Dewan Pendiri PERPIT sudah tidak memiliki kewenangan/hak istimewa untuk menunjuk atau memilih Dewan Pengurus Pusat serta Dewan Pengawas Pusat PERPIT. Yang berwenang menunjuk atau memilih Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT adalah anggota PERPIT.

- V. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 32 AKTA NO. 65/2002, pada tanggal 16 Oktober 2008 PERPIT mengadakan Rapat Anggota (selanjutnya disebut "RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008") yang dihadiri para anggota yang sudah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya menjadi anggota PERPIT. RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 yang agendanya adalah memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan anggaran dasar PERPIT.
- VI. Bahwa sebagai anggota PERPIT, TERGUGAT I memahami betul bahwa penyelenggaraan RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 telah sesuai dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku serta mekanisme pembentukan Pengurus PERPIT telah sesuai ketentuan Anggaran Dasar PERPIT sehingga RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah dan berita acara RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 yang antara lain menetapkan TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) nomor 84 tanggal 18 Nopember 2008, dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo,

Sarjana Hukum, M.Si., Notaris di Jakarta in casu TURUT TERGUGAT I (selanjutnya disebut "AKTA NO. 84/2008") adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat (Bukti TI-6). Lahirnya AKTA NO. 84/2008 adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penyelenggaraan serta keputusan RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat dalam AKTA NO. 84/2008 adalah sah karenanya adalah patut dan berdasar hukum bahwa AKTA NO. 84/2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- VII. Bahwa dengan terpilihnya TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT sesuai AKTA NO. 84/2008, maka TERGUGAT I berhak menurut hukum untuk menjalankan kegiatan/mengelola PERPIT termasuk melakukan perbuatan hukum apa pun untuk dan atas nama serta demi kepentingan PERPIT.
- VIII. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2009, PERPIT kembali mengadakan Rapat Anggota (selanjutnya disebut "RAPAT Tanggal 19 Desember 2009") dengan agendanya merubah seluruh anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tonghoa nomor 15 tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta in casu TURUT TERGUGAT II (selanjutnya disebut "AKTA NO. 15/2009") (Bukti TI-7). RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PERPIT dan karenanya adalah patut dan berdasar hukum bahwa RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 dan keputusan yang diambil dalam RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 adalah sah dan mengikat.
- IX. Bahwa AKTA NO. 15/2009 adalah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku dan penyelenggaraan RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 serta keputusan yang diambil dalam RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 adalah sah dan mengikat dan karenanya adalah berdasar hukum AKTA NO. 15/2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
- X. Bahwa demi adanya kepastian hukum maka seluruh akta PERPIT yaitu AKTA NO. 54/2001, AKTA NO. 153/2001, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO. 59/2002, AKTA NO. 65/2002, AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009 dimohon untuk mendapat pengesahan dari TURUT TERGUGAT III dan



sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-146.AH. 01.06.Tahun 2009 tertanggal 20 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan (**Bukti TI-8**) seluruh akta PERPIT *vide Bukti TI-4 s/d Bukti TI-7* telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah RI dengan disahkannya seluruh akta tersebut serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3 tanggal 8 Januari 2010. Tambahan Berita Negara Nomor 1/Perk (**Bukti TI-9**).

XI. Bahwa selain telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, PERPIT di bawah kepengurusan TERGUGAT I juga sudah didaftarkan dan terdaftar di:

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03347/WP.J06/ KP.0803/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dengan NPWP 21.100.622.071.000 (**Bukti TI-10**).
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor 210/D.III.3/VIII/ 2009, tertanggal 25 Agustus 2009 (**Bukti TI-11**).

XII. Bahwa PERPIT yang sah adalah PERPIT yang berada di bawah kepengurusan TERGUGAT I. Selain TERGUGAT I tidak ada pihak lain yang berhak bertindak dengan mengatasnamakan PERPIT dan apabila ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus PERPIT maka dipastikan itu adalah **PENGURUS PERPIT TIDAK SAH**.

XIII. Bahwa PERPIT yang disahkan Pemerintah RI tidak pernah mengenal akta-akta sebagaimana PENGUGAT sebutkan di dalam surat gugatannya yaitu:

- Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri Nomor 2 tanggal 1 September 2008, dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut "**Akta No. 2/2008**").
- Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri Nomor 168 tanggal 29 April 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH.,SE,M.Kn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 168/2010**").

sebab PERPIT tidak pernah menyelenggarakan rapat yang melahirkan akta-akta di atas dan tidak pernah minta kepada notaris manapun untuk dibuatkan Akta No. 2/2008 dan Akta No. 168/2010 tersebut.

XIV. Bahwa dengan demikian terbukti AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan **PERPIT DI BAWAH KEPENGURUSAN TERGUGAT I** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) nomor 84 tanggal 18 Nopember 2008, dibuat di hadapan **TURUT TERGUGAT I ADALAH SATU-SATUNYA PERPIT YANG SAH DAN BERDASAR HUKUM DAN SATU-SATUNYA PERPIT YANG DIAKUI KEBERADAANNYA OLEH PEMERINTAH DAN TERGUGAT I ADALAH SATU-SATUNYA KETUA UMUM YANG SAH DAN BERWENANG MENGURUS/MENGELOLA PERPIT.**

#### **TANGGAPAN TERGUGAT I TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT**

##### **I. DALAM KONPENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

- Bahwa hal-hal yang didalilkan PENGGUGAT di dalam surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena itu TERGUGAT I menolak tegas kecuali kebenarannya diakui oleh TERGUGAT I.

#### **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT**

1. Bahwa di premis surat gugatannya, PENGGUGAT mengaku-ngaku dirinya sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT yang tercatat dalam Akta No. 168/2010. Dalil PENGGUGAT yang demikian adalah dalil yang tidak berdasar karena itu dengan tegas TERGUGAT I tolak sebab sepengetahuan TERGUGAT I dari awal pendirian PERPIT hingga sekarang ini keberadaan Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri **TIDAK PERNAH ADA BAHKAN TIDAK PERNAH DIKENAL.**
2. Bahwa terkait gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I yang bertindak dengan mengatasnamakan Dewan Pendiri PERPIT, maka PENGGUGAT harus bisa membuktikan adanya alas hak Dewan Pendiri

PERPIT bertindak ke luar dan di dalam pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan PERPIT termasuk adanya alas hak PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo.

Hal penting yang patut PENGGUGAT pahami, PERPIT yang telah berbentuk badan hukum sesuai surat keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III tidak pernah mengenal apalagi harus terikat dengan Akta No. 168/2010 karena itu tidak beralasan hukum serta tidak berdasar hukum apabila PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I dengan mendasarkan gugatannya pada Akta No. 168/2010.

3. Bahwa sekiranya PENGGUGAT in casu Halim Jusuf beranggapan dirinya sebagai Ketua Dewan Pendiri serta Hasan Ridwan sebagai Sekretaris Dewan Pendiri, maka TERGUGAT I pastikan yang bersangkutan adalah Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri organisasi lain yang mungkin namanya perpit tapi yang jelas bukan PERPIT sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- PERPIT di bawah kepengurusan TERGUGAT I yang keberadaannya telah disahkan dan diakui Pemerintah RI tidak pernah membuat dan mengenal Akta No. 168/2010 dan Akta No. 2/2008.
- TERGUGAT I adalah satu-satunya pihak yang berhak bertindak sebagai Ketua Dewan Pengurus PERPIT berdasarkan AKTA NO. 84/2008 yang sudah disahkan TURUT TERGUGAT I serta diumumkan dalam Berita Negara RI.
- Keabsahan TERGUGAT I sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PERPIT secara *de facto* sudah PENGGUGAT akui dimana PENGGUGAT in casu Halim Jusuf secara terang-terangan dan terbuka memberi ucapan selamat kepada TERGUGAT I setelah terpilih sebagai Ketua Umum PERPIT dengan membuat pengumuman di koran harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008, halaman A1 (Bukti TI-12) dengan terjemahan sebagai berikut:

**Ucapan selamat terpilih dalam penjabatan**

**Kepada:**

1. Ji Hui Qi (Kiki Barki) terpilih sebagai Ketua Umum PERPIT
2. Zheng Nian Jin terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat

Dari: PT. DANATAMA MAKMUR

Presiden Direktur: Yang Ke Lin (Halim Jusuf)

4. Bahwa sejalan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah tidak berdasar PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I dengan dalil melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus menuntut kerugian secara tanggung renteng bersama-sama dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas kerugian sejumlah Rp. 685.256.762,- (*Enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah*) dan US\$. 932 (*Sembilan ratus tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat*), sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan di posita gugatan, halaman 7 butir 15 sebab jabatan Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri TIDAK PERNAH ADA DI PERPIT dan karenanya PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo dan/atau menggugat TERGUGAT I.

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscur Libel)**

5. Bahwa petitum gugatan PENGGUGAT butir 5, halaman 10 berbunyi sebagai berikut:

***"Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:***

- a. ***Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama TERGUGAT;***
- b. ***Semua Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II termasuk Akta Nomor 34 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT;***

Menyimak kutipan di atas terbukti bahwa obyek yang disengketakan dan yang hendak dituntut adalah tidak jelas dan kabur. Seluruh bagian posita PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "TERGUGAT", namun tiba-tiba dalam petitumnya PENGGUGAT menyebutkan ada pihak baru yang bernama TERGUGAT. Adalah tidak jelas dan kabur tentang siapa yang dimaksud dengan TERGUGAT???

6. Bahwa tidak jelasnya petitum PENGGUGAT semakin terbukti dengan adanya rumusan kata-kata di bawah ini:

- A. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan atas nama TERGUGAT.
- B. Semua Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II termasuk Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT.

**DALIL PENGGUGAT TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-146.AH.01.06 TAHUN 2009 TERTANGGAL 30 DESEMBER 2009 ATAS NAMA TERGUGAT ADALAH TIDAK JELAS DAN KABUR**

7. Bahwa di petitum butir 5 (*huruf a*) PENGGUGAT menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 adalah atas nama TERGUGAT. Petitum ini adalah tidak jelas dan kabur karena itu berdasar hukum sekali petitum yang demikian Majelis Hakim Yang Terhormat tolak.

**Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:**

**Pihak yang disebut sebagai "TERGUGAT" tidak pernah ada dan menjadi pihak dalam Gugatan. Ini adalah bukti bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas dan petitum yang dengan demikian tidak ada dasarnya dipertimbangkan.**

8. Bahwa penerbitan surat keputusan oleh TURUT TERGUGAT III (*vide Bukti TI-8*) sesuai fakta hukumnya bukanlah atas nama TERGUGAT melainkan adalah untuk PERPIT guna:
- Memberikan Pengesahan Terhadap Akta Pendirian PERPIT yaitu AKTA NO. 54/2001, AKTA NO. 153/2001, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO. 59/2002, AKTA NO. 65/2002, AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009 (*vide Bukti TI-1 s/d Bukti TI-7*).
  - Mengakui PERPIT sebagai Badan Hukum sejak diumumkannya akta-akta di atas (*vide Bukti TI-1 s/d Bukti TI-7*) dalam Tambahan Berita Negara RI.

Hal ini sesuai bunyi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan di bawah ini:

**"M E M U T U S K A N**

**Menetapkan:**

**PERTAMA:** *Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:*

**PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA**  
*disingkat PERPIT NPWP 21.100.622.6-071.000*  
*berkedudukan di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001, Akta Nomor 153 tanggal 08 September 2001, Akta Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001, ... dstnya dan oleh karena itu mengakui perhimpunan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.*

**KEDUA:** *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya."*

**DALIL PENGGUGAT TENTANG AKTA NO. 84 TAHUN 2009**  
**TERTANGGAL 18 OKTOBER 2008 YANG DIBUAT TURUT TERGUGAT I**  
**ATAS NAMA TERGUGAT YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUGAT**  
**ADALAH JUGA TIDAK JELAS DAN KABUR**

9. Bahwa di petitum butir 5 (*huruf b*) PENGGUGAT menyatakan Akta No. 84 tahun 2009 tertanggal 18 Oktober 2008 yang dibuat TURUT TERGUGAT I adalah atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT. Petitum ini adalah tidak jelas dan kabur serta tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT I karena itu petitum yang demikian berdasar hukum sekali Majelis Hakim Yang Terhormat tolak.

**Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:**

**Pihak yang disebut sebagai "TERGUGAT" tidak pernah ada dan menjadi pihak dalam Gugatan. Ini adalah bukti bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas dan petitum yang dengan demikian tidak ada dasarnya dipertimbangkan.**

10. Bahwa *quad non* pada tanggal 18 Oktober 2008, TURUT TERGUGAT I membuat Akta No. 84 tahun 2009, maka TERGUGAT I pastikan akta yang dibuat TURUT TERGUGAT I tersebut tidak ada kepentingannya dengan TERGUGAT I. Dalil yang tidak jelas serta tidak ada kepentingannya dengan TERGUGAT I adalah berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat tolak.
- TENTANG AKTA NO. 15 TAHUN 2009 YANG DIBUAT TURUT TERGUGAT II ATAS NAMA TERGUGAT YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUGAT ADALAH JUGA TIDAK JELAS DAN KABUR**
11. Bahwa sama halnya dengan di atas, petitum PENGGUGAT butir 5 (huruf b) yang menyatakan Akta No. 15 tahun 2009 yang dibuat TURUT TERGUGAT II adalah atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT. Petitum ini adalah tidak jelas dan kabur serta tidak ada kepentingannya dengan TERGUGAT I karena itu berdasar hukum sekali Majelis Hakim Yang Terhormat tolak.

**Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:**

**Pihak yang disebut sebagai "TERGUGAT" tidak pernah ada dan menjadi pihak dalam Gugatan. Ini adalah bukti bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas dan petitum yang dengan demikian tidak ada dasarnya dipertimbangkan.**

12. Bahwa disebabkan akta-akta atas nama TERGUGAT tersebut di atas tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan TERGUGAT I, oleh karena itu berdasar hukum sekali petitum yang tidak jelas/kabur tersebut ditolak.
13. Bahwa dalil adanya perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 7 butir 15-16 ternyata juga tidak jelas maksudnya sebagaimana kutipan di bawah ini:

**"Kerugian Materiil**

***Kerugian materiil PENGGUGAT berupa pungutan iuran sumbangan ... dstnya adalah Rp. 685.256.762 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) yang kini dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak."***

**"Kerugian Immateriil**

***Bahwa perbuatan TERGUGAT telah merugikan nama baik PERPIT dengan mitra pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila***

*diganti dengan pembayaran setelah dihitung dengan memperhatikan kedudukan PERPIT sebagai pihak yang dihina tidak kurang dengan jumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)... dstnya."*

14. Bahwa terkait dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum serta ganti rugi yang hendak dituntut, PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas:
  - siapa yang dirugikan sebenarnya, apakah PENGGUGAT secara pribadi??? Dewan Pendiri PERPIT ??? atukah PERPIT???
  - siapa yang telah mencemarkan nama baik PERPIT, dalam hal apa nama baik PERPIT tercemar??? bagaimana serta kapan terjadinya???
  - siapa pihak yang dimaksudkan PENGGUGAT telah dihina, apakah PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Pendiri PERPIT atukah PERPIT??? serta bagaimana bentuk penghinaan itu???
  - siapa yang diminta membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) serta apa dasarnya PENGGUGAT menuntut menerima pembayaran ganti rugi tersebut???
  
15. Bahwa berhubung posita dan petitum Gugatan PENGGUGAT serta obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur, maka berdasar hukum sekali Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena itu Gugatan aquo harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B: DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa segala sesuatu yang TERGUGAT I kemukakan dalam EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan JAWABAN terhadap POKOK PERKARA.
- Bahwa TERGUGAT I menolak tegas seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.

**AKTA NO. 2/2008 DAN AKTA NO. 168/2010 BUKAN AKTA PERPIT KARENA MASING-MASING AKTA INI BUKAN BAGIAN DARI ANGGARAN DASAR PERPIT KARENA ITU PERPIT TIDAK AKAN PERNAH TERIKAT DENGAN AKTA NO. 2/2008 DAN AKTA NO. 168/2010. TERGUGAT I BERSAMA-SAMA DENGAN PENGURUS LAINNYA ADALAH BERHAK DAN BERWENANG MENGURUS PERPIT. PERPIT DI BAWAH KEPENGURUSAN TERGUGAT I ADALAH SATU-SATUNYA PERPIT YANG MENDAPAT PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DARI TURUT TERGUGAT III**



1. Bahwa posita gugatan, butir 1 halaman 2-3 yang menyatakan akta pendirian PERPIT yaitu AKTA NO. 54/2001 memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT memang benar adanya namun sesuai fakta hukumnya Anggaran Dasar PERPIT ini sudah beberapa kali mengalami perubahan yaitu AKTA NO. 153/2001, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO. 59/2002, AKTA NO. 65/2002, AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009.
  
2. Bahwa selain akta-akta disebutkan di atas (*vide Bukti TI-1 s/d Bukti TI-7*) tidak ada akta lain tentang PERPIT. *Quod non* ada kelompok tertentu sengaja mengatasnamakan PERPIT membuat Akta No. 2/2008 dan Akta No. 168/2010, maka kembali TERGUGAT I tegaskan bahwa seandainya pun memang pernah ada atau dibuat, **KEBERADAAN KEDUA AKTA TERSEBUT TIDAK AKAN PERNAH MENGIKAT TERGUGAT I TERMASUK PERPIT YANG SAAT INI BERADA DI BAWAH PIMPINAN TERGUGAT I.** Dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 5 butir 6 yang menyatakan semenjak tanggal 1 September 2008 yang berwenang mengelola PERPIT adalah Halim Jusuf dan Jondras Kasrian adalah tidak benar dan dengan tegas TERGUGAT I tolak sebab **PERPIT TIDAK PERNAH MEMILIH, MENGANGKAT, MENUNJUK YANG BERSANGKUTAN UNTUK MENGELOLA PERPIT.**
  
3. Bahwa AKTA NO. 65/2002 yang merupakan perubahan terakhir Anggaran Dasar PERPIT adalah sah dan mengikat karenanya harus dilaksanakan serta dijadikan pedoman dalam bertindak untuk kepentingan PERPIT. Pasal 32 AKTA NO. 65/2002 telah mengatur tegas untuk pertama kalinya mekanisme pembentukan kepengurusan dan perangkat PERPIT dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggotanya sebagaimana bunyi AKTA NO. 65/2002, BAB XXI, Pasal 32 di bawah ini:

**"BAB XXI**

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT**

**Pasal 32**

***Untuk pertama kalinya, berpegang pada Pedoman ini, proses pembentukan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota.***

*Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu:*

*Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan Pusat.”*

4. Bahwa berhubung pembentukan pengurus PERPIT telah diatur tegas dalam Anggaran Dasar in casu AKTA NO. 65/2002, maka asumsi PENGGUGAT yaitu perubahan susunan pengurus harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga adalah pendapat yang keliru karena setiap Anggaran Rumah Tangga harus berpedoman kepada Anggaran Dasar. Anggaran Dasar PERPIT lebih tinggi dari pada Anggaran Rumah Tangga, dengan demikian ketentuan yang berlaku dan harus dipedomani termasuk dalam pembentukan kepengurusan PERPIT adalah Anggaran Dasar yaitu Pasal 32 AKTA NO. 65/2002 DAN BUKAN Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga.
  
5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 4 butir 3 (4) yang menyatakan:
 

*“... setiap penunjukan atau perubahan susunan pengurus PERPIT menjadi wewenang Dewan Pendiri PERPIT, dengan prosedur dilakukan dalam Rapat Dewan Pendiri dengan memperhatikan Akta-Akta sebagai berikut:*

  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) *Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT Nomor 2 tertanggal 1 September 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, SH (selanjutnya disebut Akta No.2/2008).”*

adalah dalil yang tidak benar karena itu TERGUGAT I menolaknya dengan tegas. Hal penting yang perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui PERPIT di bawah kepengurusan TERGUGAT I yang Badan Hukumnya telah mendapat pengakuan serta pengesahan dari Pemerintah RI TIDAK PERNAH MENGENAL AKTA NO. 2/2008 karena itu akta tersebut TIDAK PERNAH DIAKUI MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA AKTA-AKTA PERPIT YANG ADA.

6. Bahwa selanjutnya posita gugatan, halaman 5 butir 5-6 yang menyatakan:  
*"... mengacu pada Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga tertanggal 1 September 2008 PENGGUGAT menyelenggarakan Rapat Dewan Pendiri PERPIT mengundang seluruh Anggota Dewan Pendiri PERPIT dengan acara membentuk pengurus baru, tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat No.2/2008 ... dstnya."*

*"... semenjak tanggal 1 September 2008 yang berwenang mengelola PERPIT ialah Halim Jusuf bersama Jondras Kasrian ... dstnya."*

adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sekali untuk dipertimbangkan. PENGGUGAT menegaskan penyelenggaraan Rapat Dewan Pendiri mengacu kepada Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga tertanggal 1 September 2008 sementara hasil Rapat Dewan Pendiri untuk membentuk pengurus baru dengan mengangkat Halim Jusuf dan Jondras Kasrian juga dituangkan dalam akta dengan tanggal yang sama yaitu Akta No. 2/2008 tertanggal 1 September 2008.

Bagaimana bisa penyelenggaraan Rapat Dewan Pendiri yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2008 justru mengacu kepada akta hasil rapat tanggal 1 September 2008 ???

7. Bahwa Rapat Dewan Pendiri yang diselenggarakan PENGGUGAT pada tanggal 1 September 2008 jelas-jelas menyalahi ketentuan AKTA NO. 65/2002 karenanya Rapat Dewan Pendiri tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Diangkatnya Halim Jusuf dan Jondras Kasrian sebagai pengurus dalam rapat tersebut membuktikan yang bersangkutan adalah **PENGURUS PERPIT TIDAK SAH.**
8. Bahwa disebabkan Halim Jusuf dan Jondras Kasrian terbukti adalah PENGURUS PERPIT TIDAK SAH, maka akta-akta yang dimohonkan pengesahannya tidak ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT III sebagaimana pengakuan PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 6 butir 11 dan 12 yang berbunyi:  
*"... pada tanggal 18 November 2009 atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT notaris Robert Purba, S.H. mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia (Bukti P-3)."*

*“... pada bulan Januari 2010 permohonan pengesahan tersebut dikembalikan dengan alasan, nama PERPIT telah dipakai oleh badan Hukum lain.”*

9. Bahwa merasa tidak puas dan tidak terima karena telah ditolak oleh TURUT TERGUGAT III, maka terhadap akta-akta yang sama kembali diajukan permohonan pengesahan anggaran dasar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan sudut formilnya ternyata permohonan yang tidak berdasar hukum tersebut dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel. tertanggal 22 Januari 2010 (Bukti TI-13).
10. Bahwa karena TERGUGAT I sebagai pihak yang berhak bertindak atas nama PERPIT tidak pernah memberi kuasa kepada pihak manapun untuk mengajukan permohonan termasuk permohonan penerbitan penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka TERGUGAT I untuk dan atas nama PERPIT mengajukan keberatan atas penerbitan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel. tertanggal 22 Januari 2010 dimaksud ke Mahkamah Agung RI. Dengan pertimbangan hukum Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/ PN.Jak.Sel. tertanggal 22 Januari 2010 dikeluarkan berdasarkan prosedur hukum yang keliru, maka Mahkamah Agung RI mengabulkan keberatan TERGUGAT I dan menerbitkan Penetapan Nomor 14/MA-RI/ TUADA-PERD/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010 (Bukti TI-14) yang menyatakan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel. tertanggal 22 Januari 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas terbukti akta-akta notaris yang dibuat dengan mengatasnamakan PERPIT sesuai yang PENGGUGAT sebutkan di surat gugatannya termasuk akta-akta di bawah ini:
  - Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT No. 2 tanggal 1 September 2008, dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum.
  - Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT No. 55 tanggal 21 Desember 2008, dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum.

- Akta Nomor 43 tanggal 5 Nopember 2009, dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum.
- Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT No 16 tanggal 29 April 2009, dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, Sarjana Hukum.

**BUKAN AKTA PERPIT DAN KARENANYA ADALAH CAKUPAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT TERHADAP PERPIT DAN TERHADAP TERGUGAT I SEBAGAI PENGURUS PERPIT YANG SAH. PERPIT yang didirikan sejak tahun 2001 yang saat ini berada di bawah kepengurusan TERGUGAT I terbukti adalah satu-satunya Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa yang keberadaannya diakui Pemerintah RI (*vide Bukti Ti-1 s/d Bukti Ti-9*). Dan TERGUGAT I adalah satu-satunya Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT.**

**TIDAK TERBUKTI ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III YANG MELIBATKAN PARA TURUT TERGUGAT. RAPAT ANGGOTA PERPIT TANGGAL 16 OKTOBER 2008 TELAH SESUAI KETENTUAN ANGGARAN DASAR PERPIT YAITU AKTA NO. 65/2002. DENGAN DEMIKIAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM AKTA NO. 84/2008 DAN AKTA NO. 15/2009 ADALAH SAH DAN MENGIKAT DAN JUGA TELAH DISAHKAN TURUT TERGUGAT III DALAM SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKANNYA**

12. Bahwa Munir Fuady, SH.,MH.,LLM dalam bukunya yang berjudul PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PENDEKATAN KONTEMPORER), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10) antara lain menulis sebagai berikut:

*"Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. *Adanya suatu perbuatan.*
2. *perbuatan tersebut melawan hukum.*
3. *adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
4. *adanya kerugian bagi korban.*
5. *adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."*

13. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 5 butir 7 antara lain mendalilkan:

*“... pada tanggal 18 Oktober 2008 TERGUGAT III telah mengadakan Rapat Anggota, seolah-olah adalah Rapat Anggota PERPIT yang hasilnya dimuat dalam Akta No.84/2008, tertanggal 18 November 2008 ...dstnya sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menjadi pengurus PERPIT, sebagai hukum tidak berwenang mengadakan Rapat Anggota.”*

Dalil PENGGUGAT di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena itu dengan tegas TERGUGAT I tolak sebab TERGUGAT I tidak pernah mengadakan Rapat Anggota PERPIT pada tanggal 18 Oktober 2008 yang dimaksudkan PENGGUGAT di atas. TERGUGAT I mohon akta agar Majelis Hakim Yang Terhormat meminta PENGGUGAT membuktikan dalilnya bahwa TERGUGAT I adalah penyelenggara Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008.

14. Bahwa sesuai penjelasan TERGUGAT I sebelumnya, dengan mempedomani ketentuan Pasal 32 AKTA NO. 65/2002, pada tanggal 16 Oktober 2008 PERPIT mengadakan Rapat Anggota untuk memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat sebagaimana kutipan AKTA NO. 65/2002 di bawah ini:

*“Bahwa pada hari Selasa, tanggal enam belas Oktober dua ribu delapan (16-10-2008), bertempat di ... dstnya, Perhimpunan telah mengadakan Rapat Anggota (untuk selanjutnya disebut RAPAT).”*

15. Bahwa kapasitas TERGUGAT I hadir di Rapat Anggota PERPIT tanggal 16 Oktober 2008 adalah sebagai anggota.
16. Bahwa Rapat Anggota yang diselenggarakan PERPIT pada tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah karena semua ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota yang ditetapkan dalam AKTA NO. 65/2002 telah dipenuhi. Dengan demikian hasil keputusan Rapat yang telah memilih TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT, sebagaimana dinyatakan dalam AKTA NO. 84/2008 ADALAH SAH DAN MENGIKAT. Dengan terpilihnya TERGUGAT I menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT, maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008

TERGUGAT I adalah pihak yang berhak, berwenang mengelola PERPIT termasuk melakukan perbuatan hukum apa pun atas nama PERPIT.

17. Bahwa keabsahan TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT diakui sendiri oleh PENGGUGAT in casu Halim Jusuf dimana 1 (satu) hari setelah pemilihan, **PENGGUGAT SECARA PRIBADI SERTA TERBUKA LANGSUNG MEMBERI UCAPAN SELAMAT DENGAN MEMBUAT DAN/ATAU MENGUMUMKANNYA** di koran harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008, halaman A1 (*vide Bukti TI-12*) yang terjemahan bebasnya berbunyi sebagai berikut:

**“Ucapan selamat terpilih dalam penjabatan**

**Kepada:**

- 1. Ji Hui Qi (Kiki Barki) terpilih sebagai Ketua Umum PERPIT**
- 2. Zheng Nian Jin terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat**

**Dari: PT. DANATAMA MAKMUR**

**Presiden Direktur: Yang Ke Lin (Halim Jusuf)”**

18. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, PERPIT kembali mengadakan Rapat Anggota untuk merubah seluruh anggaran dasar PERPIT. Mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota ini juga mengacu dan mempedomani ketentuan Anggaran Dasar PERPIT yaitu AKTA NO. 65/2002. Dengan demikian seluruh hasil keputusan Rapat Anggota yang dinyatakan dalam AKTA NO. 15/2009 **ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**
19. Bahwa karena AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009 memuat hasil keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah tepat pada tanggal 30 Desember 2009 TURUT TERGUGAT III dalam surat keputusannya yaitu Surat Keputusan Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 (*vide Bukti TI-8*) memberi pengesahan terhadap seluruh akta PERPIT yaitu AKTA NO. 54/2001, AKTA NO. 153/2001, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO. 59/2002, AKTA NO. 65/2002, **AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009** (*vide Bukti TI-1 s/d Bukti TI-7*) dan mengakui PERPIT di bawah kepengurusan TERGUGAT I sebagai Badan Hukum yang sah.

20. Bahwa dari penjelasan TERGUGAT I di atas terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I. Dengan demikian tidak ada dasarnya PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa berhubung TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT, maka dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 5 butir 8-9 dan halaman 7 butir 14 yang menyatakan:

*“... perbuatan para TERGUGAT tersebut dibantu oleh TURUT TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dengan membuat Berita Acara Rapat dalam Akta No. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 tanpa menghadiri rapat tersebut dan Turut TERGUGAT II membuat Akta No. 15/2009 seolah-olah berhubungan dengan PERPIT yang didirikan oleh para PENGGUGAT.”*

*“... perbuatan para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II adalah menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.”*

*“... perbuatan para TERGUGAT tersebut adalah melanggar hukum dan hak subyektif PENGGUGAT karena kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa dengan perbuatannya, wajib mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ... dstnya.”*

adalah tidak benar dan dengan tegas TERGUGAT I tolak. SATU HAL YANG PENGGUGAT TIDAK BOLEH LUPAKAN YAITU PENDIRI PERPIT BUKAN HANYA PENGGUGAT BERDUA NAMUN ADA PENDIRI LAINNYA TERMASUK TERGUGAT II DAN TERGUGAT III. Untuk itu TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak mempertimbangkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR AHU-146.AH.01.06 TAHUN 2009 TANGGAL 30 DESEMBER 2009 DIDASARKAN ATAS AKTA-AKTA YANG SAH SEHINGGA SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-



**146.AH.01.06 TAHUN 2009 ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA ITU TIDAK ADA DASARNYA UNTUK DIBATALKAN**

22. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 6 butir 11 yang menyatakan atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT diajukan permohonan guna mendapatkan pengesahan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum **ADALAH BUKTI ADANYA UPAYA ITIKAD BURUK TERHADAP PERPIT** karena itu sepatutnya ditolak TURUT TERGUGAT III sebagaimana pengakuan PENGGUGAT di posita gugatan, halaman 6 butir 12 yang berbunyi:
- "... pada bulan Januari 2010 permohonan pengesahan tersebut dikembalikan dengan alasan, nama PERPIT telah dipakai oleh Badan Hukum lain."*
23. Bahwa karena permohonan pengesahan terhadap anggaran dasar yang dimohonkan telah ditolak oleh TURUT TERGUGAT III maka permohonan yang sama diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal PENGGUGAT sebelumnya telah mengetahui PERPIT yang didirikan berdasarkan AKTA NO. 54/2001 telah mendapat pengesahan dari TURUT TERGUGAT III pada tanggal 30 Desember 2009 sesuai surat keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III (*vide Bukti TI-8*).
24. Bahwa tindakan orang-orang yang mengaku sebagai Dewan Pengurus Pusat PERPIT yang sengaja mengatasnamakan PERPIT tersebut di atas adalah suatu kesalahan besar sebab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menyatakan sahnya suatu anggaran dasar yang hanya didasarkan pada permohonan sepihak atau bersifat contensius. Namun permohonan yang menyalahi ketentuan hukum acara tersebut ternyata oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan dengan diterbitkannya Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Januari 2010 (*vide Bukti TI-13*).
25. Bahwa ternyata kebenaran tetap berpihak kepada pihak yang benar, dimana terbukti kesalahan fatal dalam penerbitan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Januari 2010 telah diluruskan oleh Mahkamah Agung RI. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dengan menyatakan bahwa Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal

22 Januari 2010 tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 14/MA-RI/TUADA-PERD/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010 (*vide Bukti TI-14*) antara lain:

*"... penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan prosedur hukum yang keliru."*

*"... Mahkamah Agung RI yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, berpendapat bahwa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel tertanggal 22 Januari 2010 tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

26. Bahwa oleh karena itu, dalil dan permohonan PENGGUGAT yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 (*vide Bukti TI-8*) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mewajibkan TURUT TERGUGAT III membatalkan dan menghapus dalam daftar Perusahaan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan, halaman 6 butir 13 adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena itu TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dalil dan permohonan PENGGUGAT tersebut.

27. Bahwa berhubung surat keputusan TURUT TERGUGAT III yaitu Surat Keputusan Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 (*vide Bukti TI-8*) didasari oleh akta-akta PERPIT yang sah yaitu AKTA NO. 54/2001, AKTA NO. 153/2001, AKTA NO. 96/2001, AKTA NO. 59/2001, AKTA NO. 65/2002, AKTA NO. 84/2008 dan AKTA NO. 15/2009 (*vide Bukti TI-1 s/d Bukti TI-7*) dan hingga saat ini tidak ada putusan hakim yang menyatakan akta-akta PERPIT tersebut cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena itu tidak berdasar hukum PENGGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT III untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III.

**TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG BERSAMA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TIDAK BERDASAR HUKUM DIKABULKAN**

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah terbukti bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan karenanya tuntutan pembayaran ganti rugi materil dan immateril sejumlah Rp. 685.256.762 dan US\$ 932 serta Rp. 10.000.000.000,- yang diajukan PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 7 butir 15-16 tidak berdasar hukum sekali dikabulkan.
29. Bahwa disamping tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT adalah benar merupakan hak dari PENGGUGAT. Kerugian materil yang dituntut PENGGUGAT adalah pungutan iuran sumbangan dan hasil usaha PERPIT, dimana hal tersebut bukanlah hak dari PENGGUGAT melainkan hak dan kepunyaan PERPIT. Demikian pula tuntutan kerugian immateril karenanya adanya kerugian nama baik PERPIT juga bukanlah menjadi hak dari PENGGUGAT. Seandainya pun ada perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik PERPIT, itu adalah hak dari PERPIT dan bukan PENGGUGAT.
30. Bahwa ternyata PENGGUGAT telah berupaya mendapatkan keuntungan berupa uang melalui gugatan ini, dimana nyata-nyata gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan hukum namun tetap dipaksakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang nyata-nyata bukanlah hak PENGGUGAT.
31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata PENGGUGAT tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan adanya dasar serta alasan untuk menuntut ganti rugi dan karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan PENGGUGAT.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) TIDAK BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

32. Bahwa dalil PENGGUGAT yang meminta supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum yang berlaku sebagaimana didalilkan dalam posita Gugatan, halaman 9 butir 19 sangat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan karena permohonan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001.

### C. DALAM PROVISI

33. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan, halaman 8 butir 17 yang melarang TERGUGAT I atas nama PERPIT melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan terlalu berlebihan dan tidak berdasar hukum sekali karena itu dengan tegas TERGUGAT I tolak. Selaku Pengurus PERPIT yang sah, TERGUGAT I berhak dan berwenang bertindak melakukan perbuatan hukum apa pun atas nama PERPIT termasuk melakukan perhimpunan dana dan lain sebagainya.
34. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya perbuatan hukum yang TERGUGAT I lakukan atas nama PERPIT telah membawa kerugian terhadap PERPIT. Justru di bawah kepemimpinan TERGUGAT I nama PERPIT menjadi harum dan bersinar baik di instansi pemerintahan dan swasta tingkat nasional dan internasional, karena itu tidak ada dasarnya tuntutan PENGGUGAT yang melarang TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum atas nama PERPIT termasuk dalam hal melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/ perwakilan.

#### Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat pertimbangkan:

Apa yang dilakukan TERGUGAT I dalam hal mengembangkan, membesarkan nama PERPIT baik di dalam serta luar negeri semata-mata adalah bentuk pengabdian kepada Negara RI dan tidak pernah terbesit dipikiran TERGUGAT I untuk mengharapkan dan menerima keuntungan materi untuk diri pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT I menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus PERPIT adalah karena dipilih oleh anggota PERPIT.

35. Bahwa selanjutnya putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT disertai dengan ancaman pembayaran uang denda sebesar Rp 100,- per hari dihitung sejak melanggar larangan sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yang TERGUGAT mohon dalam posita gugatan, halaman 8 butir 18 adalah tidak relevan dan tidak berdasar hukum sekali untuk Majelis Hakim Yang terhormat pertimbangannya sebab fakta hukumnya TERGUGAT I adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola PERPIT termasuk melakukan perbuatan hukum apapun atas nama dan demi perkembangan dan kemajuan serta kepentingan PERPIT.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam KONPENSI mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk dalam bagian Gugatan REKONPENSI.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menolak tegas gugatan TERGUGAT REKONPENSI. Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI menggugat PENGGUGAT REKONPENSI telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI dan karena itu PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan Gugatan Rekonsensi sebagaimana alasan-alasan hukum di bawah ini.

**TINDAKAN TERGUGAT REKONPENSI MENGGUGAT PENGGUGAT REKONPENSI TELAH MENCEMARAKAN NAMA BAIK PENGGUGAT REKONPENSI DAN TERBUKTI INI ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

3. Bahwa pokok pangkal adanya gugatan TERGUGAT REKONPENSI tidak lepas dari pada nama besar PERPIT. PERPIT adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang maksud dan tujuan pendiriannya untuk turut berperan serta dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. PERPIT didirikan oleh para pendirinya yang dikenal dengan sebutan Dewan Pendiri pada tanggal 11 Agustus 2001 dengan akta pendiriannya AKTA NO. 54/2001. Dalam perkembangannya akta pendirian PERPIT sudah beberapa kali mengalami perubahan terkait adanya perubahan susunan Dewan Pendiri serta perubahan susunan Pengurus dan akta terakhir perubahan Anggaran Dasar PERPIT adalah AKTA NO. 65/2002.
4. Bahwa sesuai surat gugatan TERGUGAT REKONPENSI, yang mendasari digugatnya PENGGUGAT REKONPENSI adalah karena PENGGUGAT REKONPENSI penyelenggara Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober

2008 sedangkan PENGGUGAT REKONPENSI tidak menjadi pengurus PERPIT, jadi tidak berwenang menyelenggarakan Rapat Anggota.

5. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSI di atas adalah tuduhan yang tidak benar serta menyesatkan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena PERPIT TIDAK PERNAH MENGADAKAN RAPAT ANGGOTA pada tanggal 18 Oktober 2008. Berhubung di tanggal 18 Oktober 2008 tersebut tidak ada Rapat Anggota PERPIT, dengan demikian atas dasar apa PENGGUGAT REKONPENSI dituduh sebagai penyelenggara rapat bahkan dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan TERGUGAT REKONPENSI telah dirugikan secara materil dan immateril sebesar Rp. 685.256.762,- dan US\$ 932 serta Rp. 10.000.000.000,-???
6. Bahwa perlu PENGGUGAT REKONPENSI luruskan bahwa kapasitas PENGGUGAT REKONPENSI hadir dalam Rapat Anggota PERPIT tanggal 16 Oktober 2008 (selanjutnya disebut "RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008") adalah sebagai anggota.
7. Bahwa sebagai anggota yang hadir dalam RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 tersebut PENGGUGAT REKONPENSI mengetahui betul bahwa pelaksanaan RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 yang agendanya memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas PERPIT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 AKTA NO. 65/2002 yang bunyinya sebagaimana kutipan di bawah ini:
 

*"Untuk pertama kalinya, berpegang pada Pedoman ini, proses pembentukan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota.*

*Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu: Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan Pusat."*
8. Bahwa karena persyaratan untuk mengadakan RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 serta mekanisme pembentukan pengurus telah memenuhi ketentuan AKTA NO. 65/2002, maka RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah dan hasil keputusan RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 yang memilih PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat

sebagaimana dinyatakan dalam AKTA NO. 84/2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Keabsahan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT TELAH DIAKUI TERGUGAT REKONPENSI dimana 1 (satu) hari setelah terpilih, TERGUGAT REKONPENSI in casu Halim Jusuf SECARA TERBUKA LANGSUNG MEMBUAT DAN/ATAU MENGUMUMKANNYA di koran harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008, halaman A1 (*vide Bukti TI-12*) yang terjemahan bebasnya berbunyi sebagai berikut:

**“Ucapan selamat terpilih dalam penjabatan**

**Kepada:**

1. Ji Hui Qi (Kiki Barki) terpilih sebagai Ketua Umum PERPIT
2. Zheng Nian Jin terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat

**Dari: PT. DANATAMA MAKMUR**

**Presiden Direktur: Yang Ke Lin (Halim Jusuf)”**

9. Bahwa selain RAPAT Tanggal 16 Oktober 2008 tersebut di atas, pada tanggal 19 Desember 2009 PERPIT juga mengadakan Rapat Anggota (selanjutnya disebut “RAPAT Tanggal 19 Desember 2009”) yang agendanya merubah seluruh anggaran dasar. Sama halnya dengan rapat sebelumnya, penyelenggaraan dan mekanisme RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 juga mengacu kepada AKTA NO. 65/2002. Dengan demikian RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 ini juga sah dan seluruh hasil keputusan RAPAT Tanggal 19 Desember 2009 sebagaimana dinyatakan dalam AKTA NO. 15/2009 adalah sah dan mengikat.

10. Bahwa menyimak penjelasan butir 4 s/d 9 di atas, PENGGUGAT REKONPENSI pertanyakan dimana letaknya serta atas dasar apa TERGUGAT REKONPENSI menuduh PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum??? yang secara materil dan immateril menimbulkan kerugian terhadap TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 685.256.762,- dan US\$ 932 serta Rp. 10.000.000.000,-???

11. Bahwa tanpa alas hak yang sah serta tanpa didasari alasan yang tepat dan bukti pendukung yang otentik, TERGUGAT REKONPENSI menggugat PENGGUGAT REKONPENSI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat in casu

adalah Gugatan aquo. Tindakan TERGUGAT REKONPENSI ini menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap diri sekaligus keluarga PENGGUGAT REKONPENSI secara lahir dan bathin sebab tindakan TERGUGAT REKONPENSI INI BETUL-BETUL TELAH MERUSAK SEKALIGUS MENODAI NAMA BAIK PENGGUGAT REKONPENSI SEBAB TUDUHAN-TUDUHAN TERGUGAT REKONPENSI ADALAH TIDAK BENAR KARENA ITU PENGGUGAT REKONPENSI MENGGUGAT BALIK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONPENSI.

12. Bahwa selain tuduhan tidak berdasar hukum di atas, TERGUGAT REKONPENSI juga melakukan perbuatan melawan hukum lain yang secara terang-terangan telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI di kalangan pemerintahan dan swasta baik dalam maupun luar negeri serta sesama kolega bisnis PENGGUGAT REKONPENSI, dimana TERGUGAT REKONPENSI melalui kuasa hukumnya sengaja membuat/memasang pengumuman di harian Kompas, edisi Jumat tanggal 29 Januari 2010, halaman 46 (Bukti TI-15).

Adapun isi pengumuman yang diberi judul "PERINGATAN" antara lain berbunyi sebagaimana kutipan di bawah ini:

*"... Untuk dan atas nama Klien, PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA disingkat PERPIT, NPWP: 02.914.447.4-012.000, dengan ini menyampaikan Peringatan terhadap Pemasangan Iklan Pengumuman Sdr. KIKI BARKI yang mengaku sebagai Ketua Umum PERPIT NPWP: 21.100.622. 6-071.000 ... dstnya.*

*Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Dewan Pendiri PERPIT ternyata telah didaftarkan oleh Fransiskus Yanto Widjaja, SH., Notaris di Jakarta Utara, ke Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama yang sama yaitu Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa/PERPIT, NPWP: 21.100.622.6-071.000, dan menempatkan Kiki Barki sebagai Ketua Umum berdasarkan akta-akta yang dibuat SECARA MELAWAN HUKUM, yaitu:*

- Akta No. 84 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si; Notaris di Jakarta Barat tanggal 18 Nopember 2008;
- Akta No. 15 yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja, SH; Notaris di Jakarta Utara tanggal 21 Desember 2009;.



*Bahwa saat ini Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa/ PERPIT NPWP: 21.100.622.6-071.000, yang mengaku dibawah pimpinan tidak jelas Sdr. KIKI BARKI, telah dilakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar sebagai Perkara No. 155/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL."*

serta pengumuman di koran harian Guo Ji Ri Bao, edisi 3 Maret 2010 dalam Bahasa Mandarin dan Bahasa Indonesia (Bukti TI-16A-B) yang antara lain berisikan:

*"... secara "Etika/Moral" pihak PERPIT, NPWP 21.100.622.6-071.000, dengan yang mengaku Ketua Umum KIKI BARKI melalui Kuasa TIDAK boleh/TIDAK layak melakukan klaim apapun, sampai dengan adanya putusan Perkara No. 155/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)."*

13. Bahwa selain Gugatan aquo serta membuat pengumuman-pengumuman di berbagai media cetak, TERGUGAT REKONPENSI in casu melalui kuasa hukumnya juga telah menggugat PERPIT terkait dengan AKTA NO. 84/2008, AKTA NO. 15/2009 serta Surat Keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti TI-17). Walau yang digugat adalah PERPIT namun PENGGUGAT REKONPENSI justru dituduh telah berbuat tidak benar sehingga nama baik PENGGUGAT REKONPENSI betul-betul menjadi rusak dengan dinyatakan:
- "... Hal ini jelas telah membuktikan adanya kekhilafan, atau kesengajaan itikad buruk atas rencana jahat dari Sdr. KIKI BARKI dkk. dalam akta-akta yang mereka buat yaitu Akta No. 84 tanggal 18 Npember 2008 dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, SH., Msi. Notaris di Jakarta Barat dan Akta No. 15 tanggal 21 Desember 2009 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, SH. Notaris di Jakarta Utara."*
14. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang memutarbalikkan fakta dan menuduh PENGGUGAT REKONPENSI yang bukan-bukan serta menyebarkan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar di media massa telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril pada PENGGUGAT REKONPENSI sebab tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut telah merusak kredibilitas PENGGUGAT

REKONPENSI di mata masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri.

15. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI SUNGGUH-SUNGGUH SANGAT DIRUGIKAN secara materil dan immateril dengan perincian sebagai berikut:

**A. Kerugian Materil:**

PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian materil yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran PENGGUGAT REKONPENSI karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSI. Untuk itu adalah patut dan wajar PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*) yang harus dibayar TERGUGAT REKONPENSI secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT REKONPENSI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

**B. Kerugian Immateril:**

- PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian immateril akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang menuduh PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta pemberitaan-pemberitaan di media-massa terkait diri PENGGUGAT REKONPENSI. Kerugian immateril ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu, namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo, maka PENGGUGAT REKONPENSI menetapkan kerugian immateril tersebut sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*).
- Selain dihukum membayar sejumlah uang, TERGUGAT REKONPENSI juga harus dihukum membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 5 (lima) harian terbitan Jakarta berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan menyesali perbuatannya atas tuduhan-tuduhan tidak benar tersebut terhadap PENGGUGAT REKONPENSI. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi materil dan immateril berupa pembayaran sejumlah uang terhadap PENGGUGAT REKONPENSI dengan perincian di bawah ini:

**Kerugian Materil:**

PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian materil yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran PENGGUGAT REKONPENSI karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSI. Untuk itu adalah patut dan wajar PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*) yang harus dibayar TERGUGAT REKONPENSI secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT REKONPENSI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

**Kerugian Immateril:**

PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian immateril akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang menuduh PENGGUGAT

REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta pemberitaan-pemberitaan di media massa terkait diri PENGGUGAT REKONPENSI. Kerugian immateril ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu, namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo, maka PENGGUGAT REKONPENSI menetapkan kerugian immateril tersebut sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*).

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 5 (lima) harian terbitan Jakarta berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan menyesali perbuatannya atas tuduhan-tuduhan tidak benar tersebut terhadap PENGGUGAT REKONPENSI. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekonsensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum PENGGUGAT KOMPENSI DAN/ATAU TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Jawaban Tergugat II dan Tergugat III :**

**URAIAN SINGKAT TENTANG PERPIT**

1. Berdasarkan Akta Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut "Akta No. 54 Tahun 2004") (Bukti TII, TIII-1), PERPIT didirikan oleh para pendirinya yaitu:
 

- Jondras Kasrian	- Ny. DR. Rosye Anggela, Liu
- Djoesianto Law	- Peter Suyono
- Daniel Tay	- H. Max Mulyadi Supangkat
- Hengky Tranku	- Adil A. Nurimba

- Hasan Ridwan
- Halim Jusuf
- Hendrik Linan
- Adijanto
- Willy Tamblin
- Soegiarto Hanafi
- Henry Jusuf

2. Bahwa Akta Pendirian PERPIT tersebut di atas telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana ternyata dari akta-akta yang tersebut di bawah ini :

- a. Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 153 tanggal 8 September 2001, yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut **Akta No. 153 Tahun 2001**) (Bukti TII, TIII-2).
- b. Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut **Akta No. 96 Tahun 2001**) (Bukti TII, TIII-3).
- c. Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 59 tanggal 19 Agustus 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut **Akta No. 59 Tahun 2002**) (Bukti TII, TIII-4).
- d. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 65 tanggal 21 Agustus 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut **Akta No. 65 Tahun 2002**) (Bukti TII, TIII-5).

3. Bahwa berdasarkan Akta No. 153 Tahun 2001 (*vide Bukti TII, TIII-2*), terbukti bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga merupakan salah satu dari pendiri PERPIT, bersama-sama dengan nama-nama sebagai berikut :

- Jondras Kasrian;
- **Sukanta Tanudjaja**;
- Ang, Adi Bintoro;
- Dr. Daniel Tay;
- Haji Max Mulyadi Supangkat;
- Johanis (Djohanis Senga);
- Djoesianto Law;
- Hengky Tranku;
- Hasan Ridwan;
- Halim Jusuf;
- Hari Darmawan;
- Dr. Indra Wahidin;
- Muljadi Senjaya;
- Wilson Ticoalu;
- Untung Sastrawijaya;
- Bambang Sumantri;
- Jap Sjun Hin;
- Henry Jusuf;

- Hendrik Linan;
- Adijanto;
- Dr. Rosye Anggela, Liu;
- Adil A Nurimba;
- Frankie Nurimba;
- Willy Tamblin;
- Ir. Arief Harsono;
- Soegiarto Hanafi;
- Peter Suyono;
- Tan Lip Chee;
- Chandra Chadikun.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT pada halaman 5-6 butir 8 yang menyatakan bahwa PERPIT didirikan oleh PENGGUGAT terbukti adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karenanya dengan tegas TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak sebab fakta hukumnya tidaklah demikian.

4. Menunjuk kepada akta-akta PERPIT yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebutkan di butir 1-2 di atas (*vide Bukti TII, TIII-1 s/d Bukti TII, TIII-5*) terbukti Akta No. 65 Tahun 2002 adalah akta terakhir perubahan Anggaran Dasar PERPIT. Di dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan bahwa untuk pertama kalinya mekanisme pembentukan kepengurusan dan perangkat PERPIT dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggotanya sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 32 Akta No. 65 Tahun 2002 yang berbunyi:

#### BAB XXI

#### PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT

#### Pasal 32

Untuk pertama kalinya, berpegang pada Pedoman ini, proses pembentukan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota.

Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu:

Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan Pusat.

5. Mengacu pada akta terakhir perubahan Anggaran Dasar PERPIT (*vide Bukti TII, TIII-5*), Dewan Pendiri sudah tidak memiliki kewenangan untuk

menunjuk dan memilih Dewan Pengurus Pusat serta Dewan Pengawas Pusat karena kewenangan itu sekarang berada di tangan anggota PERPIT.

6. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Akta No. 65 Tahun 2002, PERPIT mengadakan Rapat Anggota yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008 (selanjutnya disebut **Rapat Tanggal 16 Oktober 2008**). Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 ini dihadiri para anggota yang sudah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya menjadi anggota PERPIT. Pelaksanaan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 yang agendanya memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT ini adalah sesuai dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Anggaran Dasar PERPIT.

7. TERGUGAT II beserta TERGUGAT III paham betul bahwa penyelenggaraan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 serta mekanisme pembentukan Pengurus PERPIT telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar PERPIT sehingga Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah dan hasil rapat yang memilih KIKI BARKI in casu TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT dan telah dinyatakan dalam

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) no: 84 tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat di hadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, M.Si. (selanjutnya disebut **Akta No. 84 Tahun 2008**) (**Bukti TII, TIII-6**) adalah memiliki kekuatan hukum mengikat serta sah.

8. Pada tanggal 19 Desember 2009, PERPIT kembali mengadakan Rapat Anggota (selanjutnya disebut **Rapat Tanggal 19 Desember 2009**) yang agendanya merubah seluruh anggaran dasar dan hasil rapat tersebut telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa no. 15 tanggal 21 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Yanto Widjaja, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut **Akta No. 15 Tahun 2009**) (**Bukti TII, TIII-7**).

9. Seluruh akta PERPIT yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebutkan di atas (*vide Bukti TII, TIII-1 s/d Bukti TII, TIII-7*) telah dinyatakan sah atau disahkan TURUT TERGUGAT III dalam surat keputusan yang

diterbitkannya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-146.AH.01.06.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 (Bukti TII, TIII-8). Ini membuktikan PERPIT yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2010, Tambahan Berita Negara No. 1/Perk (Bukti TII, TIII-9) adalah sah sebagai suatu badan hukum dan satu-satunya PERPIT yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah RI.

10. Selain telah sah berbentuk sebuah badan hukum, PERPIT di bawah kepemimpinan TERGUGAT I juga telah resmi terdaftar di:
  - Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai Surat Keterangan Terdaftar No. 210/D.III.3/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009 (Bukti TII, TIII-10).
  - Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua sesuai Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-03347/WPJ06/KP.0803/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dengan NPWP 21.100.622.071.000 (Bukti TII, TIII-11).
11. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang keberadaan PERPIT sebagai satu-satunya perhimpunan yang berhak menggunakan nama PERPIT dan telah sah berbentuk badan hukum, keabsahan badan hukum PERPIT ini diumumkan di harian Kompas, edisi Jumat tanggal 22 Januari 2010 (Bukti TII, TIII-12).
12. TERGUGAT II dan TERGUGAT III menegaskan sebagai berikut:
  - a. PERPIT yang sah dan sesuai hukum adalah PERPIT yang telah memperoleh pengesahan serta diakui keabsahan badan hukumnya oleh instansi berwenang i.c. TURUT TERGUGAT III. PERPIT dimaksud adalah PERPIT yang dipimpin oleh KIKI BARKI in casu TERGUGAT I.
  - b. TERGUGAT I adalah satu-satunya yang berwenang mengelola PERPIT. Keabsahan TERGUGAT I sebagai Ketua Umum PERPIT *secara de facto* sudah PENGGUGAT akui dimana PENGGUGAT in casu Halim Jusuf secara resmi dan terbuka memberi ucapan selamat kepada TERGUGAT I yang disampaikan melalui media



massa/koran berbahasa Mandarin Guo Ji Ri Bao, Jumat tanggal 17 Oktober 2008 (Bukti TII, TIII-13).

- c. Selain dari akta-akta PERPIT yang disebutkan di atas (*vide Bukti TII, TIII-1 s/d Bukti TII, TIII-7*) PERPIT yang sah di bawah kepemimpinan TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENGENAL Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri no. 2 tanggal 1 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum dan Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri no. 168 tanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH.,SE.,M.Kn., karenanya terbukti ke dua (2) akta ini bukan bagian dari anggaran dasar PERPIT.

Quad non ada pihak-pihak tertentu termasuk PENGGUGAT yang DENGAN SENGAJA MENGAKU-NGAKU DIRINYA yang berwenang mengelola PERPIT, maka dengan ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III TEGASKAN YANG BERSANGKUTAN ADALAH PENGURUS PERPIT TIDAK SAH.

13. Sebagai salah satu pendiri serta pernah duduk di kepemimpinan PERPIT, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui betul bahwa di PERPIT tidak pernah dikenal akta-akta yang disebutkan PENGGUGAT yaitu:
- Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri no. 2 tanggal 1 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut Akta No. 2 Tahun 2008).
  - Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri no. 168 tanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH.,SE.,M.Kn. (selanjutnya disebut Akta No. 168 Tahun 2010).
14. Quad non Akta No. 2 Tahun 2008 dan Akta No. 168 Tahun 2010 itu ada dan sengaja dibuat dengan mengatasnamakan PERPIT, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III PASTIKAN BAHWA KE DUA AKTA TERSEBUT ADALAH AKTA PERPIT TIDAK SAH. Oleh karena itu TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dalil gugatan halaman 1 dan halaman 4-5 butir 3 (4) dan butir 5 berkaitan tentang keberadaan Akta No. 2 Tahun 2008 dan Akta No. 168 Tahun 2010.

**TANGGAPAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT**

**II. DALAM KONPENSI**

## B. DALAM EKSEPSI

- Bahwa hal-hal yang didalilkan PENGGUGAT di surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar karenanya dengan tegas TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak.

### PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa PENGGUGAT in casu Halim Jusuf dan Hasan Ridwan yang masing-masing dirinya mengaku-ngaku sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT berdasarkan akta yang dibuatkan Notaris Humbert Lie, SH., SE Akta No. 168 tahun 2010 hanyalah akal-akalan PENGGUGAT serta tidak ada kaitannya terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III apalagi terhadap PERPIT. PENGGUGAT sengaja menarik TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Gugatan aquo dengan maksud merusak nama PERPIT yang nyata-nyata telah disahkan/diakui Badan Hukumnya oleh TURUT TERGUGAT III tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II beserta TERGUGAT III.
2. Bahwa sebagai salah satu pendiri PERPIT (dikenal dengan sebutan Dewan Pendiri), TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui sangat bahwa seseorang tidak pernah dipilih/diangkat sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri di PERPIT. Karena itu tidak ada dasarnya PENGGUGAT berdasarkan AKTA PERPIT TIDAK SAH tersebut mengaku-ngaku sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT kemudian memberi kuasa seolah-olah bertindak atas nama Dewan Pendiri PERPIT guna menggugat TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
3. Bahwa sekali pun PENGGUGAT berasumsi mereka adalah Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III pastikan masing-masing mereka adalah Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT TIDAK SAH.
4. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang juga anggota Dewan Pendiri PERPIT tidak pernah memberi kuasa kepada siapa pun. Kuasa yang diterima O.C. Kaligis & Associates dari PENGGUGAT yang bertindak seolah-olah adalah Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT dan mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama Dewan

Pendiri PERPIT adalah tidak bernilai hukum serta tidak sah karena kuasa tersebut diberikan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan hukum bertindak untuk dan atas nama Dewan Pendiri PERPIT.

5. Bahwa dikarenakan atas hak PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama Dewan Pendiri PERPIT adalah tidak sah maka terbukti PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga adalah patut gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*)**

6. Bahwa posita gugatan halaman 4 butir 4 menyatakan "menurut Akta No. 153 Tahun 2001 dan ditegaskan dalam Akta No. 96 Tahun 2001, pada tahun 2004 kepengurusan PERPIT telah berakhir, sebagai hukum TERGUGAT III tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum atas PERPIT". Dalil PENGGUGAT ini sangat tidak jelas dan sulit bagi TERGUGAT III memahaminya karena kepengurusan PERPIT mana yang dimaksudkan PENGGUGAT telah berakhir masa jabatannya di tahun 2004.
7. Bahwa mencermati dengan seksama akta-akta yang disebutkan PENGGUGAT di atas, TERGUGAT III pastikan di masing-masing Akta No. 153 Tahun 2001 dan Akta No. 96 Tahun 2001 (*vide Bukti TII, TIII-2 s/d Bukti TII, TIII-3*) tidak pernah menegaskan masa kepengurusan PERPIT telah berakhir pada tahun 2004 dan TERGUGAT III tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum atas nama PERPIT dan selanjutnya adalah wewenang Dewan Pendiri PERPIT sebagaimana yang diasumsikan PENGGUGAT.
8. Bahwa posita gugatan halaman 5 butir 7 yang pada pokoknya menyatakan:
  - TERGUGAT III telah menyelenggarakan Rapat Anggota PERPIT pada tanggal 18 Oktober 2008, satu bulan sesudah rapat Anggota Dewan Pendiri PERPIT diadakan;
  - TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berwenang mengadakan Rapat Anggota tanggal 18 Oktober 2008 karena tidak menjadi pengurus PERPIT;
 adalah dalil yang tidak didasari fakta kejadian/peristiwa yang jelas dan sebenarnya. Gugatan PENGGUGAT yang tidak didasari fakta hukum yang jelas adalah berdasar hukum ditolak sesuai Yurisprudensi No.1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974.

9. Bahwa posita gugatan halaman 7 butir 15-16 bunyinya sebagai berikut:

**Kerugian Materil**

Kerugian materil PENGGUGAT berupa pungutan iuran sumbangan ... yang terdapat dalam empat rekening terpisah PERPIT diperhitungkan sampai 24 April 2009 adalah Rp. 685.256.762 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) yang kini dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak.

**Kerugian Immateril**

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah merugikan nama baik PERPIT dengan mitra pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan pembayaran setelah dihitung dengan memperhatikan kedudukan PERPIT sebagai pihak yang dihina tidak kurang dengan jumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

juga tidak jelas dan kabur karena:

- tuntutan ganti rugi materil tidak menjelaskan penyebab kerugian PENGGUGAT disertai perinciannya serta siapa sebenarnya yang telah dirugikan.
- tuntutan ganti rugi immateril yang dituntut PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan PENGGUGAT dan juga bukanlah hak PENGGUGAT. Quod non PENGGUGAT berasumsi PERPIT secara immateril telah dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) namun sesuai yang PENGGUGAT tegaskan penyebab kerugian itu adalah akibat perbuatan TERGUGAT.

**INI MEMBUKTIKAN TIDAK ADA PERBUATAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III YANG MENAKIBATKAN PENGGUGAT DAN/ATAU PERPIT DIRUGIKAN.**

10. Bahwa disamping PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dituntutnya tersebut merupakan hak PENGGUGAT. Dengan demikian tuntutan ganti rugi materil berupa pungutan iuran sumbangan dan lain

sebagainya serta kerugian immateril karena tercemarnya nama baik PERPIT juga bukanlah hak PENGGUGAT.

11. Bahwa tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas asumsi dan kekecewaan serta tidak disertai perincian yang jelas tidak ada dasarnya dikabulkan sesuai Yurisprudensi No. 3138 K/PDT/1994 tanggal 29 April 1997 yang berbunyi:

**"...ganti rugi yang berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta."**

12. Bahwa disamping posita yang tidak jelas dan kabur petitem gugatan ternyata juga tidak jelas, ini terlihat pada butir 5 petitem yang bunyinya:

**Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:**

- a. Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama TERGUGAT;
- b. Semua Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II termasuk Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT;

Tidak jelasnya petitem PENGGUGAT di atas terbukti dengan formulasi kata-kata PENGGUGAT di bawah ini:

- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan atas nama TERGUGAT.
- Semua Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II termasuk Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT.

**Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:**

**Pihak yang disebut sebagai "TERGUGAT" tidak pernah ada dan menjadi pihak dalam Gugatan. Ini adalah bukti bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas**

13. Bahwa Surat Keputusan No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III (*vide Bukti TII, TIII-8*) bukanlah atas nama TERGUGAT melainkan diterbitkan untuk kepentingan PERPIT guna memberi pengesahan terhadap seluruh akta-akta PERPIT (*vide Bukti TII, TIII-1 s/d Bukti TII, TIII-7*).
14. Bahwa Akta Nomor 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT yang dibuat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana petitem PENGGUGAT di atas tidak ada kaitan dan kepentingannya dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
15. Bahwa petitem di atas semakin membuktikan akan ketidakmampuan PENGGUGAT menjelaskan dengan sempurna dan jelas tentang obyek yang hendak dituntut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Petitem yang kabur ini membuat TERGUGAT II beserta TERGUGAT III mengalami kesulitan memahami maksudnya dan petitem ini juga tidak ada korelasinya dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
16. Bahwa berhubung posita dan petitem Gugatan PENGGUGAT sungguh tidak dapat dipahami maksudnya, maka berdasar hukum sekali Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena itu berdasar hukum sekali ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa segala yang dikemukakan dalam EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan JAWABAN dalam POKOK PERKARA.
- Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

**TIDAK TERBUKTI DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TERKAIT RAPAT ANGGOTA PERPIT TANGGAL 18 OKTOBER 2008**

1. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT halaman 5 butir 7 pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 18 Oktober 2008 TERGUGAT III telah mengadakan Rapat Anggota. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menjadi pengurus PERPIT, sebagai hukum tidak berwenang mengadakan Rapat Anggota. Dalil PENGGUGAT ini sangat menyesatkan karenanya dengan tegas TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak tegas sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota PERPIT pada tanggal 18 Oktober 2008 dan PERPIT tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota pada tanggal 18 Oktober 2008.
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon akta dan minta PENGGUGAT membuktikan kebenaran tuduhannya mengenai:
  - adanya Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008;
  - tempat berlangsungnya Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008 berikut dengan agenda Rapat serta yang memimpin/ketua rapat;
  - hasil Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008 disertai berita acara rapat.
3. Bahwa quad non kebenaran tuduhan itu tidak mampu dibuktikan PENGGUGAT, ini membuktikan Gugatan aquo tidak dilandasi/didasari fakta hukum yang sebenar-benarnya serta didukung oleh bukti yang kuat. Dengan demikian atas dasar apa TERGUGAT II dan TERGUGAT III dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum dan digugat ke pengadilan???
4. Bahwa berhubung TERGUGAT II beserta TERGUGAT III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan rapat anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008 sebagaimana tuduhan PENGGUGAT, maka posita gugatan PENGGUGAT halaman 5-6 butir 8-9 dan halaman 7 butir 14 yang menyatakan:

“... perbuatan para TERGUGAT tersebut dibantu oleh TURUT TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dengan membuat Berita Acara Rapat dalam Akta No. 84/2008 tertanggal 18 November 2008 tanpa menghadiri rapat tersebut dan Turut TERGUGAT II membuat Akta No.

15/2009 seolah-olah berhubungan dengan PERPIT yang didirikan oleh para PENGGUGAT.”

“... perbuatan para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II adalah menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden), sebagai hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.”

“... perbuatan para TERGUGAT tersebut adalah melanggar hukum dan hak subyektif PENGGUGAT karena kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa dengan perbuatannya, wajib mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ... dstnya.”

adalah berdasar hukum sekali Majelis Hakim tolak karena terbukti gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah gugatan asal-asalan. Hal ini patut ditolak sesuai Yurisprudensi No. 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974.

**AKTA NO. 84 TAHUN 2008 DAN AKTA NO. 15 TAHUN 2009 BERLANDASKAN PADA AKTA NO. 65 TAHUN 2002 SEHINGGA AKTA NO. 84 TAHUN 2008 DAN AKTA NO. 15 TAHUN 2009 ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**

5. Bahwa sebagaimana penjelasan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebelumnya bahwa PERPIT mengadakan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 yang agendanya memilih/membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat. Hal ini dinyatakan tegas dalam Akta No. 84 Tahun 2008, halaman 2 yang berbunyi:

“Bahwa pada hari Selasa, tanggal enam belas Oktober dua ribu delapan (16-10-2008), bertempat di Aula Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, Gedung The Landmark Centre Tower 1 Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1... dstnya,

Perhimpunan telah mengadakan Rapat Anggota (untuk selanjutnya disebut RAPAT)”.



6. Bahwa penyelenggaraan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 mengacu dan sesuai ketentuan akta terakhir perubahan Anggaran Dasar PERPIT yaitu Akta No. 65 Tahun 2002, P. 32 yang berbunyi:

#### BAB XXI

#### PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT

##### Pasal 32

Untuk pertama kalinya, berpegang pada Pedoman ini, proses pembentukan Pengurus Pusat dan Dewan Perjawas Pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota.

Dilanjutkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu:

Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan Pusat.

7. Bahwa keberadaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 adalah sebagai anggota yang memiliki hak untuk dipilih dan/atau memilih Pengurus PERPIT karena terhitung sejak perubahan terakhir Anggaran Dasar PERPIT yaitu Akta No. 65 Tahun 2002 (*vide Bukti TII, TIII-5*), Dewan Pendiri PERPIT sudah tidak memiliki kewenangan (*hak istimewa*) untuk memilih Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT.
8. Bahwa pelaksanaan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 telah sesuai hukum dan mengacu pada alas hukum yang sah yaitu Akta No. 65 Tahun 2002, maka secara hukum penyelenggaraan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah sebab mekanisme penyelenggaraan Rapat Tanggal 16 Oktober 2008 telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan Akta No. 65 Tahun 2002.
9. Bahwa dengan demikian, hasil keputusan rapat yang memilih KIKI BARKI in casu TERGUGAT I sebagai Ketua Umum PERPIT sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 84 Tahun 2008 (*vide Bukti TII, TIII-6*) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
10. Bahwa dengan terpilihnya TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT yang sah, maka sejak saat itu TERGUGAT I adalah yang

berwenang mengelola termasuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan kepentingan PERPIT, karenanya posita gugatan halaman 5 butir 6 yang pada pokoknya menyatakan yang berwenang mengelola PERPIT ialah Halim Jusuf bersama Jondras Kasrian dengan tegas harus TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak.

11. Bahwa keabsahan TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT yang dipilih dalam Rapat Anggota PERPIT tanggal 16 Oktober 2008 telah diakui PENGGUGAT, dimana 1 (satu) hari setelah pemilihan, PENGGUGAT in casu Halim Jusuf langsung memberi ucapan selamat kepada Sdr. KIKI BARKI dengan mengumumkannya di media masa berbahasa Mandarin yang bernama yang bernama Guo Ji Ri Bao, Jumat 17 Oktober 2008 (vide Bukti TII, TIII-13) yang terjemahannya berbunyi:

Ucapan selamat terpilih dalam penjabatan

Kepada:

Ji Hui Qi (Kiki Barki) terpilih sebagai Ketua Umum PERPIT  
Zheng Nian Jin terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat  
Dari: PT. DANATAMA MAKMUR  
Presiden Direktur: Yang Ke Lin (Halim Jusuf)

12. Bahwa selanjutnya di tanggal 19 Desember 2009 PERPIT kembali mengadakan Rapat Anggota (selanjutnya disebut Rapat Tanggal 19 Desember 2009) yang agendanya merubah seluruh anggaran dasar. Mekanisme penyelenggaraan Rapat Tanggal 19 Desember 2009 mempedomani serta telah sesuai ketentuan yang ditetapkan/disyaratkan Akta No. 65 Tahun 2002 sehingga hasil keputusan rapat yang dinyatakan dalam Akta No. 15 Tahun 2009 **ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT.**
13. Bahwa Akta No. 84 Tahun 2008 beserta Akta No. 15 Tahun 2009 (vide Bukti TII, TIII-6 s/d Bukti TII, TIII-7) penerbitannya telah sesuai hukum sehingga ke 2 (dua) akta ini dan akta PERPIT lainnya telah disahkan TURUT TERGUGAT III dalam Surat Keputusan No. AHU-146.AH.01.06.Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 (vide Bukti TII, TIII-8). Dengan demikian tidak ada dasarnya PENGGUGAT menuntut supaya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menghapus Akta No. 84 Tahun 2008 dan Akta No. 15 Tahun 2009 sebagaimana didalilkan di

posita gugatan, halaman 6 butir 10. Dalil PENGGUGAT yang tidak berdasar hukum ini dengan tegas TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-146.AH.01.06 TAHUN 2009 TANGGAL 30 DESEMBER 2009 ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA ITU TIDAK BERDASAR HUKUM MINTA DIBATALKAN**

14. Bahwa di posita gugatan, halaman 6 butir 11, 12 PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT, notaris Robert Purba, S.H. telah mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun pada bulan Januari 2010 permohonan tersebut dikembalikan.
15. Bahwa adalah patut dan berdasar hukum TURUT TERGUGAT III mengembalikan berkas permohonan tersebut karena permohonan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan kepentingan PERPIT dan juga akta yang dimohonkan pengesahan bukan akta sah PERPIT.
16. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT III menolak memberi pengesahan terhadap akta PERPIT TIDAK SAH adalah patut dan berdasar hukum sebab adalah fatal bila TURUT TERGUGAT III mensahkan akta dimaksud karena TURUT TERGUGAT III mengetahui akta yang dimohonkan pengesahan adalah akta yang tidak sesuai hukum serta diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan bertindak untuk kepentingan PERPIT.
17. Bahwa sekali pun ditolak pengesahannya oleh instansi berwenang in casu TURUT TERGUGAT III namun permohonan minta pengesahan anggaran dasar kembali diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan yang tidak berdasar hukum tersebut ternyata dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan diterbitkannya Penetapan No. 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 22 Januari 2010 (Bukti TII, TIII-14).
18. Bahwa sebagai pengawas tertinggi lembaga peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI menilai tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberi pengesahan suatu anggaran dasar perhimpunan yang mengaku-ngaku bernama PERPIT adalah menyalahi hukum karena itu Mahkamah Agung RI dalam Penetapan No. 14/MA-RI/TUADA-

PERD/II/2010 tertanggal 2 Maret 2010 (*Bukti TII, TIII-15*) menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Januari 2010 (*vide Bukti TII, TIII-14*).

19. Bahwa berhubung penerbitan surat keputusan TURUT TERGUGAT III (*vide Bukti TII, T III-8*) didasari oleh akta-akta PERPIT yang sah serta sesuai hukum sehingga posita gugatan PENGGUGAT, halaman 6 butir 13 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kewajiban TURUT TERGUGAT III membatalkan dan menghapus Surat Keputusan No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 dalam daftar Perusahaan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara adalah dalil yang mengada-ada karena itu dengan tegas TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak dan sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

**PERPIT YANG SAH DAN SESUAI HUKUM TIDAK MENGENAL DAN TIDAK MENGAKUI KEBERADAAN AKTA NO. 168 TAHUN 2010 DAN AKTA NO. 2 TAHUN 2008**

20. Bahwa sebagaimana penjelasan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebelumnya akta-akta sah PERPIT adalah akta yang dinyatakan sah oleh TURUT TERGUGAT III dalam surat keputusannya tertanggal 30 September 2009 serta yang diumumkan dalam Berita Negara yaitu Akta No. 54 Tahun 2001, Akta No. 153 Tahun 2001, Akta No. 96 Tahun 2001, Akta No. 59 Tahun 2002, Akta No. 65 Tahun 2002, Akta No. 84 Tahun 2008 dan Akta No. 15 Tahun 2009.
21. Bahwa selain akta-akta sah PERPIT yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebutkan di atas (*vide Bukti TII, TIII-1 s/d Bukti TII, TIII-7*) tidak ada lagi akta PERPIT lainnya.
22. Bahwa PERPIT yang sah adalah PERPIT yang Badan Hukumnya sudah diakui dan mendapat pengakuan dari instansi berwenang ic. TURUT TERGUGAT III.
23. Bahwa akta-akta notaris yang sengaja dibuat mengatasnamakan PERPIT seperti Akta No. 168 Tahun 2010 dan Akta No. 2 Tahun 2008 sebagaimana PENGGUGAT dalilkan di surat gugatannya, halaman 1 dan halaman 4 butir

3 (4) adalah akta yang penerbitannya tidak sesuai hukum karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap PERPIT dan ke dua (2) akta tersebut bukan bagian dari akta-akta sah PERPIT.

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIL DAN IMMATERIL SECARA TANGGUNG RENTENG TERHADAP TERGUGAT II DAN TERGUGAT III BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT I TIDAK BERDASAR HUKUM DIKABULKAN KARENA TIDAK TERBUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DAN TIDAK ADA BUKTI YANG MENUNJUKKAN PENGGUGAT BERHAK ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN

24. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menuntut pembayaran ganti rugi materil dan immateril sejumlah Rp. 685.256.762 dan US\$ 932 serta Rp. 10.000.000.000,- dalam posita gugatan, halaman 7 butir 15-16 adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali karenanya dengan tegas TERGUGAT II dan TERGUGAT III tolak sebab tidak

terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kerugian yang dituntut PENGGUGAT sejumlah tersebut adalah akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

25. Bahwa disamping tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dituntutnya tersebut merupakan hak PENGGUGAT. Kerugian materil yang dituntut berupa pungutan iuran sumbangan dan hasil usaha PERPIT bukanlah hak dari PENGGUGAT melainkan hak dan kepunyaan PERPIT. Demikian pula tuntutan kerugian immateril karenanya adanya kerugian nama baik PERPIT juga bukanlah menjadi hak dari PENGGUGAT. Seandainya pun ada perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik PERPIT, itu adalah hak dari PERPIT dan bukan PENGGUGAT.

26. Bahwa ternyata PENGGUGAT berupaya mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya melalui gugatan ini, dimana nyata-nyata gugatan yang tidak berdasar dan beralasan hukum namun tetap dipaksakan sebagai

dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang nyata-nyata bukanlah hak PENGGUGAT.

27. Bahwa disamping tidak terbukti TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, kerugian materil dan immateril yang dituntut tersebut juga tidak jelas penyebabnya serta perinciannya. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang dimohonkan PENGGUGAT berdasar hukum sekali Majelis Hakim Yang Terhormat tolak.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN KARENA ITU HARUS DITOLAK**

28. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam posita Gugatan, halaman 9 butir 19 agar Putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum yang berlaku tidak berdasar hukum sekali untuk Majelis Hakim kabulkan karena permohonan putusan provisi ini tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001.

**C. DALAM PROVISI**

29. Bahwa terlalu mengada-ada serta tidak berdasar hukum dikabulkan posita gugatan, halaman 8 butir 17 yang pada pokoknya melarang PARA TERGUGAT atas nama PERPIT melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan sebab:
- sebagai Pengurus yang sah, TERGUGAT I berhak dan berwenang bertindak melakukan perbuatan hukum apa pun atas nama PERPIT termasuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana di atas.
  - sebagai anggota, TERGUGAT II dan TERGUGAT III punya hak dan kewajiban untuk memelihara, membesarkan serta menjaga kelangsungan PERPIT sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga adalah bagian pendiri PERPIT dan merupakan anggota PERPIT.
30. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT halaman 8 butir 18 yang mohon dalam putusan sela (*tussen vonnis*) melarang PARA TERGUGAT melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT disertai dengan ancaman pembayaran uang paksa setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta Rupiah) terhitung sejak melanggar larangan sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak ada dasarnya untuk Majelis Hakim pertimbangan sebab sebagai pengurus dan anggota PERPIT, PARA TERGUGAT punya hak dan kewajiban untuk menjaga kelangsungan perhimpunan ini.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua yang dikemukakan dalam KONPENSI mohon dianggap satu kesatuan dan masuk dalam bagian Gugatan REKONPENSI.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II menolak tegas dalil-dalil TERGUGAT REKONPENSI karena dalil TERGUGAT REKONPENSI tersebut telah merugikan dan merusak nama baik PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II karena itu adalah berdasar hukum Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan alasan-alasan hukum di bawah ini.

*[Handwritten Signature]*

**GUGATAN ASAL-ASALAN TERGUGAT REKONPENSI TERHADAP PENGGUGAT REKONPENSI I DAN PENGGUGAT REKONPENSI II TELAH MENCEMARKAN NAMA BAIK PENGGUGAT REKONPENSI I DAN PENGGUGAT REKONPENSI II KARENANYA ADALAH BERDASAR HUKUM PENGGUGAT REKONPENSI I DAN PENGGUGAT REKONPENSI II MENGGUGAT BALIK**

1. Bahwa sesuai surat gugatan TERGUGAT REKONPENSI, yang mendasari digugatnya PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II adalah karena TERGUGAT REKONPENSI berasumsi PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II adalah penyelenggara Rapat Anggota PERPIT tanggal 18 Oktober 2008 sedang PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II bukan pengurus PERPIT sehingga tidak berwenang mengadakan rapat anggota tersebut.
2. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSI di atas adalah tuduhan yang tidak benar serta tidak berdasar karena PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota PERPIT pada tanggal 18 Oktober 2008 dan PERPIT pun tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota pada tanggal tersebut.

3. Bahwa berhubung di tanggal 18 Oktober 2008 tidak ada Rapat Anggota PERPIT, dengan demikian atas dasar apa PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II dituduh sebagai penyelenggara rapat bahkan dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan TERGUGAT REKONPENSI telah dirugikan secara materil dan immateril sebesar Rp. 685.256.762,- dan US\$ 932 serta Rp. 10.000.000.000,- sehingga digugat ke pengadilan???
4. Bahwa tanpa alas hak yang sah serta tanpa didasari alasan hukum yang jelas, PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II digugat ke pengadilan. Gugatan asal-asalan TERGUGAT REKONPENSI ini menimbulkan dampak yang tidak baik sekali terhadap diri serta keluarga PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II.
5. Bahwa selain tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, TERGUGAT REKONPENSI juga melakukan perbuatan melawan hukum lain yang secara terang-terangan telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II sebab melalui kuasa hukumnya TERGUGAT REKONPENSI sengaja membuat pengumuman dan menyebut-nyebut nama PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II sebagaimana diumumkan harian Bisnis Indonesia, edisi Senin tanggal 27 September 2010 serta harian Jakarta Post, edisi, Kamis tanggal 30 September 2010 (Bukti TII, TIII-16).
6. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI menuduh PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II yang bukan-bukan serta menyebarluaskan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar di media massa telah merusak nama baik serta kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II di mata rekan kerja khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.
7. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II SUNGGUH-SUNGGUH SANGAT DIRUGIKAN secara materil dan immateril dengan perincian sebagai berikut:



**A. Kerugian Materil:**

PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II telah mengalami kerugian materil yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap diri PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT

REKONPENS II. Untuk itu adalah patut dan wajar PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II menuntut pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*) yang harus dibayar TERGUGAT REKONPENS secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

**B. Kerugian Immateril:**

- PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II telah mengalami kerugian immateril akibat tindakan TERGUGAT REKONPENS yang menuduh PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta pemberitaan-pemberitaan di media massa terkait diri PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II. Kerugian immateril ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu, namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo, maka PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II menetapkan kerugian immateril tersebut sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*).
- Selain dihukum membayar sejumlah uang, TERGUGAT REKONPENS juga harus dihukum membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 5 (lima) harian terbitan Jakarta berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II dan menyesali perbuatannya atas tuduhan-tuduhan tidak benar tersebut terhadap PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI:**

6. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II untuk seluruhnya.
7. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II.
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi terhadap PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II dengan perincian di bawah ini:

**Kerugian Materil:**

PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II telah mengalami kerugian materil, yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II. Untuk itu adalah patut dan wajar PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II menuntut pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*) yang harus dibayar TERGUGAT REKONPENSI secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT

REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

**Kerugian Immateril:**

PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II telah mengalami kerugian immateril akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang menuduh PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta pemberitaan-pemberitaan di media massa terkait diri PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II. Kerugian immateril ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu, namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo, maka PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II menetapkan kerugian immateril tersebut sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar Rupiah*).

9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 5 (lima) harian terbitan Jakarta berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II dan menyesali perbuatannya atas tuduhan-tuduhan tidak benar tersebut terhadap PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya berupa bantahan, banding dan kasasi.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI DAN/ATAU TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Para Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 29 Nopember 2010 dan ditanggapi oleh Para Tergugat dengan dupliknya masing-masing pada tanggal 13 Desember 2010 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnyanya terdapat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1A s.d. P-12 sebagai berikut :

- P-1A Akta Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 54 Tahun 2001 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2001 di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-1B Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 153 Tahun 2001 yang dibuat pada tanggal 8 September 2001 di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-1C Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 96 Tahun 2001 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2001 di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-1D Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 59 Tahun 2002 yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2002 di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-1E Akta Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 65 Tahun 2002 yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2002 di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-2A Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT Nomor 2 tanggal 1 September 2008 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-2B Akta Risalah Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT Nomor 43 tertanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;

- P-2C Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT Nomor 55 tanggal 21 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;
- P-3A Surat Pendaftaran Ciptaan PERPIT tanggal 22 Februari 2005 yang membuktikan terdaptarnya logo PERPIT di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan Nomor 026808 tertanggal 27 Agustus 2003;
- P-3B Surat Pendaftaran Ciptaan PERPIT tanggal 29 Januari 2009 yang membuktikan terdaptarnya logo PERPIT di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan Nomor Pendaftaran 039869;
- P-3C Permintaan Pendaftaran Merk tertanggal 9 Desember 2009 dengan Nomor Agenda J002009040352;
- P-4 Surat Keterangan Domisili No. 1073/BM-PPKP MS/XI/02 tanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat oleh Building Manager Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa yang beralamat pada Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Djoesianto Law adalah sebagai penanggung jawab/pimpinan perusahaan PERPIT yang disebutkan dalam surat ini;
- P-5 Pengumuman yang dipasang oleh kuasa hukum PERPIT terdahulu dari kantor Abdullah Loetfi & Co di koran berbahasa Mandarin;
- P-6 Akta No. 169 Tahun 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn;
- P-7 Surat Notaris Robert Purba, S.H. tertanggal 18 Nopember 2009 No. 45/KET-RP/XI/2009 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- P-8A Surat dari Kuasa Hukum Dewan Pendiri PERPIT kepada Tergugat III perihal: Data Laporan tanggal 15 April 2008;

- P-8B Surat dari Kuasa Hukum Dewan Pendiri PERPIT kepada Tergugat II perihal: Status demisioner tertanggal 15 April 2008;
- P-8C Surat Pernyataan dengan perihal: Pemberitahuan tertanggal 10 Juli 2008 yang ditujukan kepada Tergugat III;
- P-9A Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel tertanggal 22 Januari 2010;
- P-9B Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/MA-RI/TUADA-PERD/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010;
- P-10 Surat Undangan Rapat tertanggal 8 Oktober 2008 oleh Sukanta Tanudjaja;
- P-11 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009;
- P-12 Pengumuman O.C. Kaligis & Associates mengenai perkara PERPIT yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara: 339/PDT.G/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka kepada pihak Para Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil bantahannya dan di muka persidangan Para Tergugat mengajukan surat-surat bukti selanjutnya ditandai TI-1 s/d TI-20 Sebagai berikut:

**Bukti Tergugat I :**

- T.I-1 Akta Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001, dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.I-2 Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 153 tanggal 8 September 2001, dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;

- T.I-3 Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001, dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.I-4 Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 59 tanggal 19 Agustus 2001 dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.I-5 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 63 tanggal 21 Agustus 2001, dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.I-6 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 84, tanggal 18 Nopember 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta;
- T.I-7 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 15, tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Fransiskus Xanto Widjaja, SH., Notaris di Jakarta;
- T.I-8 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009;
- T.I-9 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03, tanggal 8 Januari 2010, Tambahan Berita Negara Nomor 1/PERK;
- T.I-10 Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03347/WPJ06/KP.0803/2009 tanggal 15 Juni 2009 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua;
- T.I-11 Surat Keterangan Terdaftar Nomor 210/D.III.3/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- T.I-12 Surat Kabar Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008 halaman A1 berikut dengan terjemahannya;

- T.I-13 Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel tanggal 22 Januari 2010;
- T.I-14 Salinan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 14/MA-RI/TUADA-PERD/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
- T.I-15 Surat Kabar Kompas halaman 46, edisi Jumat tanggal 29 Januari 2010;
- T.I-16a Surat Kabar Guo Ji Ri Bao halaman W1, edisi Rabu tanggal 3 Maret 2010;
- T.I-16b Surat Kabar Guo Ji Ri Bao halaman W8, edisi Rabu tanggal 3 Maret 2010 berikut dengan terjemahannya;
- T.I-17 Surat Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2010;
- T.I-18 Surat Kabar Bisnis Indonesia, edisi hari Senin tanggal 27 September 2010;
- T.I-19 Surat Kabar Jakarta Post, edisi Selasa tanggal 30 September 2010 berikut dengan terjemahannya;
- T.I-20 Majalah GATRA, halaman 80-81, edisi terbit tanggal 21-27 Oktober 2010;

**Bukti Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya ditandai dengan TII .III- I s/d TII.III-17 sebagai berikut :**

- T.II,III-1 Akta Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.II,III-2 Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 153 tanggal 8 September 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;



- T.II,III-3 Akta Perubahan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.II,III-4 Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 59 tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.II,III-5 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 65 tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- T.II,III-6 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 84, tanggal 18 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta;
- T.II,III-7 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa Nomor 15, tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, SH., Notaris di Jakarta; 3 ✓
- T.II,III-8 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009;
- T.II,III-9 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03, tanggal 8 Januari 2010, Tambahan Berita Negara Nomor 1/PERK;
- T.II,III-10 Surat Keterangan Terdaftar Nomor 210/D.III.3/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- T.II,III-11 Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03347/WPJ06/KP.0803/2009 tanggal 15 Juni 2009 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua;

T.II,III-12 Surat Kabar Harian Kompas, edisi Jumat tanggal 22 Januari 2010;

T.II,III-13 Surat Kabar Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008 halaman A1 tentang Ucapan Selamat Halim Jusuf i.c. Penggugat/Tergugat Rekonpensi kepada KIKI BARKI;

T.II,III-14 Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Jak.Sel, tanggal 22 Januari 2010;

T.II,III-15 Salinan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 14/MA-RI/TUADA-PERD/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;

T.II,III-16 Surat Kabar Bisnis Indonesia, edisi hari Senin tanggal 27 September 2010;

T.II,III-17 Surat Kabar Jakarta Post, edisi Selasa tanggal 30 September 2010;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, bermaterai cukup, di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, sehingga sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat dalam perkara *aquo* tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan telah dikemukakan kesimpulan kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 21 Februari 2011, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan surat bukti maupun saksi, serta mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

### Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisi, Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi berupa melarang Para Tergugat melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PERPIT yang dapat merugikan Penggugat antara lain melakukan perhimpunan dana, rekrutmen anggota dan pembentukan cabang/perwakilan yang bertentangan dengan peraturan PERPIT disertai ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) dan harus dibayar terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, putusan provisi sifatnya adalah sementara berupa perintah bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan agar para pihak tidak terlalu dirugikan nantinya dan tidak boleh menyangkut materi pokok perkaranya, dan berlaku sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan provisi Penggugat, ternyata gugatan provisi Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara, maka secara hukum gugatan provisi dari Penggugat wajib dinyatakan ditolak;

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana dimaksud di muka;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan eksepsi memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan disertai alasan :

- I. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat dalam perkara *aquo*;
- II. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

**Ad.I. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat dalam perkara *aquo*;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat dalam perkara *aquo* dengan alasan yang pada pokoknya PERPIT telah berbentuk badan hukum dan sesuai Anggaran Dasar Akta Pendiriannya sebagaimana termuat dalam Akta No. 84/2008 selama dalam kepengurusan Tergugat I yang keberadaannya telah disahkan dan diakui oleh pemerintah serta diumumkan dalam Berita Negara RI tidak pernah membuat Akta No. 168/2010 dan Akta No. 2/2008 dan tidak mengenal adanya Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo*, dengan demikian *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo* adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tersebut ditanggapi oleh Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya *legal standing* keabsahan Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* adalah didasarkan pada Pasal 22 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga dan Akta No. 54/2001 Jo. Akta No. 169/2010 yang berdasarkan akta tersebut Halim Yusuf dan Hasan Ridwan adalah selaku Ketua Pendiri dan Sekretaris Jenderal PERPIT yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi dari Para Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam eksepsi dari Para Tergugat mendasarkan keabsahan kepengurusan versi Para Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 32 Akta No. 65/2002 Jo. Akta No. 84/2008, sedangkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat keabsahan kepengurusan versi Penggugat mendasarkan pada Pasal 22 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga dari Akta No. 54/2001 Jo. Akta No. 169/2010, dengan demikian siapa yang paling berhak dan sah secara hukum untuk mewakili PERPIT, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dalam perkara *aquo*, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkaranya;

## Ad.II. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya posita dan petitum gugatan Penggugat, serta obyek sengketa sangat tidak jelas, karena Penggugat dalam petitumnya memohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

- a. Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Tergugat;
- b. Semua akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk Akta No. 84 Tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta No. 15 Tahun 2009 atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Para Tergugat penerbitan surat keputusan tersebut bukan atas nama Tergugat, tapi untuk kepentingan PERPIT selaku badan hukum dan dalam perkara *aquo* badan hukum PERPIT tidak sebagai pihak, namun dalam petitum gugatannya tersebut sebagai Tergugat, oleh karenanya Para Tergugat berpendapat Petitum gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dengan alasan posita dan petitum gugatan Penggugat telah terang dan jelas, tentang penggunaan kata-kata "Tergugat" dalam Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atau pada bagian posita lainnya untuk menekankan tentang adanya suatu PERPIT buatan Para Tergugat, padahal Para Tergugat bukanlah pihak yang berwenang atas nama PERPIT;

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* apabila gugaan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*, dan mengenai apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, serta apakah yang dimaksud oleh Penggugat dengan kata-kata "Tergugat" dalam petitum gugatannya, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi kuasa hukum Para Tergugat tidak beralasan akan hukum, maka secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Kompensi;**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana dimaksud di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan "perbuatan melawan hukum" dengan disertai alasan yang pada pokoknya bahwa kepengurusan PERPIT yang sah sesuai anggaran rumah tangga Pasal 22 ayat 3 dari Akta No. 54/2001 Jo. Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Jo. Akta No. 169/2010 PERPIT adalah Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- A. Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Tergugat;
- B. Semua akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk Akta No. 84 Tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta No. 15 Tahun 2009 atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-12, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan disertai alasan yang pada pokoknya bahwa kepengurusan PERPIT yang sah berdasarkan Pasal 32 Akta No. 65/2002 Jo. Akta No. 84/2008 adalah Para Tergugat, oleh karenanya Para Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-20 dan T.II,III-1 sampai dengan T.II,III-17, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara para pihak di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka substansi permasalahan hukum dalam perkara *aquo* dapat disimpulkan pada pokoknya adalah "siapakah kepengurusan yang sah menurut hukum Organisasi PERPIT? Versi Penggugat atautkah versi Para Tergugat...? dan apakah Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 diterbitkan sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni :

1. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi

telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain;
- c. melanggar kaidah tata susila;
- d. bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

**ad.1. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dapat ditarik kesimpulan adanya kronologis peristiwa sebagai berikut :

- bahwa Perhimpunan Pengusaha Indonesia (selanjutnya disingkat PERPIT) adalah badan hukum suatu organisasi kemasyarakatan non-politik yang didirikan berdasarkan Akta No. 54 tanggal 11 Agustus 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 54/2001) bukti P-1A=T.I-1=T.II,III-1;
- bahwa Akta Pendirian PERPIT kemudian telah mengalami perubahan terkait adanya perubahan anggota, perubahan pendiri dan perubahan susunan pengurus dengan akta-aktanya :
  1. Akta Perubahan PERPIT No.: 153 tanggal 8 September 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 153/2001) bukti P-1B=T.I-2=T.II,III-2;
  2. Akta Perubahan PERPIT No.: 96 tanggal 12 Oktober 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 96/2001) bukti P-1C=T.I-3=T.II,III-3;
  3. Akta Berita Acara Rapat PERPIT No.: 59 tanggal 19 Agustus 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 59/2002) bukti P-1D=T.I-4=T.II,III-4;
  4. Akta Perubahan Anggaran Dasar PERPIT No.: 65 tanggal 21 Agustus 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 65/2002) bukti P-1E=T.I-5=T.II,III-5;



- bahwa sampai dengan Akta No.: 65/2002 dibuat kepengurusan masih berjalan dengan baik dan belum terjadi perpecahan dalam kepengurusan Organisasi PERPIT, namun kemudian terjadi dualis. kepengurusan Organisasi PERPIT yaitu kepengurusan versi Penggugat dan kepengurusan versi Para Tergugat yang kemudian masing-masing melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat :

- Penggugat melakukan perubahan susunan pengurus sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri No. 2 tanggal 1 September 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 2/2008) bukti P-2A;
- Penggugat melakukan Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT No. 43 tanggal 05 Nopember 2009, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 43/2009) bukti P-2B;
- Penggugat melakukan Rapat Dewan Pendiri PERPIT sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Dewan Pendiri PERPIT No. 55 tanggal 05 Nopember 2009, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 55/2009) bukti P-2C;
- bahwa berdasarkan bukti P-2A s/d P-2C telah diangkat Halim Yusuf dan Jondras Kasrian sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT;
- bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan jenis ciptaan Seni Logo dengan judul "PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) pada Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM (bukti P-3A, P-3B dan P-3C) dan memiliki lokasi domisili usaha di Lantai 10C, Gedung Menara Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 yang diumumkan (bukti P-4 dan P-5);
- Penggugat melakukan Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Para Anggota Dewan Pendiri PERPIT No. 169 tanggal 29 April 2010, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 169/2010) bukti P-6;
- Penggugat atas nama Dewan Pengurus Pusat PERPIT melalui Notaris Robert Purba, Sarjana Hukum, pada tanggal 18 Nopember 2009 mengajukan pada Departemen Hukum dan HAM memohon pengesahan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERPIT (bukti P-7), tapi pada bulan Januari 2010 dikembalikan dengan alasan telah dipakai oleh badan hukum lain;

- Penggugat mengadakan pemberitahuan-pemberitahuan kepada Para Tergugat (bukti P-8A s/d P-8C);
- Penggugat mengajukan melalui permohonan tentang pengesahan kepengurusan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan (bukti P-9A=T.I-13), yang pada akhirnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dalam tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung (bukti P-9B=T.I-14);

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 Tergugat I selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT bertindak untuk dan atas nama PERPIT mengadakan Rapat Anggota dengan agenda membentuk Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat PERPIT, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 84 tanggal 18 Nopember 2008, dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, M.Si, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 84/2008), dengan hasil rapat Kiki Barki terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PERPIT (bukti T.I-6=T.II,III-6);
- Bahwa dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PERPIT No.: 15 tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No.: 15/2009), diadakan perubahan seluruh anggaran dasar PERPIT (bukti T.I-7=T.II,III-7);
- Bahwa rapat anggota sebagaimana tersebut dalam Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009 didasarkan pada Pasal 32 Akta No.: 65/2002;
- Bahwa hasil rapat anggota tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar sebagaimana Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009, yang mendasarkan pada Akta No. 54/2001, Akta No. 153/2001, Akta No. 96/2001, Akta No. 59/2002, Akta No. 65/2002 kemudian dimintakan pengesahan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat III) dan telah mendapat pengesahan No.: AHU-146.01.06 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang pengesahan perhimpunan (bukti T.I-8=T.II,III-8), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.: 3 tanggal 8 Januari 2010, Tambahan Berita Negara No.: 1/Perk (bukti T.I-9=T.II,III-9);

- Bahwa pengesahan perhimpunan tersebut kemudian didaftarkan pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DP Jakarta Pusat, terdaftar No. PEM-03347/WP J06/KP.08.03/2009 tertanggal 11 Juni 2009 (bukti T.I-10=T.II,III=10) dan didaftarkan serta terdaftar pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, tertanggal 25 Agustus 2009 (bukti T.I-11=T.II,III-11);
- Bahwa keabsahan Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pengurus PERPIT secara *defacto* sudah diakui Penggugat *incasu* Halim Jusuf secara terang-terangan dan terbuka dengan memberi ucapan selamat kepada Tergugat I dengan membuat pengumuman di Koran harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008 (bukti T.I-12);
- Bahwa atas perselisihan dalam kepengurusan Dewan PERPIT telah terjadi pemberitaan di berbagai media massa sebagaimana bukti T.I-15 s/d bukti T.I-20, bukti T.II,III-16 dan bukti T.II,III-17);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *aquo* mengenai kepengurusan organisasi PERPIT, maka untuk menentukan sebagai tolok ukur apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, yaitu apakah Para Tergugat telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi PERPIT;

Menimbang, bahwa untuk perubahan susunan pengurus PERPIT menurut versi Penggugat harus didasarkan Pasal 28 Akta No. 65/2002, Pasal 22 anggaran rumah tangga, Pasal 18 dan Pasal 19 anggaran dasar PERPIT dan oleh karena belum dilaksanakan musyawarah nasional, maka setiap penunjukan atau perubahan susunan PERPIT menjadi wewenang Dewan Pendiri PERPIT dengan prosedur melalui rapat dewan pendiri sehingga susunan kepengurusan yang sah sebagaimana termuat dalam Akta No. 2/2008, sedangkan menurut versi Para Tergugat perubahan susunan pengurus harus didasarkan pada Pasal 32 Akta No. 65/2002 sehingga susunan kepengurusan yang sah sebagaimana termuat dalam Akta No. 84/2008;

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal-pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut :

- Pasal 28 Akta No. 65/2002 mengatur : bahwa "*untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pembuktian perbuatan..., Hari Kristianto, Program Pascasarjana, 2012*

*Kehormatan Pusat, dan Pengurus Pusat periode selanjutnya (2008-2011) adalah kewenangan "musyawarah nasional";*

- Pasal 18 dan Pasal 19 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERPIT mengatur : *bahwa segala perubahan dewan pendiri, anggota dewan pengawas, anggota dewan pembina, anggota dewan penasehat, dan/atau pembekuan atau pembubaran PERPIT, dapat dilakukan atau dilaksanakan asal dihadiri atau diwakili oleh 2/3 (dua per tiga) dari para anggota dewan pendiri, dan disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir atau diwakili tersebut;*
- Pasal 32 Akta 65/2002 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Perangkat mengatur : *Untuk pertamakalinya, berpegang pada pedoman ini, proses pembentukan pengurus pusat dan dewan pengurus pusat dilaksanakan melalui pemilihan dari para anggota yang dapat melalui pernyataan kesediaan menjadi anggota. Dilanjutkan oleh pengurus pusat dan dewan pengawas pusat untuk melaksanakan pemilihan perangkat lainnya yaitu : dewan penasehat pusat, dewan kehormatan pusat dan dewan penasehat kehormatan pusat;*

Menimbang, bahwa bila dari bunyi pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa susunan kepengurusan PERPIT belum terbentuk, maka untuk pembentukan dan pemilihan susunan kepengurusan PERPIT secara hukum harus didasarkan pada Pasal 32 Akta No. 65/2002, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009 adalah telah benar secara hukum;

Menimbang, bahwa keabsahan Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pengurus PERPIT secara *defacto* sebenarnya juga sudah diakui oleh Penggugat *incasu* Halim Jusuf secara terang-terangan dan terbuka dengan memberi ucapan selamat kepada Tergugat I dengan membuat pengumuman di Koran harian berbahasa Mandarin yang bernama Guo Ji Ri Bao, edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2008 (bukti T.I-12);

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum" dinyatakan tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu

dibuktikan lagi dan Para Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat No. 2 wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum No. 4, petitum No. 6 dan petitum No. 7 karena berkaitan dengan petitum No. 3, dimana petitum No. 3 dinyatakan ditolak, maka petitum No. 4, No. 6 dan No. 7 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum wajib dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 5 yang menyatakan agar tidak mempunyai kekuatan hukum :

- a. Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Tergugat;
- b. Semua akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk Akta No. 84 tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta No. 15 tahun 2009 atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Akta No. 54/2001, Akta No. 153/2001, Akta No. 96/2001, Akta No. 59/2002, Akta No. 65/2002, Akta No. 84/2008 dan Akta No. 15/2009 (bukti T.I-1 s/d T.I-7=T.II,III-1 s/d T.II,III-7) adalah berupa akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan tidak melanggar syarat formil dari peraturan perundang-undangan ataupun melanggar anggaran dasar dari organisasi yang bersangkutan, dengan demikian akta-akta tersebut di atas adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian akta-akta tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah mendapat pengesahan No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 (bukti T.I-8=T.II,III-8), diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2010, Tambahan Berita Negara No. 1 Perk (bukti T.I-9=T.II,III-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 dikeluarkan atas dasar persyaratan yang sah dan prosedur yang benar secara hukum, maka petitum No. 5 yang memohon agar akta-akta tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan wajib dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa untuk perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2/2008, Akta No. 40/2009, Akta No. 55/2009 dan Akta No. 169/2010 walaupun sebagai akta autentik, namun susunan kepengurusan dan perubahan anggaran sebagaimana termuat dalam akta tersebut tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian susunan kepengurusan tidaklah sah sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat secara hukum mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi;**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana dimaksud di muka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala pertimbangan hukum sebagaimana dalam gugatan konpensi, sepanjang relevan dengan perkara ini diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan pula dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi, Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dihukum membayar ganti rugi secara materil dan imateril, serta dihukum untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonpensi melalui 5 (lima) surat kabar berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut dibantah Tergugat Rekonpensi dengan alasan gugatan Penggugat Konpensi adalah didasarkan atas dasar alasan hukum yang sah, maka Tergugat Rekonpensi memohon agar gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-15 Tergugat Rekompensi melalui kuasa hukumnya telah dengan sengaja membuat/memasang pengumuman di Harian Kompas, Edisi Jumat tanggal 29 Januari 2010 yang berbunyi peringatan kepada Para Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dengan mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Pdt.P/2010/PN.JKT.SEL (bukti T.I-13) yang kemudian terbukti dibatalkan dengan Penetapan Mahkamah Agung No.: 14/MA-RI/TUADA-PERD/III/2010 (bukti T.I-14), padahal Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi secara hukum tahu bahwa dalam penetapan tersebut tidak ada perintah untuk mengumumkan isi penetapan, dengan demikian Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi telah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan materiil dan imateriil oleh karena Para Penggugat Rekompensi tidak memerinci besarnya jumlahnya ganti kerugian, maka secara hukum petitum tentang besarnya ganti kerugian patut untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi selama ini selalu berpolemik melalui mass media, maka wajar dan adil apabila Tergugat Rekompensi dihukum untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekompensi melalui membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 2 (dua) harian surat kabar terbitan Jakarta yang berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekompensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekompensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Kompensi – Rekompensi;**

Menimbang, bawa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka

kepada pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 118 HIR dan Pasal 1365 KUH Perdata serta ketentuan Hukum lain atau Undang Undang Yang Bersangkutan ;

#### MENGADILI

##### Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Kompensi;

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

##### Dalam Rekonpensi;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonpensi melalui membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 2 (dua) harian surat kabar terbitan Jakarta yang berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekonpensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

##### Dalam Kompensi – Rekonpensi;


- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;




Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 oleh H. SYARIFUDDIN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dan I. SUNARDI, SH., MH. Dan H. KARTIM HAERUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu Herry Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota


Hakim Ketua Majelis

  
(H. SUNARDI, SH., MH.)

  
(H. SYARIFFUDIN, SH, MH.)

  
(H. KARTIM HAERUDIN, SH.)

Panitera Pengganti

  
(HERRY ASTUTI, SH.)